



Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan



SMA/MA/
SMK/MAK
KELAS
XII

Hak Cipta © 2015 pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Dilindungi Undang-Undang

MILIK NEGARA
TIDAK DIPERDAGANGKAN

Disklaimer: Buku ini merupakan buku siswa yang dipersiapkan Pemerintah dalam rangka implementasi Kurikulum 2013. Buku siswa ini disusun dan ditelaah oleh berbagai pihak di bawah koordinasi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dan dipergunakan dalam tahap awal penerapan Kurikulum 2013. Buku ini merupakan “dokumen hidup” yang senantiasa diperbaiki, diperbaharui, dan dimutakhirkan sesuai dengan dinamika kebutuhan dan perubahan zaman. Masukan dari berbagai kalangan diharapkan dapat meningkatkan kualitas buku ini.

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Indonesia. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan / Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.-- Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2015.
xii, 252 hlm. : illus. ; 25 cm.

Untuk SMA/MA/SMK/MAK Kelas XII

ISBN 978-602-282-471-8 (jilid lengkap)

ISBN xxx-xxx-xxx-xxx-x (jilid 1)

1. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan -- Studi dan Pengajaran

I. Judul

II. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

370.11P

Kontributor Naskah : Salikun, Rapii Pramedya, Yusnawan Lubis, dan Asep Sutisna Putra.

Penelaah : Dadang Sundawa dan Nasiwan.

Penyelia Penerbitan : Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemdikbud.

Cetakan Ke-1, 2015

Disusun dengan huruf Times New Roman, 12 pt.

Kata Pengantar

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) adalah mata pelajaran yang dirancang untuk membekali siswa dengan keimanan dan akhlak mulia sebagaimana diarahkan oleh falsafah hidup bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Melalui pembelajaran PPKn, siswa dipersiapkan untuk dapat berperan sebagai warganegara yang efektif dan bertanggung jawab. Pembahasannya secara utuh mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yang diterjemahkan dalam tatacara kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat dengan tidak mengesampingkan nilai-nilai universal kemanusiaan dalam implementasinya.

Sebagai bagian dari Kurikulum 2013, kompetensi yang dibentuk melalui pembelajaran PPKn untuk Pendidikan Menengah Kelas XII haruslah mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. PPKn sebagai pengetahuan diajarkan untuk membuat siswa terampil dalam menerapkan pengetahuan PPKn tersebut dalam kehidupan nyata. Dengan keterampilan yang terasah tersebut, pembelajaran PPKn diharapkan dapat membentuk siswa yang memiliki sikap sebagai seorang warga negara yang taat dan meyakini falsafah hidup bangsa Indonesia dalam kesehariannya. Dengan demikian kompetensi lulusan pendidikan menengah mampu menjadi cerminan bangsa dalam pergaulan dunia.

Untuk mencapai kompetensi seperti diatas, pembelajaran PPKn dirancang berbasis aktivitas terkait dengan sejumlah tema kewarganegaraan yang diharapkan dapat mendorong siswa menjadi warga negara yang bertanggung jawab melalui kepeduliannya terhadap permasalahan dan tantangan yang dihadapi bangsa, negara, dan masyarakat sekitar sampai peradaban dunia. Kepedulian tersebut ditunjukkan dalam bentuk partisipasi aktif dalam pengembangan komunitas yang terkait dengan dirinya. Kompetensi yang dihasilkan bukan lagi terbatas pada kajian pengetahuan ataupun keterampilan penyajian dalam bentuk karya tulis, tetapi lebih ditekankan kepada keterampilan berbentuk tindakan nyata sebagai perwujudan dari sikap peduli, bertanggung jawab, dan cintatanah air yang telah terasah dalam diri siswa.

Buku ini menjabarkan usaha minimal yang harus dilakukan siswa untuk mencapai kompetensi yang diharapkan. Sesuai dengan pendekatan yang digunakan dalam Kurikulum 2013, siswa diajak menjadi berani untuk mencari sumber belajar lain yang tersedia dan terbentang luas di sekitarnya. Peran guru dalam meningkatkan dan menyesuaikan daya serap siswa dengan ketersediaan

kegiatan pada buku ini sangat penting. Guru dapat memperkayanya dengan kreasi dalam bentuk kegiatan-kegiatan lain yang sesuai dan relevan yang bersumber dari lingkungan sosial dan alam sekitarnya.

Sebagai edisi pertama, buku ini sangat terbuka terhadap masukan dan akan terus dilakukan perbaikan dan penyempurnaan. Oleh karena itu, kami mengundang para pembaca untuk memberikan kritik, saran, dan masukan guna perbaikan dan penyempurnaan edisi berikutnya. Atas kontribusi tersebut, kami ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita dapat memberikan yang terbaik bagi kemajuan dunia pendidikan dalam rangka mempersiapkan generasi seratus tahun Indonesia Merdeka (2045).

Jakarta, Januari 2015

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Gambar	viii
Keunggulan Buku	x
 BAB 1 : Kasus-Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia Dalam Perspektif Pancasila	 1
A. Substansi Hak Asasi Manusia dalam Pancasila	3
B. Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia	14
C. Upaya Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia	25
 Refleksi	30
Rangkuman	30
Penilaian diri	31
Proyek Kewarganegaraan	33
Uji Kompetensi Bab 1	35
 BAB 2 : Pengelolaan Keuangan Negara dan Kekuasaan Kehakiman	36
A. Pengelolaan Keuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia	38
B. Peran Badan Pemeriksa Keuangan Menurut Undang-Undang- Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945	50
C. Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945	57
 Refleksi	66
Rangkuman	66
Penilaian diri	67
Proyek Kewarganegaraan	69
Uji Kompetensi Bab 2	70
 BAB 3 : Perkembangan Pengelolaan Kekuasaan Negara di Pusat dan Daerah dalam Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia	 71
A. Tujuan Negara Republik Indonesia	72
B. Pengelolaan Kekuasaan Negara di Tingkat Pusat Menurut Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	78
C. Pengelolaan Kekuasaan Negara di Daerah Menurut Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	89
D. Pembagian Urusan Pemerintahan	102

Refleksi	106
Rangkuman	106
Penilaian diri	107
Proyek Kewarganegaraan	110
Uji Kompetensi Bab 3	112

BAB 4 : Kasus-Kasus Pelanggaran Hak dan Peningkaran

Kewajiban Warga Negara	113
A. Hakikat Hak dan Kewajiban Warga Negara	116
B. Kasus Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara	126
C. Upaya Penanganan Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara	132
Refleksi	136
Rangkuman	137
Penilaian diri	138
Proyek Kewarganegaraan	140
Uji Kompetensi Bab 4	141

BAB 5 : Peran Indonesia Dalam Hubungan Internasional 142

A. Pola Hubungan Internasional yang Dibangun Indonesia	143
B. Perjanjian Internasional yang Dilakukan Indonesia	156
C. Kedudukan Perwakilan Diplomatik Indonesia	165
Refleksi	172
Rangkuman	173
Penilaian diri	174
Proyek Kewarganegaraan	177
Uji Kompetensi Bab 5	178

BAB 6 : Strategi Indonesia Dalam Menyelesaikan Ancaman Terhadap Negara 179

A. Strategi Mengatasi Berbagai Ancaman dalam Membangun Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia	181
B. Partisipasi Warga Negara dalam Mengatasi Ancaman guna Membangun Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia	196
Refleksi	199
Rangkuman	200

Penilaian diri	201
Proyek Kewarganegaraan	204
Uji Kompetensi Bab 6	205
 BAB 7 : Dinamika Penyelenggaraan Negara Dalam Konteks NKRI	
dan Negara Federal	207
A. Proses Penyelenggaraan Negara dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia	209
B. Proses Penyelenggaraan Negara dalam Konteks Federalisme	227
 Refleksi	233
Rangkuman	234
Penilaian diri	235
Proyek Kewarganegaraan	237
Uji Kompetensi Bab 7	238
 Daftar Pustaka	239
Glosarium	243
Indeks	247

Daftar Gambar

- Gambar 1.1 : Gotong royong sebagai perwujudan sila Persatuan Indonesia mengandung nilai-nilai penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia
- Gambar 1.2 : Lembaga peradilan merupakan salah satu instrumen penegakan Hak Asasi Manusia
- Gambar 1.3 : Hidup rukun menjamin tegaknya hak asasi manusia
- Gambar 1.4 : Westerling menjadi dalang terjadinya pembantaian 40.000 rakyat Sulawesi Selatan
- Gambar 1.5 : Anak-anak menjadi korban serangan Israel ke Palestina
- Gambar 2.1 : Pembangunan jalan raya merupakan bentuk pemanfaatan keuangan negara
- Gambar 2.2 : Gedung Bank Indonesia
- Gambar 2.3 : Gedung Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia
- Gambar 2.4 : Gedung Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi
- Gambar 2.5 : Proses penyelesaian perkara hukum di Mahkamah Konstitusi RI
- Gambar 3.1 : Pembangunan fisik harus berlandaskan pada tujuan negara
- Gambar 3.2 : Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak
- Gambar 3.3 : Wilayah Indonesia dibagi menjadi beberapa wilayah provinsi dan kabupaten/kota
- Gambar 3.4 : Pertahanan dan Keamanan menjadi urusan pemerintah pusat
- Gambar 4.1 : Setiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak
- Gambar 4.2 : Setiap warga negara berhak berkumpul, mengeluarkan pendapat dan pikirannya
- Gambar 4.3 : Siskamling merupakan perwujudan kewajiban warga negara dalam bidang pertahanan dan keamanan
- Gambar 4.4 : Setiap warga negara berhak untuk mengembangkan budaya daerahnya
- Gambar 5.1 : Indonesia mempunyai peran yang sangat penting bagi perkembangan organisasi ASEAN
- Gambar 5.2 : Suasana Konferensi Asia Afrika Tahun 1955 menjadi bukti hubungan internasional yang dijalankan bangsa Indonesia di awal kemerdekaan

- Gambar 5.3 : Presiden Soekarno menjadi salah satu tokoh pendiri gerakan non-blok yang merupakan perwujudan politik luar negeri yang bebas aktif
- Gambar 5.4 : TNI menjadi bagian dari misi perdamaian dunia
- Gambar 5.5 : Salah satu peristiwa penandatanganan piagam kerjasama yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara lain
- Gambar 5.6 : Peristiwa penyerahan surat kepercayaan dari duta besar negara lain kepada Presiden RI
- Gambar 5.7 : Salah satu kegiatan yang diselenggarakan kedutaan besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia
- Gambar 6.1 : TNI/Polri menjadi kekuatan utama sistem pertahanan dan keamanan Negara Republik Indonesia untuk menghadapi ancaman militer
- Gambar 6.2 : Sejumlah prajurit TNI AU bersiaga di sekitar pesawat latih Singapura yang masuk ke wilayah Indonesia tanpa izin
- Gambar 6.3 : Proses pendidikan di sekolah menjadi wahana pembentukan kesadaran akan ideologi Pancasila
- Gambar 6.4 : ASEAN Community Tahun 2015 menjadi salah satu tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia
- Gambar 6.5 : Berbagai macam bentuk usaha bela negara
- Gambar 7.1 : Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Tanggal 17 Agustus 1945
- Gambar 7.2 : Sidang PPKI menetapkan UUD 1945 yang secara langsung menetapkan bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan
- Gambar 7.3 : Sutan Syahrir, perdana menteri pertama di Indonesia
- Gambar 7.4 : Partai-partai peserta Pemilu 1955 yang merupakan pemilu pertama di Republik Indonesia
- Gambar 7.5 : Dekrit Presiden 5 Juli 1959; awal berlakunya kembali UUD 1945 dan berlakunya sistem demokrasi terpimpin
- Gambar 7.6 : Suasana Konferensi Meja Bundar di Den Haag Belanda

Keunggulan Buku

Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) ini merupakan buku pegangan dalam proses pembelajaran. Buku ini banyak sekali manfaatnya bagi peserta didik dan guru. Bagi peserta didik, buku ini akan mengantarkan mereka memperoleh wawasan yang diperlukan untuk menjadi warga negara yang baik. Bagi guru, buku ini dapat dijadikan sebagai panduan dalam melaksanakan pembelajaran, baik di dalam maupun di lingkungan sekolah.

Buku ini merupakan jawaban atas tuntutan buku pelajaran yang berkualitas, yaitu buku pelajaran yang tidak hanya memaparkan materi, akan tetapi membelajarkan siswa tentang materi. Buku ini mengembangkan kompetensi kewarganegaraan kalian melalui pendekatan *scientific* di mana melalui buku ini dalam proses pembelajaran kalian didorong untuk selalu mengamati, menanya, mengumpulkan data, menalar dan mengkomunikasikan.

Buku ini disusun berdasarkan kurikulum 2013. Materi yang disajikan dalam buku ini sesuai dengan Standar Isi yang ditetapkan dalam Permendikbud Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah, serta Permendikbud Nomor 60 Tahun 2014 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.

Buku ini dikemas secara sistematis dan menarik serta ditujukan untuk meningkatkan kreativitas kalian. Bahasa yang digunakan halaman penyajian merupakan bahasa yang mudah kalian pahami. Dengan kata lain, bahasa yang digunakan bukanlah bahasa yang kaku, tetapi bahasa yang fleksibel serta bersahabat dengan kalian. Selain itu, bahasa yang digunakan disesuaikan tingkat perkembangan psikologis kalian.

Apa saja yang terdapat dalam buku ini? Di dalam buku ini disajikan berbagai macam rubrik yang mendorong kalian untuk aktif dalam setiap rangkaian pembelajaran. Adapun sistematika yang terdapat dalam buku ini di antaranya sebagai berikut.

- 1. Pengantar.** Bagian ini terdapat pada awal setiap bab yang berfungsi memberikan gambaran awal mengenai materi pembelajaran yang akan kalian pelajari. Pada bagian ini kalian akan



Ilustrasi bagian
pengantar/pendahuluan
awal bab

disuguhkan gambar atau lagu yang tentunya akan semakin mendorong kalian untuk lebih tahu lagi materi yang dipelajari pada bab tersebut.

Ilustrasi bagian
materi pembelajaran

2. **Materi Pembelajaran.** Bagian ini berisi paparan materi pembelajaran yang harus kalian pelajari. Materi pembelajaran disajikan dengan menarik yang didukung oleh gambar-gambar yang relevan

serta contoh-contoh yang bersumber dari peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar kalian. Materi pembelajaran ini dilengkapi dengan rubrik Info Kewarganegaraan yang berisi tentang informasi-informasi tambahan yang tentunya akan memperluas cakrawala berpikir kalian. Selain itu, juga terdapat rubrik Penanaman Kesadaran Berkonstitusi, yang berisi tentang nilai-nilai yang sifatnya penting dan mendasar yang akan mengarahkan kalian dalam pergaulan di berbagai lingkungan kehidupan.

3. **Tugas Mandiri dan Kelompok.** Bagian ini mengajak kalian berlatih, baik secara mandiri maupun berkelompok untuk menyelesaikan berbagai tugas dengan cara membaca berbagai literatur/buku, menganalisis suatu kasus, melakukan pengamatan terhadap berbagai peristiwa yang sedang terjadi di lingkungan sekitar serta melakukan wawancara dengan para tokoh masyarakat atau aparaturnegara.

Ilustrasi bagian
tugas mandiri dan
kelompok

Ilustrasi bagian
refleksi

4. **Refleksi.** Melalui bagian ini kalian diajak untuk mengevaluasi diri serta merenungkan apa saja yang telah kalian berikan atau lakukan

untuk kemajuan bangsa dan negara.

5. **Rangkuman.** Untuk mempermudah kalian dalam memahami materi pembelajaran, buku ini juga dilengkapi dengan rangkuman yang berisi ringkasan materi pembelajaran dalam satu bab.

Ilustrasi bagian
rangkuman

Ilustrasi bagian
penilaian diri

6. **Penilaian Diri.** Bagian ini untuk mengukur kesesuaian sikap dan perilaku kalian sebagai warga

negara yang baik, serta penilaian atas pemahaman kalian terhadap materi pembelajaran. Pada bagian ini kalian diajak untuk menilai diri sendiri, memberikan argumen atas nilai yang kalian tetapkan serta mengklarifikasi nilai-nilai yang berkembang di masyarakat melalui wacana yang dibaca.

- 7. Proyek Kewarganegaraan.** Untuk melatih kecakapan kalian dalam mengolah potensi berpikir kritis, pada bagian ini kalian akan diajak untuk mengerjakan seperangkat tugas untuk meningkatkan keterampilan kalian sebagai warga negara. Tugas-tugas tersebut dikemas dalam bentuk penelitian sederhana, analisis kasus, debat, menulis artikel dan bermain peran atau simulasi

Ilustrasi bagian proyek kewarganegaraan

Ilustrasi uji kompetensi

- 8. Uji Kompetensi.** Bagian ini berfungsi untuk mengukur sejauh mana kompetensi yang telah kalian kuasai setelah mempelajari materi pembelajaran pada satu bab dengan menjawab berbagai soal yang terdapat dalam bagian ini

- 9. Indeks.** Bagian ini berisi istilah-istilah dan nama tokoh-tokoh yang penting untuk kalian ketahui.

Ilustrasi indeks

Ilustrasi bagian glosarium

- 10. Glosarium.** Bagian ini melengkapi buku supaya kalian tidak bingung ketika menemukan berbagai kata asing atau kata yang sulit dipahami sehingga dapat mempermudah kalian dalam memahami materi secara keseluruhan.

Dengan membaca buku ini, cakrawala berpikir kalian sebagai warga negara tentunya akan semakin luas serta kompetensi yang dimiliki juga akan semakin bertambah banyak dan baik kualitasnya.

BAB 1

Kasus-Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila

Selamat ya, kalian sekarang sudah duduk di kelas XII. Ini berarti kalian tinggal satu tahun lagi belajar di jenjang SMA/SMK/MA/MAK. Kesuksesan itu sangat tergantung dari usaha kalian terutama dalam mengatasi berbagai tantangan dan rintangan yang akan kalian hadapi di kelas XII. Oleh karena itu, kalian harus meningkatkan kuantitas dan kualitas belajar. Jangan lupa senantiasa berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan sungguh-sungguh pada saat memulai dan mengakhiri aktivitas sehari-hari, termasuk kegiatan pembelajaran.

Pada awal pembelajaran PPKn di kelas XII, kalian akan diajak menelaah berbagai kasus pelanggaran Hak Asasi Manusia dengan menggunakan Pancasila sebagai rujukan. Nah, sebelum kalian menelaah hal tersebut, coba kalian cermati wacana di bawah ini?

Vonis 11 Tahun Bos Kualo Kecewakan Buruh

Para buruh yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Tangerang Raya (Alttr) kecewa terhadap vonis 11 tahun yang dijatuhkan kepada YI pemilik perusahaan kualo terdakwa pengekapan dan perbudakan karyawannya. Vonis tersebut lebih ringan dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang menuntut YI dipenjara 13 tahun, denda Rp 500 juta dan restitusi Rp 17 miliar. “Sebenarnya kita sudah kecewa sejak proses sidang JPU. YI sudah melanggar hukum berlapis sehingga hukuman minimal di atas 15 tahun,” kata Presidium Alttr, kepada *Kompas.com*, Rabu (26/3/2014).

Menurut Presidium Alttr, hakim sudah mengatakan, YI terbukti melakukan pengekapan, perbudakan dan membayar upah di bawah standar sehingga pemilik perusahaan kualo tersebut harus divonis

lebih tinggi dari tuntutan JPU. Menindaklanjuti keputusan hakim, pihaknya bersama para buruh lainnya akan melakukan koordinasi dengan KontraS dan Peradi yang selama ini sudah ikut mengawasi proses peradilan YI.

Terkait biaya restitusi sebesar Rp 17 miliar yang ditolak hakim, Koswara mengatakan, pihaknya akan terus berjuang agar para buruh yang menjadi korban perbudakan bisa mendapatkan biaya ganti rugi tersebut. “Kita akan terus kawal proses hukum ini sampai selesai. YI akan mengajukan banding, jadi kita akan terus pantau dan lihat perkembangan kasus ini,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, YI, diadili karena melakukan penye-
kapan, perbudakan, perdagangan manusia dan eksploitasi terhadap
karyawannya di Kampung Bayur Opak, Desa Lebak Wangi,
Kecamatan Sepatan Timur, Kabupaten Tangerang. Bos kuali ini
dihukum 11 tahun penjara, denda Rp 500 juta dengan subsider tiga
bulan penjara oleh hakim Pengadilan Negeri Tangerang pada Selasa
(25/3/2014).

Sumber: [http://megapolitan.kompas.com read/2014/03/26/0847082/](http://megapolitan.kompas.com/read/2014/03/26/0847082/)

Nah, setelah kalian membaca wacana tersebut, coba tuliskan semua hal yang kalian pikirkan atau pertanyakan melalui tabel di bawah ini!

No	Pendapat atau Pertanyaan yang Berkaitan dengan Wacana
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

A. Substansi Hak Asasi Manusia dalam Pancasila

Pada kelas X dan XI kalian telah mempelajari materi tentang penegakan hak asasi manusia. Oleh karena itu, tentu saja kalian sudah mempunyai bekal yang cukup untuk mempelajari materi pada bab ini yang juga mengupas tentang penegakan hak asasi manusia. Nah, untuk menyegarkan ingatan kalian, coba tuliskan apa yang kalian ingat tentang konsep-konsep hak asasi manusia melalui tabel di bawah ini.

No	Konsep	Penjelasan Konsep
1.	Hak Asasi Manusia	
2.	Kewajiban Asasi Manusia	
3.	Penegakan Hak Asasi Manusia	
4.	Pelanggaran Hak Asasi Manusia	

Salah satu karakteristik hak asasi manusia adalah bersifat universal. Artinya, hak asasi merupakan hak yang dimiliki oleh setiap manusia di dunia tanpa membedakan suku bangsa, agama, ras maupun golongan. Oleh karena itu, setiap negara wajib menegakkan hak asasi manusia. Akan tetapi, karakteristik penegakan hak asasi manusia berbeda-beda antara negara yang satu dengan negara lainnya. Ideologi, kebudayaan dan nilai-nilai khas yang dimiliki suatu negara akan mempengaruhi pola penegakan hak asasi manusia di suatu negara. Contohnya, di Indonesia, dalam proses penegakan hak asasi manusia dilakukan dengan berlandaskan kepada ideologi negara yaitu Pancasila.

Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Pancasila sangat menghormati hak asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara Indonesia. Bagaimana Pancasila menjamin hak asasi manusia? Pancasila menjamin hak asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila dapat dikategorikan menjadi tiga, yaitu nilai ideal, nilai instrumental dan nilai praksis. Ketiga kategori nilai Pancasila tersebut mengandung jaminan atas hak asasi manusia, sebagaimana dipaparkan berikut ini.

1. Hak Asasi Manusia dalam Nilai Ideal Sila-Sila Pancasila

Nilai ideal disebut juga nilai dasar berkaitan dengan hakikat kelima sila Pancasila, yaitu: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai dasar tersebut bersifat universal sehingga di dalamnya terkandung cita-cita, tujuan, serta nilai-nilai yang baik dan benar. Nilai dasar ini bersifat tetap dan terlekat pada kelangsungan hidup negara.

Hubungan antara hak asasi manusia dengan Pancasila dapat dijabarkan secara singkat sebagai berikut.

- a. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa menjamin hak kemerdekaan untuk memeluk agama, melaksanakan ibadah dan menghormati perbedaan agama.
- b. Sila Kemanusiaan yang Adil dan Beradab menempatkan setiap warga negara pada kedudukan yang sama dalam hukum serta memiliki kewajiban dan hak-hak yang sama untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum.
- c. Sila Persatuan Indonesia mengamanatkan adanya unsur pemersatu di antara warga negara dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan. Hal ini sesuai dengan prinsip hak asasi manusia, bahwa hendaknya sesama manusia bergaul satu sama lainnya dalam semangat persaudaraan.
- d. Sila Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dicerminkan dalam kehidupan pemerintahan, bernegara, dan bermasyarakat yang demokratis. Menghargai hak setiap

Info Kewarganegaraan

Hak asasi manusia memiliki ciri-ciri khusus, yaitu sebagai berikut.

- 1) *Hakiki*, artinya hak asasi manusia adalah hak asasi semua umat manusia yang sudah ada sejak lahir.
- 2) *Universal*, artinya hak asasi manusia berlaku untuk semua orang tanpa memandang status, suku bangsa, gender atau perbedaan lainnya.
- 3) *Tidak dapat dicabut*, artinya hak asasi manusia tidak dapat dicabut atau diserahkan kepada pihak lain.
- 4) *Tidak dapat dibagi*, artinya semua orang berhak mendapatkan semua hak, apakah hak sipil dan politik, atau hak ekonomi, sosial dan budaya.

warga negara untuk bermusyawarah mufakat yang dilakukan tanpa adanya tekanan, paksaan, ataupun intervensi yang membelenggu hak-hak partisipasi masyarakat.

- e. Sila Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia mengakui hak milik perorangan dan dilindungi pemanfaatannya oleh negara serta memberi kesempatan sebesar-besarnya pada masyarakat.



Sumber: <http://indonesiaexpat.biz/other/gotong-royong/>

Gambar 1.1 Gotong royong sebagai perwujudan sila Persatuan Indonesia mengandung nilai-nilai penghormatan terhadap hak asasi manusia



Tugas Mandiri 1.1

Coba kalian identifikasi jenis hak asasi yang terkait dengan setiap sila Pancasila. Tuliskan hasil identifikasimu dalam tabel di bawah ini dan presentasikan di depan kelas!

No	Sila Pancasila	Jenis Hak Asasi yang Terkait
1.	Ketuhanan Yang Maha Esa	a. b. c.
2.	Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab	a. b.

		c.
3.	Persatuan Indonesia	a. b. c.
4.	Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/ Perwakilan	a. b. c.
5.	Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia	a. b. c.

2. Hak Asasi Manusia dalam Nilai Instrumental Sila-Sila Pancasila

Nilai instrumental merupakan penjabaran dari nilai-nilai dasar Pancasila. Nilai instrumental sifatnya lebih khusus dibandingkan dengan nilai dasar. Dengan kata lain, nilai instrumental merupakan pedoman pelaksanaan kelima sila Pancasila. Perwujudan nilai instrumental pada umumnya berbentuk ketentuan-ketentuan konstitusional mulai dari Undang-Undang Dasar sampai dengan peraturan daerah.

Hak asasi manusia juga dijamin oleh nilai-nilai instrumental Pancasila. Adapun, peraturan perundang-undangan yang menjamin hak asasi manusia di antaranya sebagai berikut.

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terutama Pasal 28 A – 28 J
- b. Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia. Di dalam Tap MPR tersebut terdapat Piagam HAM Indonesia.
- c. Ketentuan dalam undang-undang organik berikut.
 - 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi, atau Merendahkan Martabat Manusia
 - 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia

- 4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 tentang Kovenan Internasional Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya
- d. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- e. Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah berikut.
 - 1) Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang Berat
 - 2) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, Rehabilitasi terhadap Korban Pelanggaran Hak Asasi Manusia Berat
- f. Ketentuan dalam Keputusan Presiden (Keppes).
 - 1) Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
 - 2) Keputusan Presiden Nomor 83 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Nomor 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan untuk Berorganisasi
 - 3) Keputusan Presiden Nomor 31 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan HAM pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Medan dan Pengadilan Negeri Makassar



Sumber: <http://www.elsam.or.id>

Gambar 1.2 Lembaga peradilan merupakan salah satu instrumen penegakan hak asasi manusia

- 4) Keputusan Presiden Nomor 96 Tahun 2001 tentang Perubahan Keppres Nomor 53 Tahun 2001 tentang Pembentukan Pengadilan Hak Asasi Manusia Ad Hoc pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat
- 5) Keputusan Presiden Nomor 40 Tahun 2004 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia Tahun 2004-2009



Tugas Mandiri 1.2

1. Lakukanlah studi dokumentasi terhadap naskah konstitusi yang pernah berlaku di Negara Republik Indonesia, yaitu UUD 1945, Konstitusi RIS 1949, UUDS 1950 dan UUD NRI Tahun 1945 setelah diamandemen. Kemudian identifikasi jenis-jenis hak asasi manusia yang dijamin oleh keempat konstitusi yang pernah berlaku di negara kita. Tuliskan hasil pekerjaanmu dalam tabel di bawah ini dan presentasikan di depan kelas!

Kategori HAM	Jaminan HAM dalam			
	UUD 1945 (Sebelum Amandemen)	Konstitusi RIS	UUDS 1950	UUD NRI Tahun 1945 (Setelah Amandemen)
Hak pribadi				
Hak ekonomi				

Hak politik				
Hak persamaan hukum				
Hak sosial budaya				
Hak mendapatkan perlakuan sama dalam tata cara peradilan dan perlindungan hukum				

2. Coba kalian analisis pelaksanaan berbagai jenis hak asasi manusia yang dijamin dalam UUD NRI Tahun 1945 pada saat ini. Tuliskan hasil analisis kalian dalam bentuk karangan sebanyak empat sampai enam paragraf, dan presentasikan di depan kelas.

.....

.....

.....

.....

.....

Tugas Kelompok 1.1

- 1) Selain dijamin dalam konstitusi, hak asasi manusia juga dijamin di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Coba kalian identifikasi jenis hak dan kewajiban asasi yang diatur dalam peraturan perundang-undangan tersebut.

Kewajiban Asasi Manusia	Hak Asasi Manusia
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	
.....	

- 2) Meskipun Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah diberlakukan, akan tetapi masih saja terjadi berbagai kasus pelanggaran HAM. Berkaitan dengan hal itu, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini.

- a. Siapa yang harus bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

- b. Apa saja solusi yang kalian ajukan untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM?

.....

.....

.....

.....

.....

3. Hak Asasi Manusia dalam Nilai Praksis Sila-Sila Pancasila

Nilai praksis merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Nilai praksis Pancasila senantiasa berkembang dan selalu dapat dilakukan perubahan dan perbaikan sesuai dengan perkembangan zaman dan aspirasi masyarakat. Hal tersebut dikarenakan Pancasila merupakan ideologi yang terbuka.



Sumber: <http://manadonyaman.wordpress.com>

Gambar 1.3 Hidup rukun menjamin tegaknya hak asasi manusia

Hak asasi manusia dalam nilai praksis Pancasila dapat terwujud apabila nilai-nilai dasar dan instrumental Pancasila itu sendiri dapat dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari oleh seluruh warga negara. Hal tersebut dapat diwujudkan apabila setiap warga negara menunjukkan sikap positif dalam kehidupan sehari-hari. Adapun, sikap positif tersebut di antaranya dapat kalian lihat dalam tabel di bawah ini.

No	Sila Pancasila	Sikap yang Ditunjukkan yang Berkaitan dengan Penegakan Hak Asasi Manusia
1.	Ketuhanan Yang Maha Esa	a. Hormat-menghormati dan bekerja sama antarumat beragama sehingga terbina kerukunan hidup b. Saling menghormati kebebasan beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya c. Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang lain
2.	Kemanusiaan yang Adil dan Beradab	a. Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia b. Saling mencintai sesama manusia c. Tenggang rasa kepada orang lain d. Tidak semena-mena kepada orang lain e. Menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan f. Berani membela kebenaran dan keadilan g. Hormat-menghormati dan bekerja sama dengan bangsa lain
3.	Persatuan Indonesia	a. Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan b. Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan negara c. Cinta tanah air dan bangsa d. Bangga sebagai bangsa Indonesia dan ber-Tanah Air Indonesia e. Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhinneka Tunggal Ika

4.	Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan	a. Mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat b. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain c. Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama d. Menerima dan melaksanakan setiap keputusan musyawarah e. Mempertanggungjawabkan setiap keputusan musyawarah secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa
5.	Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia	a. Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban b. Menghormati hak-hak orang lain c. Suka memberi pertolongan kepada orang lain d. Menjauhi sikap pemerasan kepada orang lain e. Menjauhi sifat boros dan gaya hidup mewah f. Rela bekerja keras g. Menghargai hasil karya orang lain

Tugas Kelompok 1.2

Identifikasikan contoh-contoh perilaku yang menunjukkan penghormatan terhadap hak asasi manusia yang dapat ditampilkan dalam berbagai lingkungan kehidupan. Tuliskan hasil identifikasi kalian dalam tabel di bawah ini! Bandingkan dengan hasil identifikasi kelompok lainnya.

No	Lingkungan	Contoh Perilaku
1.	Keluarga	a. b. c.
2.	Sekolah	a. b. c.
3.	Masyarakat	a. b. c.
4.	Berbangsa dan Bernegara	a. b. c.

B. Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia

1. Jenis-Jenis Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM)

Secara yuridis, Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan bahwa pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang dan tidak mendapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku. Dengan demikian, dalam konteks Negara Indonesia, pelanggaran HAM merupakan tindakan pelanggaran kemanusiaan, baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi manusia.

Pelanggaran HAM berat menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM dapat diklasifikasikan menjadi dua.

- a. Kejahatan *genosida*, yaitu setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

- 1) membunuh anggota kelompok;
- 2) mengakibatkan penderitaan fisik dan mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
- 3) menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- 4) memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
- 5) memindahkan secara paksa anak-anak dari kelompok tertentu ke kelompok lain.

- b. Kejahatan terhadap kemanusiaan, yaitu salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dari serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

- 1) Pembunuhan;
- 2) Pemusnahan;
- 3) Perbudakan;
- 4) Pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- 5) perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- 6) Penyiksaan;
- 7) Perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;

Penanaman Kesadaran Berkonstitusi

Setiap orang, termasuk kalian, mempunyai hak asasi. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya, hak asasi kalian dibatasi oleh hak oleh orang lain. Oleh karena itu, kalian wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

- 8) Penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional;
- 9) Penghilangan orang secara paksa; atau
- 10) Kejahatan apartheid.



Tugas Mandiri 1.3

Coba kalian cari faktor-faktor yang menyebabkan timbulnya pelanggaran HAM, yaitu dengan membaca berbagai macam sumber seperti dari buku, surat kabar, majalah atau internet. Tuliskan pada tabel di bawah ini hasil temuan kalian.

No	Faktor Penyebab Pelanggaran HAM	Penjelasan
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

2. Penyimpangan Nilai-Nilai Pancasila dalam Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia

a. Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia

Bacalah wacana berikut ini.

TKI Asal Brebes Dianiaya Majikan di Singapura

TEMPO.CO, Brebes - Baru dua bulan bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Singapura, Kunainah, 30 tahun, pulang dengan luka

di sekujur tubuhnya. Tragisnya, tenaga kerja Indonesia (TKI) asal Desa Cikuya, Kecamatan Banjarharjo, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah, itu terlantar saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa, 3 Juni 2014.

“Dari bandara, Kunainah dipulangkan dengan bus. Dia diturunkan di Desa Pejagan, Kecamatan Losari, Brebes,” kata Ramuji, 48 tahun, sepupu Kunainah, di Rumah Sakit Umum Daerah Brebes, Ahad siang, 8 Juni 2014. Herman beserta sejumlah keluarganya mengantar Kunainah ke Instalasi Gawat Darurat RSUD Brebes. Ramuji tidak tahu siapa yang memulangkan Kunainah. Dari Pejagan, Kunainah diantar tukang ojek ke rumah Sofiah, tukang urut di Desa Sitanggal, Kecamatan Brebes. Ramuji baru tahu Kunainah pulang setelah Rofiah menghubunginya. “Dia masih trauma, belum bisa bercerita banyak,” ujar Ramuji.

Kunainah adalah anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Carsudin, 60 tahun, dan Tuminah, 50 tahun. Dia berangkat sebagai TKI legal ke Singapura melalui PT Sumber Kencana Sejahtera (SKS). “Baru sekali ini dia jadi TKI. Sebelumnya, dia buka warung makan di tempat proyek di Jakarta,” kata Kusim Setiawan, kakak Kunainah. Karena proyeknya sudah selesai, Kunainah lantas tidak berjualan lagi. Demi menghidupi anak semata wayangnya yang baru kelas I SD, Arya Adi Saputra, janda cerai itu memutuskan menjadi TKI. Selama bekerja di Singapura, Kunainah sering mengeluh kepada Kusim. Melalui pesan singkat, Kunainah mengaku sering dianiaya anak majikannya.

Kusim berujar, Kunainah mengaku sering diinjak-injak dan dipukuli anak majikannya karena dia takut saat disuruh memandikan anjing. “Kunainah juga pernah disiram air panas di punggungnya. Di punggungnya banyak bekas luka,” kata Tuminah, ibu Kunainah.

Dokter jaga di IGD RSUD Brebes, Rani, mengaku belum bisa menyimpulkan penyebab bekas luka di punggung dan tangan Kunainah. “Bercak-bercak hitam bekas luka itu bukan akibat pukulan benda tumpul,” ujar Rani. Adapun, mengenai kaki kanan Kunainah yang sudah dibebat gips, Rani mengaku tidak tahu penyebabnya. “Pasien akan di-*roentgen* dulu untuk mengetahui cedera di kakinya,” tutur Rani. Pengurus kantor cabang PT SKS di Brebes, Herman, mengatakan Kunainah sudah dirawat di RS di Singapura selama sepekan. Namun Kunainah minta pulang dan berobat di Indonesia. Herman mengatakan asuransi pengobatannya akan segera dicairkan.

Menurut koordinatir Formigran, Jamaludin, Kunainah semestinya diantar ambulans atau angkutan khusus dari Badan Nasional Penempatan

dan Perlindungan TKI (BNP2TKI) dari bandara ke rumahnya. “Tapi dia ditelantarkan. Dari bandara, dia dinaikkan bus umum dan diturunkan jauh dari rumahnya,” kata Jamaludin.

Jamaludin mengatakan banyak kasus penganiayaan TKI di luar negeri yang tidak jelas penyelesaiannya. Dia mendesak Kementerian Luar Negeri segera melakukan gugatan terhadap majikan yang menganiaya Kunainah. “Agar kasus semacam ini tidak terulang lagi dan TKI diperlakukan secara manusiawi,” ujarnya.

Sumber: <http://www.tempo.co/read/news/2014/06/08/063583399/>

Setelah kalian membaca wacana di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini.

1. Bagaimana perasaan kalian setelah membaca wacana tersebut?

.....

.....

.....

.....

2. Menurut kalian, apa yang menyebabkan terjadinya kasus tersebut?

.....

.....

.....

.....

3. Apa saja nilai-nilai Pancasila yang dilanggar oleh pelaku penganiayaan tersebut?

.....

.....

.....

.....

4. Bagaimana solusi yang dapat kalian ajukan untuk mencegah terulangnya kasus tersebut?

.....

.....

.....

.....

5. Apa saja yang akan kalian lakukan agar terhindar dari perbuatan yang melanggar hak asasi manusia?

.....

.....

.....

.....

Peristiwa di atas bukanlah satu-satunya pelanggaran hak asasi manusia yang menimpa warga negara Indonesia. Terdapat peristiwa-peristiwa lain yang dikategorikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia, di antaranya sebagai berikut.

- 1) Pembunuhan massal terhadap 40.000 orang rakyat Sulawesi Selatan oleh tentara Belanda yang dipimpin oleh Kapten Westerling pada tanggal 12 Desember 1946



Sumber: Buku 30 Tahun
Indonesia Merdeka

Gambar 1.4 Westerling menjadi
dalang terjadinya pembantaian
40.000 rakyat Sulawesi Selatan

- 2) Pembunuhan 431 penduduk Rawagede oleh tentara Belanda pada tanggal 5 Desember 1947.
- 3) Kerusuhan Tanjung Priok tanggal 12 September 1984. Dalam kasus ini 24 orang tewas, 36 orang luka berat dan 19 orang luka ringan.
- 4) Peristiwa Talangsari pada tanggal 7 Februari 1989. Dalam kasus ini 27 orang tewas. Sekitar 173 orang ditangkap, namun yang sampai ke pengadilan 23 orang.
- 5) Penembakan mahasiswa Universitas Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998. Dalam kasus ini 5 orang tewas.

- 6) Tragedi Semanggi I pada tanggal 13 November 1998. Dalam kasus ini lima orang tewas. Kemudian terjadi lagi tragedi Semanggi II pada tanggal 24 September 1999 yang memakan lima orang korban meninggal.
- 7) Berbagai macam bentuk kerusuhan dan konflik antarsuku yang mengakibatkan jatuhnya korban jiwa, seperti konflik Poso, tragedi Mesuji, dan sebagainya.

Sebagai bangsa Indonesia, tentu saja kita sangat menyesalkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dicontohkan di atas. Tindakan itu melanggar nilai-nilai kemanusiaan sebagaimana sudah digariskan dalam Pancasila. Tidak hanya itu, penculikan juga tidak dibenarkan oleh ajaran agama apapun, serta dapat merusak persatuan, kedamaian dan keadilan yang menjadi hak setiap manusia.

Tugas Kelompok 1.3

Pelanggaran hak asasi manusia terjadi juga di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian seperti di keluarga, sekolah atau pun masyarakat. Nah, coba kalian identifikasi bentuk pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan tersebut. Tulislah hasil temuan kalian pada tabel di bawah ini dan informasikan kepada teman yang lain.

No	Lingkungan	Contoh Pelanggaran HAM	Penyebab	Nilai Pancasila atau Peraturan Perundang-undangan yang Dilanggar
1.	Keluarga			
2.	Sekolah			
3.	Masyarakat			

b. Kasus Pelanggaran HAM Internasional

Kasus-kasus pelanggaran HAM internasional yang terjadi pada umumnya disebabkan belum dipahaminya konsep HAM dan banyaknya akses pelanggaran disiplin serta tata tertib oleh oknum di lapangan. Selain itu, sistem peradilan nasional di setiap negara tidak selalu efektif melakukan proses peradilan terhadap pelaku pelanggaran HAM tersebut.

Kasus pelanggaran HAM internasional dapat dibedakan menjadi empat kategori.

1) Kejahatan genosida (*The crime of genocide*)

Dalam sejarah penegakan HAM, di dunia ini pernah terjadi beberapa peristiwa yang tergolong ke dalam kejahatan genosida, di antaranya tragedi My Lai pada 16 Maret 1968 di Vietnam serta tragedi Shabra dan Shatila pada September 1982, di Beirut, Lebanon.

2) Kejahatan melawan kemanusiaan (*Crime againsts humanity*)

Kejahatan kemanusiaan dapat berbentuk pembunuhan, pemusnahan, penyiksaan, perbudakan, pengusiran, perampasan kemerdekaan yang melanggar hukum internasional dan sebagainya. Contoh kasus kejahatan melawan kemanusiaan yang pernah terjadi di dunia ini, diantaranya pembunuhan rakyat Uganda dan pembunuhan rakyat Kamboja.

3) Invasi atau agresi suatu negara ke negara lain (*The crime of aggression*)

Invasi atau agresi ialah suatu bentuk penyerangan dengan menggunakan kekuatan militer yang dilakukan oleh suatu negara atau bangsa terhadap negara atau bangsa lainnya, dengan dasar untuk mencaplok wilayah yang dikuasai negara yang diinvasi, memerangi kejahatan internasional, dan sebagainya. Akan tetapi, hal tersebut dilakukan dengan tidak menggunakan dasar hukum yang kuat serta melegalkan tindakan tersebut. Contoh dari tindakan invasi tersebut diantaranya invasi Irak ke Iran pada 22 September 1980 dan invasi Amerika Serikat beserta sekutunya kepada Irak pada 20 Maret 2003

4) Kejahatan perang (*War crimes*)

Kejahatan perang adalah suatu tindakan pelanggaran, dalam cakupan hukum internasional, terhadap hukum perang oleh satu atau beberapa orang, baik militer maupun sipil. Pelaku kejahatan perang ini disebut penjahat perang. Setiap pelanggaran hukum perang pada konflik antarbangsa merupakan kejahatan perang. Pelanggaran yang terjadi pada konflik internal suatu negara belum tentu dapat dianggap kejahatan perang.

Kejahatan perang meliputi semua pelanggaran terhadap perlindungan yang telah ditentukan oleh hukum perang, dan juga mencakup kegagalan untuk tunduk pada norma prosedur dan aturan pertempuran, seperti menyerang pihak yang telah mengibarkan bendera putih, atau sebaliknya, menggunakan bendera perdamaian itu sebagai taktik perang untuk mengecoh pihak lawan sebelum menyerang.

Beberapa mantan kepala negara dan kepala pemerintahan yang telah diadili karena kejahatan perang antara lain adalah Karl Dönitz dari Jerman, mantan Perdana Menteri Hideki Tojo dari Jepang dan mantan Presiden Liberia Charles Taylor. Pada awal 2006 mantan Presiden Irak Saddam Hussein dan mantan Presiden Yugoslavia Slobodan Milošević juga diadili karena kejahatan perang.



Tugas Mandiri 1.4

Bacalah berita di bawah ini.

Belasan Anak Gaza Gugur, Paling Muda Usia 18 Bulan

VIVAnews - Serangan udara Israel menghancurkan ratusan tempat di Jalur Gaza, Palestina. Sedikitnya 61 orang tewas dalam serangan tersebut. Sebanyak 13 di antara korban tewas masih anak-anak dan remaja. Korban termuda baru berusia sekitar 1,5 tahun.

Diberitakan Washington Post, sejak serangan Senin lalu, Israel diperkirakan telah meluncurkan sekitar 450 roket ke Gaza. Israel berdalih, serangan dilakukan selama roket Hamas masih mengincar wilayah mereka.

Warga-warga sipil Gaza menjadi korban. Kementerian Kesehatan Gaza mencatat 13 anak usia 16 tahun ke bawah tewas, delapan korban lainnya wanita. Koran Al-Akhbar di Beirut, Lebanon merilis nama-nama mereka.



Sumber: <http://4shorod.blogspot.com>

Gambar 1.5 Anak-anak menjadi korban serangan Israel ke Palestina.

Korban termuda adalah Mohammed Malkiyeh, bayi berusia 18 bulan. Ia tewas bersama ibunya Amniyeh Malkiyeh karena terkena ledakan roket. Korban lainnya adalah Mohammed Khalaf al-Nawasra, berusia empat tahun, yang tiba di rumah sakit dalam keadaan tubuhnya tercabik-cabik ledakan. Seraj Ayad Abed al-A'al, 8 tahun, terluka akibat pecahan bom dan tewas di rumah sakit setelah tidak mampu menahan sakit.

Presiden Palestina Mahmoud Abbas mengatakan bahwa alasan Israel untuk melindungi warga sipil mereka adalah alasan palsu. "Kami tahu Israel tidak melindungi diri mereka, tapi melindungi permukiman Yahudi, proyek utama mereka," kata Abbas.

Abbas menegaskan bahwa ini adalah kejahatan kriminal internasional. Israel, kata dia, mencoba menghabisi etnis Palestina di Gaza, dengan kata lain ini adalah genosida. "Ini genosida. Membunuh satu keluarga adalah genosida oleh Israel kepada rakyat Palestina. Apa yang terjadi sekarang adalah perang terhadap seluruh rakyat Palestina, bukan faksi militan saja," kata Abbas.

Sumber: <http://dunia.news.viva.co.id/news/read/520331>

Setelah membaca berita tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini.

1. Bagaimana perasaan kalian atas tindakan yang dilakukan Israel terhadap Palestina?

.....

.....

.....

.....

.....

2. Identifikasikan jenis pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina.

.....

.....

.....

.....

.....

3. Identifikasikan nilai-nilai kebajikan yang dilanggar oleh Israel.

.....

.....

.....

.....

.....

4. Bagaimana upaya yang harus dilakukan untuk mengakhiri perseteruan antara Israel dan Palestina?

.....

.....

.....

.....

.....

5. Siapa saja yang harus terlibat dalam upaya menciptakan perdamaian di Palestina? Berikan alasannya mengapa mereka penting dilibatkan?

.....

.....

.....

.....

.....

6. Meskipun letak Indonesia dengan Palestina berjauhan, tetapi warga negara Indonesia dapat bisa menutup mata atas penderitaan rakyat Palestina. Berkaitan dengan hal itu, apa saja yang telah kalian lakukan untuk membantu rakyat Palestina?

C. Upaya Penyelesaian Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia

1. Peradilan dan Sanksi Atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia di Indonesia

Kasus pelanggaran HAM akan senantiasa terjadi jika tidak secepatnya ditangani. Negara yang tidak mau menangani kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negaranya akan disebut sebagai *unwillingness state* atau negara yang tidak mempunyai kemauan menegakkan HAM. Kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negara tersebut akan disidangkan oleh Mahkamah Internasional. Hal ini tentu saja menggambarkan bahwa kedaulatan hukum negara itu lemah dan wibawanya jatuh di dalam pergaulan bangsa-bangsa yang beradab.

Sebagai negara hukum dan beradab, tentu saja Indonesia tidak mau disebut sebagai *unwillingness state*. Indonesia selalu menangani sendiri kasus pelanggaran HAM yang terjadi di negaranya tanpa bantuan dari Mahkamah Internasional. Contoh-contoh kasus yang dikemukakan pada bagian sebelumnya merupakan bukti bahwa di negara kita terdapat proses peradilan untuk menangani masalah HAM, terutama yang sifatnya berat.

Info Kewarganegaraan

Konsekuensi jika sebuah negara tidak melakukan upaya pemajuan, pengormatan dan penegakan HAM di antaranya sebagai berikut.

- Memperbesar pengangguran
- Memperlemah daya beli masyarakat
- Memperbesar jumlah anggota masyarakat yang miskin
- Memperkecil pendapatan nasional
- Merosotnya tingkat kehidupan masyarakat
- Kesulitan memperoleh bantuan dari negara asing.
- Kesulitan dalam mencari mitra kerja sama.

Sebelum berlakunya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, kasus pelanggaran HAM diperiksa dan diselesaikan di pengadilan HAM *ad hoc* yang dibentuk berdasarkan keputusan presiden dan berada di lingkungan peradilan umum. Setelah berlakunya undang-undang tersebut, kasus pelanggaran HAM di Indonesia ditangani dan diselesaikan melalui proses peradilan di Pengadilan HAM.

Berdasarkan Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 tahun 2000, penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat dilakukan berdasarkan ketentuan Hukum Acara Pidana. Proses penyidikan dan penangkapan dilakukan oleh Jaksa Agung dengan disertai surat perintah dan alasan penangkapan, kecuali tertangkap tangan. Penahanan untuk pemeriksaan dalam sidang di Pengadilan HAM dapat dilakukan paling lama 90 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari oleh pengadilan negeri sesuai dengan daerah hukumnya. Penahanan di Pengadilan Tinggi dilakukan paling lama 60 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari. Penahanan di Mahkamah Agung paling lama 60 hari dan dapat diperpanjang paling lama 30 hari.

Adapun penyelidikan terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat dilakukan oleh Komnas HAM. Dalam melakukan penyelidikan, Komnas HAM dapat membentuk Tim *ad hoc* yang terdiri dari Komnas HAM dan unsur masyarakat. Hasil penyelidikan Komnas HAM yang berupa laporan pelanggaran hak asasi manusia, diserahkan berkasnya kepada Jaksa Agung yang bertugas sebagai penyidik. Jaksa Agung wajib menindaklanjuti laporan dari Komnas HAM tersebut. Jaksa Agung sebagai penyidik dapat membentuk penyidik *ad hoc* yang terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat.

Proses penuntutan perkara pelanggaran HAM yang berat dilakukan oleh Jaksa Agung. Dalam pelaksanaan tugasnya, Jaksa Agung dapat mengangkat penuntut umum *ad hoc* yang terdiri dari unsur pemerintah atau masyarakat. Setiap saat Komisi Nasional Hak Asasi Manusia dapat meminta keterangan secara tertulis kepada Jaksa Agung mengenai perkembangan penyidikan dan penuntutan perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Jaksa penuntut umum *ad hoc* sebelum melaksanakan tugasnya harus mengucapkan sumpah atau janji.

Selanjutnya, perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan HAM yang dilakukan oleh Majelis Hakim Pengadilan HAM paling lama 180 hari setelah berkas perkara dilimpahkan dari penyidik kepada Pengadilan HAM. Majelis Hakim Pengadilan HAM yang berjumlah lima orang terdiri atas dua orang hakim pada Pengadilan HAM yang bersangkutan dan tiga orang hakim *ad hoc* yang diketuai oleh hakim dari Pengadilan HAM yang bersangkutan.

Dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimohonkan banding ke Pengadilan Tinggi, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Pengadilan Tinggi. Pemeriksaan perkara pelanggaran HAM di Pengadilan Tinggi dilakukan oleh majelis hakim yang terdiri atas dua orang hakim Pengadilan Tinggi yang bersangkutan dan tiga orang hakim *ad hoc*. Kemudian, dalam hal perkara pelanggaran hak asasi manusia yang berat dimohonkan kasasi ke Mahkamah Agung, perkara tersebut diperiksa dan diputus dalam waktu paling lama 90 hari terhitung sejak perkara dilimpahkan ke Mahkamah Agung. Pemeriksaan perkara pelanggaran HAM berat di Mahkamah Agung dilakukan oleh majelis hakim terdiri atas dua orang Hakim Agung dan tiga orang hakim *ad hoc*. Hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung diangkat oleh Presiden selaku Kepala Negara atas usulan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.

Tugas Kelompok 1.4

1. Selain melalui lembaga peradilan, pemerintah juga mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran HAM di Indonesia. Coba kalian identifikasi dan analisis keberhasilan pelaksanaan kebijakan tersebut. Bacalah sumber belajar lainnya, baik media cetak maupun media online untuk membantu kalian dalam mengerjakan tugas ini. Tuliskan hasil identifikasi kalian dalam tabel di bawah ini.

No	Jenis Kebijakan Pencegahan terjadinya Pelanggaran HAM	Analisis Keberhasilan

2. Identifikasikan sanksi bagi para pelanggar HAM di Indonesia sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang Republik Indonesia

Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Tuliskan hasil identifikasi kalian dalam tabel di bawah ini.

No	Jenis Pelanggaran HAM	Sanksi

2. Peradilan dan Sanksi Atas Pelanggaran Hak Asasi Manusia Internasional

Poses penanganan dan peradilan terhadap pelaku kejahatan HAM internasional secara umum sama dengan penanganan dan peradilan terhadap pelaku kejahatan yang lain, sebagaimana diatur dalam hukum acara pidana di Indonesia.

Secara garis besar, apabila terjadi pelanggaran HAM yang berat dan berskala internasional, proses peradilannya sebagai berikut.

- Jika suatu negara sedang melakukan penyelidikan, penyidikan atau penuntutan atas kejahatan yang terjadi, maka pengadilan pidana internasional berada dalam posisi *inadmissible* (ditolak) untuk menangani perkara kejahatan tersebut. Akan tetapi, posisi *inadmissible* dapat berubah menjadi *admissible* (diterima untuk menangani perkara pelanggaran HAM), apabila negara yang bersangkutan enggan (*unwillingness*) atau tidak mampu (*unable*) untuk melaksanakan tugas investigasi dan penuntutan.
- Perkara yang telah diinvestigasi oleh suatu negara, kemudian negara yang bersangkutan telah memutuskan untuk tidak melakukan penuntutan lebih lanjut terhadap pelaku kejahatan tersebut, maka pengadilan pidana internasional berada dalam posisi *inadmissible*. Namun, dalam hal ini, posisi *inadmissible* dapat berubah menjadi *admissible* bila putusan yang berdasarkan keengganan (*unwillingness*) dan ketidakmampuan (*unability*) dari negara untuk melakukan penuntutan.

- c. Jika pelaku kejahatan telah diadili dan memperoleh kekuatan hukum yang tetap, maka terhadap pelaku kejahatan tersebut sudah melekat asas *nebus in idem*. Artinya, seseorang tidak dapat dituntut untuk kedua kalinya dalam perkara yang sama setelah terlebih dahulu diputuskan perkaranya oleh putusan pengadilan peradilan yang berkekuatan tetap.

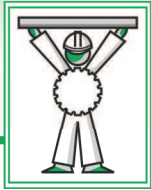
Putusan pengadilan yang menyatakan bahwa pelaku kejahatan itu bersalah, berakibat akan jatuhnya sanksi. Sanksi internasional dijatuhkan kepada negara yang dinilai melakukan pelanggaran atau tidak peduli terhadap pelanggaran hak asasi manusia di negaranya. Sanksi yang diterapkan bermacam-macam, di antaranya:

- 1) diberlakukannya *travel warning* (peringatan bahaya berkunjung ke negara tertentu) terhadap warga negaranya,
- 2) pengalihan investasi atau penanaman modal asing,
- 3) pemutusan hubungan diplomatik,
- 4) pengurangan bantuan ekonomi,
- 5) pengurangan tingkat kerja sama,
- 6) pemboikotan produk ekspor,
- 7) embargo ekonomi.



Tugas Mandiri 1.5

Buatlah sebuah artikel singkat sebanyak empat paragraf yang berisi proses peradilan HAM di Mahkamah Internasional.



Refleksi

Setelah kalian menganalisis kasus-kasus pelanggaran HAM yang dikaitkan dengan Pancasila, tentunya kalian semakin meyakini bahwa betapa pentingnya Pancasila untuk dijadikan sebagai dasar dalam proses penegakan hak asasi manusia. Nah, coba sekarang renungkanlah hal-hal berikut serta cobalah berikan jawabannya dengan penuh kejujuran.

1. Dalam kenyataannya, manakah yang lebih sering kalian dahulukan antara hak dan kewajiban?
2. Pernahkah kalian melalaikan kewajiban? Apabila pernah, jenis kewajiban apa yang sering kalian lalaikan?
3. Hal apa yang sudah kalian lakukan, sebagai bentuk penghargaan terhadap hak asasi manusia?



Rangkuman

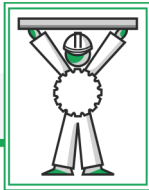
1. Kata Kunci

Kata kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi pada bab ini adalah Pancasila, nilai ideal, nilai instrumental, nilai praksis, hak asasi manusia, dan pelanggaran hak asasi manusia.

2. Intisari Materi

- a. Pancasila merupakan ideologi yang mengedepankan nilai-nilai kemanusiaan. Dengan kata lain, Pancasila sangat menghormati hak asasi setiap warga negara maupun bukan warga negara Indonesia. Semua sila Pancasila mengandung nilai-nilai penghormatan atas hak asasi manusia.
- b. Jaminan hak asasi manusia oleh Pancasila dapat dilihat dari nilai-nilainya yang terdiri atas nilai dasar, nilai instrumental dan nilai praksis.
- c. Hak asasi manusia dalam nilai dasar Pancasila terletak pada ketentuan setiap sila Pancasila, yang kemudian dijabarkan dalam nilai instrumental yang berupa ketentuan peraturan perundang-undangan tentang hak asasi manusia, yang diimplementasikan dalam praktik kehidupan sehari-hari

- d. Pada dasarnya pelanggaran HAM merupakan bentuk penyimpangan terhadap kewajiban asasi manusia.
- e. Pemerintah Republik Indonesia dan lembaga peradilan internasional telah berupaya menyelesaikan berbagai kasus pelanggaran HAM. Salah satunya adalah dengan menyelesaikannya melalui proses peradilan.



Penilaian Diri

1. Penilaian Sikap

Nah, coba sekarang kalian renungi diri masing-masing, apakah perilaku kalian telah mencerminkan warga negara yang selalu menghormati hak asasi manusia? Bacalah daftar perilaku di bawah ini, kemudian isilah dengan tanda ceklist (✓) kolom kegiatan dengan rutinitas yang biasa dilakukan (selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah), serta berikan alasan dilakukannya perilaku itu. Ingat, kamu harus mengisinya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

No	Contoh Perilaku	Selalu	Sering	Kadang-Kadang	Tidak Pernah	Alasan
1	Mengolok-olok teman yang melakukan kesalahan					
2	Bertutur kata yang sopan kepada orang lain					
3	Senyum dan mengucapkan salam ketika bertemu teman dan guru					
4	Memberi sedekah kepada orang yang membutuhkan					

5	Menengok saudara atau teman yang sakit					
6	Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain					
7	Menjaga perasaan orang lain					
8	Tidak menceritakan aib atau kesalahan orang lain					
9	Memberikan pujian terhadap keberhasilan orang lain					
10	Menolong orang lain yang terkena musibah					

2. Pemahaman Materi

Dalam mempelajari materi pada bab ini, tentu saja ada materi yang dengan mudah kalian pahami, ada juga yang sulit kalian pahami. Oleh karena itu, lakukanlah penilaian diri atas pemahaman kalian terhadap materi pada bab ini dengan memberikan tanda ceklist (✓) pada kolom sangat paham, paham sebagian, belum paham.

No	Sub-Materi Pokok	Sangat Paham	Paham Sebagian	Belum Paham
1.	Substansi hak asasi manusia dalam Pancasila a. Hak asasi manusia dalam nilai ideal sila-sila Pancasila b. Hak asasi manusia dalam nilai instrumental sila-sila pancasila c. Hak asasi manusia dalam nilai praksis sila-sila pancasila			

2.	Kasus pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia a. Jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia (HAM) b. Penyimpangan nilai-nilai Pancasila dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia			
3.	Upaya penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia a. Peradilan dan sanksi atas pelanggaran hak asasi manusia di Indonesia b. Peradilan dan sanksi atas pelanggaran hak asasi manusia internasional			

Apabila pemahaman kalian berada pada kategori sangat paham mintalah materi pengayaan kepada guru untuk menambah wawasan kalian. Namun, apabila pemahaman kalian berada pada kategori paham sebagian dan belum paham, cobalah bertanya kepada guru serta mintalah penjelasan lebih lengkap agar kalian dapat memahami materi pembelajaran yang dibahas pada bab ini.



Proyek Kewarganegaraan

Mari Meneliti

1. Persiapan
 - a. Bentuklah kelompok yang anggotanya terdiri atas tiga sampai dengan lima orang.
 - b. Tentukan pokok permasalahan yang akan diteliti yang berkaitan dengan pelanggaran HAM yang terjadi di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian.
 - c. Tentukan responden/orang yang akan diteliti atau diwawancara.
 - d. Susunlah pedoman pengamatan atau wawancara.

2. Pelaksanaan

- Amatilah kehidupan masyarakat di sekitar tempat penelitian.
- Lakukanlah identifikasi mengenai pelanggaran HAM yang terjadi di sekitar tempat penelitian.
- Lakukanlah wawancara dengan ketua RT/RW, pelaku, korban atau orang-orang yang dianggap tahu terjadinya pelanggaran HAM tersebut.
- Catatlah setiap hasil pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan.

3. Pelaporan

- Laporkan hasil pengamatan kalian ke dalam format di bawah ini.

Kronologis Kejadian	Penyebab	Nilai Pancasila yang Dilanggar	Upaya Penanganan
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			
.....			

- b. Berdasarkan data yang terkumpul, coba kalian membuat poster yang berisi ajakan kepada masyarakat untuk menghindari perbuatan yang berpotensi melanggar hak asasi manusia.



Uji Kompetensi Bab 1

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara jelas dan akurat.

1. Bedakanlah makna hak asasi manusia dengan hak warga negara?
2. Mengapa terjadi pelanggaran HAM?
3. Uraikan jaminan terhadap hak asasi manusia yang terdapat dalam Pancasila.
4. Apa yang akan terjadi apabila dalam proses penegakan hak asasi manusia, Pancasila tidak dijadikan dasar atau landasan ?
5. Mengapa liberalisme dan sosialisme tidak patut dijadikan landasan dalam proses penegakan hak asasi manusia di Indonesia?
6. Sekarang ini begitu sering terjadi peristiwa pelanggaran HAM di masyarakat, seperti pembunuhan, penculikan, penyiksaan dan sebagainya. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Siapa yang paling bertanggung jawab untuk mengatasi persoalan tersebut? Apa peran kalian untuk menyelesaikan persoalan tersebut?

BAB 2

Pengelolaan Keuangan Negara dan Kekuasaan Kehakiman

Mulai pertemuan ini sampai beberapa pertemuan ke depan, kalian akan diajak untuk mempelajari materi pembelajaran pada Bab 2. Hal ini menandakan bahwa kalian sudah berhasil menguasai materi pada bab sebelumnya. Keberhasilan itu ditandai dengan diperolehnya nilai diatas kriteria yang ditetapkan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya kalian bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas keberhasilan ini.

Pada bab ini, kalian akan diajak untuk mendalami ketentuan-ketentuan konstitusional dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama yang berkaitan dengan keuangan negara, keberadaan Badan Pemeriksa Keuangan dan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Dengan mempelajari ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hal-hal tersebut, pada akhirnya diharapkan kalian dapat menjadi warga negara yang memiliki kesadaran berkonstitusi yang tinggi dan semakin mencintai negara Indonesia.

Nah, untuk mengawali pembelajaran pada Bab 2 ini, coba kalian baca berita di bawah ini!

Penyalahgunaan Keuangan Negara Tersistematis

JAKARTA - Menyikapi perilaku penyimpangan dan pelanggaran hukum terhadap pengelolaan keuangan negara yang telah terpola dan berulang dari waktu ke waktu, maka Dewan Perwakilan Daerah (DPD) merasa perlu untuk menggelar seminar nasional dan lokakarya bertema “Peningkatan Efektivitas Pengawasan dan Penegakan Hukum Terkait Pengelolaan Keuangan Negara pada Tingkat Daerah”.

“Fenomena penyimpangan dan pelanggaran hukum dalam pengelolaan keuangan negara diduga kuat bersumber dari hilir, yaitu sistem perencanaan dan penganggaran (SPA). Untuk itu, dibutuhkan pemahaman

bersama yang lebih sistematis atas faktor-faktor yang menerangkan efektivitas pengawasan dalam penegakan hukum melalui seminar dan lokakarya,” kata Farouk Muhammad (Ketua Panitia Akuntabilitas Publik DPD), di *press room* DPD, kompleks Parlemen, Senayan Jakarta, Selasa (13/12).

Lebih lanjut, Farouk yang mengutip data BPK menjelaskan dalam kurun waktu 5 tahun terakhir DPD menemukan sekitar 191.575 kasus penyimpangan senilai Rp103,19 triliun yang hingga tahun 2011 baru bisa diselesaikan 55,3 persen. “Sementara 23,4 persen di antaranya belum ditindaklanjuti dan bahkan tidak bisa ditindaklanjuti dengan alasan yang sah, dengan potensi kerugian negara sekitar Rp24,91 triliun,” ujar Farouk Muhammad.

Untuk bidang penegakan hukum, menurut Farouk, terdapat deviasi yang cukup besar antara perkara yang dijatuhi hukuman, dituntut, disidik dan yang dilaporkan. Dari jumlah perkara yang ditangani Polri, Kejaksaan dan KPK dalam kurun waktu 4 tahun terakhir rata-rata 2.548 kasus per tahun, jumlah perkara yang dituntut rata-rata 1.257 (Kejaksaan) dan 78 (KPK) atau 52,4 persen yang divonis bebas sekitar 10 persen,” ungkapnya. “Data itu menunjukkan sistem penegakan hukum masih belum efektif,” tegasnya.

Seminar nasional itu, kata senator asal Nusa Tenggara Barat, diharapkan dapat menemukan masukan-masukan dalam rangka meminimalisir deviasi antara rekomendasi BPK dengan tindak lanjutnya dan praktik penyimpangan. Sementara di bidang hukum, dapat diminimalisir deviasi antara jumlah kasus yang masuk, yang ditangani dan yang diadili.

Seminar juga akan mencoba memaparkan fenomena penyalahgunaan keuangan yang disebabkan oleh kekuasaan dan pelanggaran hukum terkait pengelolaan keuangan mulai dari prinsip-prinsip lemahnya transparansi, benturan dan multitafsir peraturan perundang-undangan, sistem integrasi yang setengah-setengah dan peluang-peluang hukum yang masih bisa dimanfaatkan untuk penyalahgunaan kekuasaan serta kelemahan sistem atau lembaga pengawasan dalam sistem desentralisasi otonomi daerah, imbuhnya. **(fas/jpnn)**

Sumber: <http://www.jpnn.com/read/2011/12/13/111151/>

Nah, setelah kalian membaca berita tersebut, coba kalian rumuskan pendapat atau pertanyaan melalui tabel di bawah ini, sebagai bahan diskusi di kelas bersama guru kalian!

No	Pendapat atau Pertanyaan
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

A. Pengelolaan Keuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia

1. Ketentuan Konstitusional tentang Keuangan Negara

Setiap negara mempunyai berbagai macam kebutuhan untuk mensejahterakan rakyatnya. Akan tetapi, tidak semua kebutuhan tersebut dapat dipenuhi sendiri. Negara pun memerlukan bantuan negara lain untuk memenuhinya. Untuk mewujudkan hal tersebut, negara memerlukan pembiayaan. Istilah pembiayaan ini sangat erat kaitannya dengan keuangan negara.

Apa sebenarnya keuangan negara itu? Bagaimana mekanisme pengelolaan keuangan negara? Siapa yang bertanggung jawab mengelola keuangan negara? Pertanyaan-pertanyaan tersebut mungkin terlintas dalam benak kalian. Nah, untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, cermatilah uraian materi berikut ini.



Sumber : <http://www.setkab.go.id>

Gambar 2.1 Pembangunan jalan raya merupakan bentuk pemanfaatan keuangan negara

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003, keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Keuangan negara merupakan komponen yang amat penting dalam penyelenggaraan negara. Proses pembangunan tidak akan berjalan dengan lancar, apabila keuangan negara tidak stabil atau terganggu. Oleh karena kedudukannya yang amat penting ini, keuangan negara diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab VII sebagaimana dapat kalian pelajari dalam tabel di bawah ini.

Tabel 2.1

Ketentuan Mengenai Keuangan Negara dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945

No	Pasal	Isi Pasal
1.	23	(1) Anggaran pendapatan dan belanja negara sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. (2) Rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja negara diajukan oleh Presiden untuk dibahas bersama Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah. (3) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang diusulkan oleh Presiden, Pemerintah menjalankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun yang lalu.
2.	23A	Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dengan undang-undang
3.	23B	Macam dan harga mata uang ditetapkan dengan undang-undang
4.	23C	Hal-hal lain mengenai keuangan negara diatur dengan undang-undang
5.	23D	Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang

Dari ketentuan-ketentuan tersebut dapat disimpulkan sebagai berikut.

- Mekanisme penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) menuntut akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan negara. Hal ini dikarenakan APBN merupakan salah satu unsur penting untuk kepentingan pembangunan nasional dan ada bagian-bagian yang berkaitan dengan pembangunan daerah, pembahasannya dilakukan dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah.
- APBN merupakan gambaran utuh tentang pelaksanaan dan tanggung jawab pengelolaan keuangan negara yang ditujukan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

- c. Pemerintah tidak boleh memaksakan berlakunya ketentuan bersifat kewajiban material yang mengikat dan membebani rakyat tanpa disetujui terlebih dahulu oleh rakyat itu sendiri melalui wakil-wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat. Berkaitan dengan pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa, diharapkan DPR memperjuangkan kepentingan dan aspirasi rakyat dan agar kepentingan dan aspirasi rakyat menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan.
- d. Peredaran dan nilai mata uang harus berada di dalam kontrol pemerintah.
- e. Permasalahan keuangan negara tidak hanya diatur dalam undang-undang dasar saja, tetapi diatur pula dalam peraturan perundang-undangan yang derajatnya di bawah undang-undang dasar. Misalnya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan sebagainya.
- f. Negara mempunyai bank sentral yang mempunyai tugas dan kewenangan tertentu yang ditetapkan oleh undang-undang.

Kemudian, apa saja yang menjadi sumber keuangan negara? Sumber keuangan negara Republik Indonesia meliputi beberapa hal berikut.

- a. Pajak
- b. Retribusi
- c. Keuntungan BUMN/BUMD
- d. Denda dan Sita
- e. Pencetakan Uang
- f. Pinjaman
- g. Sumbangan, Hadiah, dan Hibah
- h. Penyelenggaraan Undian Berhadiah



Tugas Mandiri 2.1

1. Bacalah sumber belajar lain, baik yang berasal dari media cetak maupun online yang berkaitan dengan keuangan negara. Carilah tiga pengertian keuangan negara menurut para pakar. Tuliskan dalam tabel di bawah ini

dan presentasikan dihadapan teman-teman yang lain.

No	Nama Pakar	Rumusan Pengertian Keuangan Negara
1.		
2.		
3.		

2. Berdasarkan pengertian-pengertian keuangan negara tersebut, simpulkanlah persamaan dan perbedaan rumusan pengertian keuangan negara yang diungkapkan para pakar yang kalian temukan. Kemudian, coba kalian rumuskan pengertian keuangan negara berdasarkan pemahaman kalian sendiri.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. Jelaskanlah sumber-sumber keuangan negara seperti yang telah disebutkan pada uraian materi sebelumnya. Tuliskan pada tabel di bawah ini.

No	Sumber Keuangan Negara	Pengertian/Deskripsi	Contoh
1.	Pajak		
2.	Retribusi		

3.	Keuntungan BUMN/ BUMD		
4.	Denda dan Sita		
5.	Pencetakan Uang		
6.	Pinjaman		
7.	Sumbangan, Hadiah, dan Hibah		
8.	Penyelenggaraan Undian Berhadiah		

4. Dari berbagai sumber keuangan negara yang disebutkan dalam tabel tersebut, dalam pandangan kalian, manakah yang menjadi sumber keuangan terbesar bagi Indonesia? Berikan alasannya dan bandingkan jawaban kalian dengan teman kalian.

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Mekanisme Pengelolaan Keuangan Negara

Indonesia mempunyai potensi sumber keuangan yang sangat besar. Salah satunya adalah kekayaan alam yang dapat dimanfaatkan sebagai pundi-pundi keuangan negara, seperti bahan tambang, hasil hutan, kekayaan laut, serta keindahan alamnya. Selain itu, negara kita juga mempunyai sumber keuangan lain yang nilainya tidak kalah besar seperti pajak, retribusi, keuntungan

perusahaan negara, dan sebagainya. Dengan kondisi seperti itu, negara kita mempunyai keuangan yang cukup besar untuk dipergunakan membiayai program pembangunan yang sudah direncanakan.

Sumber keuangan negara tidak selamanya memberikan hasil yang optimal. Oleh karena itu, diperlukan tindakan yang amat bijak dalam menggunakan keuangan negara. Dengan kata lain, pengelolaan keuangan negara harus benar-benar efektif dan efisien sehingga program pembangunan dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana.

Siapa sebenarnya yang bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan keuangan negara? Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara terutama Pasal 6 Ayat (1) disebutkan bahwa *Presiden selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan pemerintahan*. Ketentuan pasal tersebut menunjukkan bahwa Presiden Republik Indonesia bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan untuk mencapai tujuan negara.

Apakah Presiden menjalankan sendiri kekuasaan pengelolaan

Info Kewarganegaraan

Keuangan Negara meliputi:

- a. hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman;
- b. kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga;
- c. Penerimaan Negara;
- d. Pengeluaran Negara;
- e. Penerimaan Daerah;
- f. Pengeluaran Daerah;
- g. kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/ perusahaan daerah;
- h. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum;
- i. kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah

keuangan negara? Tentu saja tidak. Dalam Pasal 6 Ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara diuraikan bahwa *Kekuasaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)*:

- a. dikuasakan kepada Menteri Keuangan, selaku pengelola fiskal dan Wakil Pemerintah dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan;*
- b. dikuasakan kepada menteri/pimpinan lembaga selaku Pengguna Anggaran/ Pengguna Barang kementerian negara/lembaga yang dipimpinnya;*
- c. diserahkan kepada gubernur/bupati/walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk mengelola keuangan daerah dan mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.*
- d. tidak termasuk kewenangan dibidang moneter, yang meliputi antara lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-undang.*

Dari ketentuan tersebut dapat dimaknai bahwa Presiden mendelegasikan kekuasaan dalam pengelolaan keuangan negara ini kepada Menteri Keuangan, Menteri dan Pimpinan Lembaga Negara, serta Kepala Daerah (gubernur, bupati atau walikota). Dengan demikian, dalam pelaksanaannya, tidak akan terjadi pemusatan kekuasaan pengelolaan keuangan negara hanya di tangan Presiden.

Pengelolaan keuangan negara akan berjalan efektif dan efisien apabila terdapat perencanaan yang baik. Oleh karena itu, Presiden Republik Indonesia selaku kepala pemerintahan akan menyusun Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) setiap tahun. RAPBN tersebut kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk dibahas bersama dengan memperhatikan pendapat Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk mata anggaran yang berkaitan dengan daerah. RAPBN yang telah disetujui oleh DPR kemudian menjadi Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dijadikan patokan oleh pemerintah dalam menjalankan berbagai program pembangunan dalam jangka waktu satu tahun.

Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Presiden dalam menjalankan kekuasaan mengelola keuangan negara tidak bertindak sendirian. Akan tetapi, Presiden harus melibatkan lembaga lain yaitu DPR, DPD, Kementerian Negara dan Pemerintah Daerah.



Tugas Mandiri 2.2

1. Bacalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Kemudian identifikasikan tugas pejabat negara yang mendapatkan pelimpahan kewenangan dari Presiden dalam mengelola keuangan negara.

No	Pejabat Negara	Tugas dalam Pengelolaan Keuangan Negara
1.	Menteri Keuangan	
2	Pimpinan Lembaga Negara	

3.	Kepala Daerah	
----	---------------	---

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara secara tegas dan jelas menetapkan tugas dan kewenangan setiap pejabat negara dalam pengelolaan keuangan negara sebagaimana telah kalian tuliskan pada tabel di atas. Akan tetapi, meskipun demikian, akhir-akhir ini sering terjadi penyalahgunaan kewenangan oleh oknum pejabat negara, seperti melakukan tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang dan sebagainya. Berkaitan dengan hal tersebut lakukanlah kegiatan berikut.

a. Coba kalian identifikasikan penyebab terjadinya tindakan penyalahgunaan kewenangan tersebut?

.....
.....
.....
.....
.....
.....

b. Menurut kalian, jenis hukuman apa yang pantas dijatuhkan kepada pejabat negara yang melakukan tindakan penyalahgunaan kewenangan tersebut?

.....
.....
.....

-
-
-
- c. Coba rumuskan solusi yang dapat kalian ajukan untuk mengatasi persoalan tersebut?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. Peran Bank Indonesia sebagai Bank Sentral Negara Republik Indonesia

Sebelum mulai pembelajaran pada bagian ini, coba keluarkan uang yang kalian miliki baik uang kertas maupun uang logam. Coba kalian perhatikan dengan saksama. Pasti di setiap uang, kalian menemukan tulisan “Bank Indonesia”. Kalau begitu, apa sebenarnya Bank Indonesia itu?

Bank Indonesia adalah bank sentral Republik Indonesia. Bank sentral adalah pembina dan pengawas bank. Bank sentral mempunyai wewenang memberi (dan mencabut), atau mengajukan rekomendasi pemberian izin usaha kepada bank. Selain itu juga, bank sentral mempunyai wewenang mengatur, mengawasi dan mengenakan sanksi kepada bank.

Keberadaan Bank Indonesia diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 23D yang menyatakan *Negara memiliki suatu bank sentral yang susunan, kedudukan, kewenangan, tanggung jawab, dan independensinya diatur dengan undang-undang*. Nah, dari ketentuan tersebut dapat disimpulkan bahwa Republik Indonesia mempunyai satu bank sentral, yaitu Bank Indonesia yang memiliki kantor perwakilan di setiap daerah.



Sumber : <http://www.bi.go.id>

Gambar 2.2 Gedung Bank Indonesia

Dalam kedudukannya sebagai bank sentral, Bank Indonesia mempunyai tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.

Aspek pertama tercermin pada perkembangan laju inflasi, sementara aspek kedua tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap mata uang negara lain. Perumusan tujuan tunggal ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang harus dicapai Bank Indonesia serta batas-batas tanggung jawabnya. Dengan demikian, tercapai atau tidaknya tujuan Bank Indonesia ini kelak akan dapat diukur dengan mudah.

Untuk mencapai tujuan, Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter;
- b. mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran;
- c. mengatur dan mengawasi bank.

Bank Indonesia adalah lembaga negara yang independen, bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya. Dengan kata lain, selain berkedudukan sebagai bank sentral, Bank Indonesia juga berkedudukan sebagai lembaga negara.

Dilihat dari sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, kedudukan Bank Indonesia sebagai lembaga negara yang independen tidak sejajar dengan

lembaga tinggi negara seperti Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Mahkamah Agung. Kedudukan Bank Indonesia juga tidak sama dengan Kementerian Negara karena kedudukan Bank Indonesia berada di luar pemerintahan. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya secara lebih efektif dan efisien. Meskipun Bank Indonesia berkedudukan sebagai lembaga negara independen, dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia mempunyai hubungan kerja dan koordinasi yang baik dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Badan Pemeriksa Keuangan, Pemerintah dan pihak lainnya.

Dalam hubungannya dengan Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat, Bank Indonesia setiap awal tahun anggaran menyampaikan informasi tertulis mengenai evaluasi pelaksanaan kebijakan moneter dan rencana kebijakan moneter yang akan datang. Khusus kepada Dewan Perwakilan Rakyat, disampaikan pelaksanaan tugas dan wewenang setiap triwulan (tiga bulan) dan sewaktu-waktu bila diminta oleh Dewan Perwakilan Rakyat. Selain itu, Bank Indonesia menyampaikan rencana dan realisasi anggaran tahunan kepada Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat. Dalam hubungannya dengan Badan Pemeriksa Keuangan, Bank Indonesia wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan kepada Badan Pemeriksa Keuangan.

Menyadari pentingnya dukungan dari berbagai pihak bagi keberhasilan tugasnya, Bank Indonesia senantiasa bekerja sama dan berkoordinasi dengan berbagai lembaga negara dan unsur masyarakat lainnya. Beberapa kerja sama ini dituangkan dalam nota kesepahaman, keputusan bersama, serta perjanjian-perjanjian yang ditujukan untuk menciptakan sinergi dan kejelasan pembagian tugas antarlembaga serta mendorong penegakan hukum yang lebih efektif.

B. Peran Badan Pemeriksa Keuangan Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

1. Ketentuan Konstitusional tentang Badan Pemeriksa Keuangan

Pernahkah kalian ditanya oleh orang tua kalian mengenai penggunaan uang yang diberikan oleh mereka? Atau, pernahkah kalian membuat laporan keuangan kegiatan OSIS atau kegiatan ekstra kurikuler? Apabila kalian pernah mengalami dua peristiwa yang ditanyakan tadi, berarti sebenarnya kalian sudah

mengalami pemeriksaan atas penggunaan uang yang kalian terima. Apa yang akan terjadi apabila tidak ada pemeriksaan keuangan? Mungkin saja penerima uang akan menggunakan uang seenaknya. Oleh karena itu, pemeriksaan keuangan merupakan alat untuk mengontrol agar uang dipergunakan sesuai dengan kebutuhan. Bagaimana dengan keuangan negara?

Penggunaan keuangan negara juga harus dikontrol. Para pengguna uang negara harus mempertanggungjawabkan penggunaan uang tersebut kepada negara. Untuk mewujudkan hal tersebut, negara mempunyai alat atau lembaga yang fungsinya mengontrol penggunaan keuangan, yaitu Badan Pemeriksa Keuangan atau yang disingkat dengan BPK.

BPK merupakan lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan kata lain, BPK merupakan lembaga negara yang keberadaannya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.



Sumber : <http://wartaekonomi.co.id>

Gambar 2.3 Gedung Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia

Sebelum dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan mengenai BPK terintegrasi dalam ketentuan tentang keuangan negara yaitu Pasal 23 Ayat (5). Akan tetapi setelah terjadi perubahan ketiga pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, ketentuan mengenai BPK ini jauh lebih rinci sebagaimana dapat kalian baca di bawah ini.

Bab VIIIA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

Pasal 23E

- (1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.
- (2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

Pasal 23F

- (1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota negara, dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.

Pasal 23G

- (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden.
- (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan di atas, BPK memiliki karakteristik yang membedakannya dengan lembaga negara lainnya. Nah, sekarang coba kalian tuliskan karakteristik BPK dengan merujuk pada ketentuan Bab VIIIA Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

No	Karakteristik BPK

2. Kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan

Selain diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, keberadaan BPK juga diperkuat oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan. Salah satu aspek yang diatur dalam undang-undang tersebut adalah tugas dan kewenangan BPK. Pasal 6 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan menyatakan bahwa *BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara*. Kemudian dalam Pasal 9 Ayat (1) disebutkan bahwa dalam melaksanakan tugasnya, BPK berwenang:

- menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
- meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
- melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;

- d. menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
- e. menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- f. menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
- g. menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
- h. membina jabatan fungsional Pemeriksa;
- i. memberi pertimbangan atas Standar Akuntansi Pemerintahan; dan
- j. memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern Pemerintah Pusat/Pemerintah Daerah sebelum ditetapkan oleh Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan dapat disimpulkan bahwa keberadaan BPK menjadi sangat penting sebagai pilar untuk mengukur keterserapan keuangan negara serta mengontrol penggunaannya. Coba kalian bayangkan apa yang akan terjadi apabila negara tidak mempunyai lembaga yang berperan memeriksa penggunaan keuangannya? Tentu saja yang akan terjadi adalah kekacauan dan penyimpangan dalam penggunaan keuangan negara, seperti program pembangunan menjadi terhambat, tindak pidana korupsi yang semakin meluas dan sebagainya.

Tugas Kelompok 2.1

Bacalah berita di bawah ini.

BPK RI Dukung Tugas Penegak Hukum Selesaikan Korupsi

Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK RI) menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) terkait dengan dukungannya terhadap tugas-tugas Aparat Penegak Hukum (APH) dalam rangka percepatan penanganan penyelesaian tindak pidana korupsi. Rakor tersebut merupakan implementasi dari komitmen BPK dalam pemberantasan dan pencegahan tindak pidana korupsi.

Hal tersebut disampaikan Rizal Djalil (Ketua BPK RI periode 28 April 2014–15 Oktober 2014)) dalam jumpa pers di Kantor Pusat BPK RI, Jakarta, 26 September 2014. Ketua BPK RI didampingi Sekretaris Jenderal BPK Hendar Ristriawan, Inspektur Utama Mahendro Sumardjo, Plt. Kepala Biro Humas dan Kerjasama Internasional Akhsanul Khaq.

Dukungan BPK RI terhadap penegak hukum merupakan amanat dari Undang-Undang. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dinyatakan apabila dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK segera melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sedangkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, disebutkan Laporan BPK sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. “Jadi kegiatan rakor yang kami lakukan ini merupakan implementasi, pelaksanaan atau operasional dari Undang-Undang tersebut,” tegas Ketua BPK RI.

Terkait dengan upaya percepatan penyelesaian tindak pidana keuangan negara, Ketua BPK RI menyampaikan saat ini Pimpinan BPK RI telah mendelegasikan kewenangan kepada Kepala Perwakilan BPK RI di seluruh Indonesia untuk menyelesaikan permintaan dari APH. Berbeda dengan sebelumnya, yaitu semua permintaan APH harus ke kantor Pusat.

“Tentunya kami memerlukan waktu untuk berkonsolidasi dan menyiapkan SOP, dan SOP tersebut sudah selesai. Selama dua hari ini kami berkumpul, mendiskusikan sekaligus mensosialisasikan SOP

tersebut. Hal ini menunjukkan realisasi dari komitmen BPK RI yang akan tetap mendukung penegak hukum, dalam menangani kasus tindak pidana korupsi,” ungkap Rizal Djalil.

Pada kesempatan tersebut, Ketua BPK RI juga menyampaikan, sampai dengan akhir Juni 2014, BPK RI telah berhasil mengembalikan uang negara yang diselewengkan sebesar Rp.43,4 triliun. Kemudian BPK RI telah menyerahkan temuan-temuan yang berindikasi kerugian Negara kepada KPK sebanyak 175 temuan, Kejaksaan Agung berjumlah 205 temuan, serta Kepolisian RI sebanyak 61 temuan yang terkait penyimpangan keuangan yang berindikasi kerugian Negara.

Sumber: <http://www.bpk.go.id/news/>

Setelah membaca berita tersebut, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini.

1. Bagaimana bentuk kerja sama antara BPK RI dengan aparat penegak hukum dalam menyelesaikan berbagai kasus penyalahgunaan keuangan negara?

.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Berdasarkan temuan-temuan BPK RI ternyata potensi kerugian negara masih cukup tinggi. Berkaitan dengan hal tersebut, coba identifikasikan penyebab terjadinya hal tersebut.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

3. Apa yang akan terjadi apabila negara terus mengalami kerugian?

.....
.....
.....

-
-
-
4. Apa yang harus pemerintah lakukan untuk mencegah terjadinya kerugian negara?

-
-
-
-
-
-
5. Apa saja bentuk dukungan yang dapat kamu berikan untuk menunjang kinerja BPK RI?

C. Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

1. Ketentuan Konstitusional tentang Kekuasaan Kehakiman

Masih ingatkah kalian pendapat Montesqueiu tentang kekuasaan negara? Montesqueiu mengelompokan kekuasaan negara menjadi tiga, yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif. Nah, coba kalian ingat kembali makna ketiga kekuasaan tersebut, kemudian tuliskan dalam tabel di bawah ini.

No	Jenis Kekuasaan	Makna
1.	Kekuasaan legislatif	
2.	Kekuasaan eksekutif	
3.	Kekuasaan yudikatif	

Pembahasan tentang kekuasaan legislatif dan eksekutif sudah kalian dapatkan di kelas sebelumnya. Nah, di kelas XII ini kalian akan diajak untuk membahas jenis kekuasaan yang lain, yaitu kekuasaan yudikatif. Dengan demikian, pemahaman kalian mengenai kekuasaan negara akan semakin lengkap.



Gambar 2.4 Gedung Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi

Kekuasaan yudikatif dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia disebut kekuasaan kehakiman. Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia. Hal ikhwal mengenai kekuasaan kehakiman diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lain di bawahnya. Berikut ini disajikan ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman yang terdapat dalam Undang-

Info Kewarganegaraan

John Locke memperkenalkan tiga kekuasaan negara.

- 1) Kekuasaan legislatif, yaitu fungsi untuk membuat undang-undang atau peraturan.
- 2) Kekuasaan eksekutif, yaitu fungsi untuk melaksanakan peraturan, termasuk di dalamnya fungsi untuk mengadili.
- 3) Kekuasaan federatif, yaitu fungsi untuk mengurus urusan luar negeri dan urusan perang dan damai

Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Bab IX

KEKUASAAN KEHAKIMAN

Pasal 24

- (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.
- (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.
- (3) Badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman diatur dalam undang-undang.

Pasal 24A

- (1) Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang.
- (2) Hakim agung harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.
- (3) Calon hakim agung diusulkan Komisi Yudisial kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan dan selanjutnya ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden.
- (4) Ketua dan wakil ketua Mahkamah Agung dipilih dari dan oleh hakim agung.
- (5) Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang.

Pasal 24B

- (1) Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.
- (2) Anggota Komisi Yudisial harus mempunyai pengetahuan dan pengalaman di bidang hukum serta memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.

- (3) Anggota Komisi Yudisial diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.
- (4) Susunan, kedudukan, dan keanggotaan Komisi Yudisial diatur dengan undang-undang.

Pasal 24C

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.
- (2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.
- (3) Mahkamah Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota hakim konstitusi yang ditetapkan oleh Presiden, yang diajukan masing-masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, dan tiga orang oleh Presiden.
- (4) Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konstitusi dipilih dari dan oleh hakim konstitusi.
- (5) Hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, adil, negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan, serta tidak merangkap sebagai pejabat negara.
- (6) Pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang.

Pasal 25

Syarat-syarat untuk menjadi dan untuk diberhentikan sebagai hakim ditetapkan dengan undang-undang.

Berdasarkan pasal-pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa ketentuan mengenai kekuasaan kehakiman setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 lebih jelas dan rinci. Hal tersebut tentu saja akan memperkuat pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia.



Tugas Mandiri 2.3

Berdasarkan ketentuan dalam Bab IX Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang kekuasaan kehakiman, coba kalian identifikasikan dan analisis karakteristik pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Presentasikanlah hasil pekerjaan kalian di depan kelas.

2. Peran Lembaga Peradilan sebagai Pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman

Bagian ini akan memberikan gambaran kepada kalian mengenai peranan lembaga peradilan dalam menjalankan kekuasaan kehakiman. Dengan mengetahui hal tersebut, kita sebagai subjek hukum dapat mengawasi dan mengontrol kinerja dari lembaga-lembaga peradilan. Berikut ini peran dari masing-masing lembaga peradilan.

a. Lingkungan Peradilan Umum

Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan umum dilaksanakan oleh pengadilan negeri, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung. Pengadilan negeri berperan dalam proses pemeriksaan, memutuskan dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di tingkat pertama. Pengadilan tinggi berperan dalam menyelesaikan perkara pidana dan perdata pada tingkat kedua atau banding. Di samping itu, pengadilan tinggi juga berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir apabila ada sengketa kewenangan mengadili antara pengadilan negeri dalam daerah hukumnya. Pada saat ini, pengadilan tinggi juga berwenang untuk menyelesaikan pada tingkat pertama dan terakhir sengketa hasil pemilihan kepala daerah langsung (Pilkadal).

Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan tertinggi dalam lapangan peradilan di Indonesia. Mahkamah Agung berperan dalam proses pembinaan lembaga peradilan yang berada di bawahnya. Mahkamah Agung mempunyai kekuasaan dan kewenangan dalam pembinaan, organisasi, administrasi dan keuangan pengadilan. Selain itu, dalam Pasal 20 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009, disebutkan bahwa Mahkamah Agung mempunyai wewenang berikut.

- a) Mengadili pada tingkat kasasi terhadap putusan yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan di semua lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung, kecuali undang-undang menentukan lain
- b) Menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang.

- c) Kewenangan lainnya yang diberikan undang-undang, seperti memberikan pertimbangan hukum kepada Presiden dalam permohonan grasi dan rehabilitasi.

b. Lingkungan Peradilan Agama

Kekuasaan kehakiman di lingkungan peradilan agama dilakukan oleh pengadilan agama. Berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006, pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, zakat, infaq, shadaqah, dan ekonomi syari'ah.

c. Lingkungan Peradilan tata usaha negara

Peradilan tata usaha negara berperan dalam proses penyelesaian sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dari dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

d. Lingkungan Peradilan Militer

Peradilan militer berperan dalam menyelenggarakan proses peradilan dalam lapangan hukum pidana, khususnya bagi pihak-pihak berikut.

- 1) Anggota TNI
- 2) Seseorang yang menurut undang-undang dapat dipersamakan dengan anggota TNI
- 3) Anggota jawatan atau golongan yang dapat dipersamakan dengan TNI menurut undang-undang
- 4) Seseorang yang tidak termasuk ke dalam kategori 1), 2) dan 3), tetapi menurut keputusan Menteri Pertahanan dan Keamanan yang ditetapkan berdasarkan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia harus diadili oleh pengadilan militer.

Penanaman Kesadaran Berkonstitusi

Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi dari hal tersebut artinya semua perilaku warga negara dan para pejabat negara harus berlandaskan pada hukum yang berlaku. Sebagai warga negara yang baik, kalian harus mematuhi semua ketentuan yang berlaku di berbagai lingkungan kehidupan, seperti mematuhi aturan-aturan di keluarga, tata tertib sekolah, norma-norma sosial, dan sebagainya.

e. Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga negara yang melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia mempunyai 4 (empat) kewenangan dan 1 (satu) kewajiban sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk hal-hal berikut.

- 1) Menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 3) Memutus pembubaran partai politik
- 4) Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum



Sumber: www.mahkamahkonstitusi.go.id

Gambar 2.5 Proses penyelesaian perkara hukum di Mahkamah Konstitusi RI

Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga:

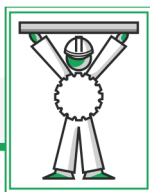
- 1) telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, dan tindak pidana berat lainnya;

- 2) telah melakukan perbuatan tercela; maupun
- 3) tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden.



Tugas Mandiri 2.4

Carilah 5 (lima) klipring mengenai pelaksanaan kekuasaan kehakiman oleh lembaga-lembaga peradilan nasional (misalnya dalam hal penanganan kasus peradilan). Pilihlah satu klipring yang kalian anggap menarik untuk dianalisis. Analisis kalian lebih dititikberatkan pada pelaksanaan fungsi dari lembaga peradilan tersebut.



Setelah kalian mempelajari materi tentang pasal-pasal UUD NRI Tahun 1945 yang berkaitan dengan keuangan negara, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Kekuasaan Kehakiman tentu saja kalian semakin meyakini betapa pentingnya keberadaan UUD NRI Tahun 1945 sebagai satu-satunya konstitusi yang berlaku di negara kita saat ini. Untuk memperkuat keyakinan kalian, jawablah pertanyaan di bawah ini!

1. Sumber keuangan yang dimiliki oleh Negara Indonesia sangat melimpah. Itu semua merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang harus disyukuri. Bagaimanakah cara kalian mensyukuri anugerah tersebut?
2. Apabila kalian dipercaya untuk mengelola keuangan negara, apa yang akan kalian lakukan?
3. Sebagai seorang pelajar, apa saja yang sudah kalian lakukan sebagai wujud partisipasi dalam menjaga kehormatan lembaga-lembaga peradilan?



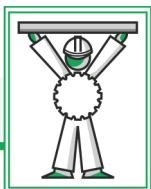
Rangkuman

1. Kata Kunci

Kata kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi pada bab ini adalah **konstitusi, UUD NRI tahun 1945, keuangan negara, pemeriksaan keuangan, dan kekuasaan kehakiman.**

2. Intisari Materi

- Keuangan negara merupakan komponen yang amat penting dalam penyelenggaraan negara. Proses pembangunan tidak akan berjalan dengan lancar, apabila keuangan negara tidak stabil atau terganggu.
- Presiden Republik Indonesia bertanggung jawab atas kegiatan pengelolaan keuangan negara yang dilakukan untuk mencapai tujuan negara.
- Bank Indonesia adalah lembaga negara yang bebas dari campur tangan Pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya.
- BPK merupakan lembaga negara yang bertugas untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Kekuasaan yudikatif dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia disebut kekuasaan kehakiman. Hal ikhwal mengenai kekuasaan kehakiman diatur di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan peraturan perundang-undangan lain di bawahnya.



Penilaian Diri

1. Penilaian Sikap

Nah, coba sekarang kalian amati diri masing-masing. Apakah perilaku kalian telah mencerminkan warga negara yang baik atau belum? Mari berbuat

jujur dengan mengisi daftar perilaku di bawah ini dengan membubuhkan tanda ceklis (✓) pada kolom selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah.

No	Contoh Perilaku	Selalu	Sering	Kadang-kadang	Tidak Pernah	Alasan
1	Membayar iuran kas kelas tepat waktu					
2	Membuat perencanaan keuangan untuk keperluan sehari-hari					
3	Memeriksa sendiri atas pengeluaran keuangan yang dilakukan					
4	Membuat laporan keuangan organisasi yang diikuti apabila dipercaya sebagai bendahara					
5	Menggunakan uang biaya sekolah untuk keperluan lain					
6	Tetap melajukan kendaraan ketika lampu merah menyala					
7	Tidak masuk sekolah tanpa alasan yang jelas					
8	Menghormati hak orang lain					
9	Tidak mencorat-coret fasilitas negara yang ada di sekolah seperti dinding, meja, kursi					
10	Membuang sampah tidak pada tempatnya					

2. Pemahaman Materi

Dalam mempelajari materi pada bab ini, tentu saja ada materi yang dengan mudah kalian pahami, ada juga yang sulit kalian pahami. Oleh karena itu, lakukanlah penilaian diri atas pemahaman kalian terhadap materi pada bab ini dengan memberikan tanda ceklist (✓) pada kolom paham sekali, paham sebagian, dan belum paham.

No	Sub-Materi Pokok	Paham Sekali	Paham Sebagian	Belum Paham
1.	Pengelolaan keuangan Negara Kesatuan Republik Indonesia a. Ketentuan konstitusional tentang keuangan negara b. Mekanisme pengelolaan keuangan negara c. Peran Bank Indonesia sebagai bank sentral Negara Republik Indonesia			
2	Peran BPK RI menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945			
3	a. Ketentuan konstitusional tentang BPK b. Kewenangan BPK			
4	Penyelenggaraan Kekuasaan Kehakiman dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945			
5	a. Ketentuan konstitusional tentang kekuasaan kehakiman b. Peran lembaga peradilan sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman			

Apabila pemahaman kalian berada pada kategori paham sekali mintalah materi pengayaan kepada guru untuk menambah wawasan kalian. Apabila pemahaman kalian berada pada kategori paham sebagian dan belum paham, cobalah bertanya kepada guru serta mintalah penjelasan lebih lengkap agar kalian cepat memahami materi pembelajaran pada bab ini.



Proyek Kewarganegaraan

Mari Menulis Artikel Penelitian

Buatlah sebuah artikel sebanyak enam sampai delapan paragraf berdasarkan data hasil penelitian sederhana yang kalian lakukan di lingkungan sekitar tempat tinggal kalian yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan di desa atau kelurahan tempat kalian tinggal dengan memperhatikan hal-hal berikut.

1. Buatlah daftar pertanyaan yang berkaitan dengan masalah tersebut, misalnya yang berkaitan dengan:
 - a. bentuk iuran warga
 - b. peruntukan atau penggunaan dana yang terkumpul dari iuran warga
 - c. laporan penggunaan dana oleh pengelola keuangan
 - d. penyelesaian perselisihan yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan
 - e. (hal lain yang dikembangkan sendiri)
2. Tentukan narasumber yang akan diwawancarai (misalnya warga, ketua RT, ketua RW, lurah atau yang lainnya)
3. Catatlah semua data yang diperoleh dengan baik dan benar.
4. Mintalah surat keterangan dari ketua RT/RW atau Lurah setempat, bahwa kalian telah melakukan penelitian di daerah tersebut.
5. Laporkanlah hasil penelitian dalam bentuk artikel yang diberi judul semenarik mungkin.
6. Apabila sudah selesai, segera kumpulkan kepada guru untuk dipresentasikan di hadapan teman-teman yang lain. Informasikan nilai yang kalian peroleh kepada orang tua masing-masing sebagai bentuk tanggung jawab kalian.



Uji Kompetensi Bab 2

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara jelas dan akurat!

1. Coba kalian klasifikasikan sumber keuangan Negara Republik Indonesia, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri.
2. Jelaskan kewenangan Bank Indonesia selaku pemegang kekuasaan moneter di Indonesia?
3. Siapa saja yang menjadi objek pemeriksaan BPK? Apa saja yang diperiksa oleh BPK?
4. Sesuai tuntutan UUD NRI 1945, saat ini telah berdiri berbagai lembaga penegak hukum seperti Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Komisi Yudisial, Kepolisian, Kejaksaan, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Akan tetapi kasus-kasus pelanggaran hukum masih saja terjadi, bahkan cenderung meningkat. Berkaitan dengan hal tersebut, lakukanlah kegiatan berikut.
 - a. Coba kalian identifikasi faktor penyebab masih maraknya kasus pelanggaran hukum.
 - b. Rumuskan solusi untuk mengatasi hal tersebut menurut pendapat kalian.

BAB

3

Perkembangan Pengelolaan Kekuasaan Negara di Pusat dan Daerah dalam Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia

Selamat ya, kalian akan mempelajari Bab 3 dari buku ini. Setelah mempelajari dua bab sebelumnya, tentunya pengetahuan dan pemahaman kalian semakin meningkat. Hal tersebut tentu saja harus diikuti pula oleh sikap dan perilaku kalian yang semakin baik. Pada bab ini kalian akan diajak untuk menganalisis perkembangan pengelolaan kekuasaan negara di pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam mewujudkan tujuan negara.

Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai pemegang kekuasaan negara terdiri atas dua tingkatan, yaitu pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah. Dalam arti luas, pemerintahan pusat dilaksanakan oleh setiap lembaga negara yang tugas dan kewenangannya sudah diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta peraturan perundang-undangan yang lainnya. Dalam arti sempit, pemerintahan pusat dilaksanakan oleh lembaga eksekutif, yaitu Presiden, Wakil Presiden, kementerian negara dan lembaga pemerintahan non-kementerian. Pemerintahan daerah di Indonesia terdiri atas pemerintahan provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota. Pemerintahan daerah dilaksanakan oleh pemerintah daerah (yang dipimpin oleh kepala daerah) dan dewan perwakilan rakyat daerah (DPRD). Pemerintah pusat dan daerah bekerja menjalankan berbagai programnya untuk mewujudkan cita-cita dan tujuan negara.

Masih ingatkah kalian akan cita-cita dan tujuan negara kita, Indonesia tercinta? Coba kalian baca Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kemudian identifikasi cita-cita dan tujuan negara yang terdapat dalam rumusan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tuliskanlah pada tabel di bawah ini.

[illegible]

A. Tujuan Negara Republik Indonesia

1. Teori Tujuan Negara

Setiap manusia mempunyai tujuan dalam kehidupannya. Kalian sebagai siswa juga mempunyai tujuan, ketika kalian mempelajari sesuatu. Begitupun dengan negara selaku organisasi manusia, mempunyai tujuan ketika didirikannya. Dengan kata lain, setiap negara yang tumbuh dan berkembang

di dunia mempunyai tujuan yang hendak dicapai dan menjadi motivasi dari didirikannya negara yang bersangkutan. Tujuan negara sangat berhubungan dengan organisasi negara yang bersangkutan. Tujuan negara merupakan pedoman untuk mengarahkan segala kegiatan negara, menyusun dan mengendalikan alat perlengkapan negara serta kehidupan rakyatnya.



Sumber: <http://fadlysutrisno.wordpress.com>

Gambar 3.1 Pembangunan fisik harus berlandaskan pada tujuan negara

Pada saat ini terdapat berbagai macam perspektif mengenai tujuan negara. Berkaitan dengan hal tersebut para ahli mengemukakan rumusan tujuan negara yang berbeda satu dengan yang lainnya. Berikut ini dipaparkan teori mengenai tujuan negara yang dikemukakan para ahli.

a. Teori Plato

Teori Plato menyatakan bahwa negara bertujuan untuk memajukan kesusilaan manusia, baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial.

b. Teori Negara Kekuasaan

Ada dua tokoh yang menganut teori Negara Kekuasaan, yaitu Shang Yang dan Nicholo Machiavelli. Menurut Shang Yang, tujuan negara adalah mengumpulkan kekuasaan yang sebesar-besarnya. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan cara menyiapkan tentara yang kuat, berdisiplin dan bersedia menghadapi segala kemungkinan sehingga negara akan kuat. Sebaliknya, rakyat harus lemah sehingga tunduk kepada negara. Senada dengan Shang Yang, Machiavelli mengatakan bahwa tujuan negara adalah menghimpun dan memperbesar kekuasaan negara agar tercipta kemakmuran, kebesaran, kehormatan dan kesejahteraan rakyat.

c. Teori Teokratis (Kedaulatan Tuhan)

Menurut teori Teokratis, tujuan negara adalah untuk mencapai penghidupan dan kehidupan aman serta tentram dengan taat kepada dan di bawah pimpinan Tuhan. Pimpinan negara menjalankan kekuasaannya hanyalah berdasarkan kekuasaan Tuhan yang diberikan kepadanya. Di antara para filsuf yang menganut teori ini adalah Thomas Aquinas dan Agustinus.

d. Teori Negara Polisi

Menurut teori Negara Polisi, negara bertujuan semata-mata menjaga keamanan dan ketertiban negara serta pelindung hak serta kebebasan warganya. Untuk mencapai hal itu, perlu dibentuk peraturan perundang-undangan yang mencerminkan kehendak seluruh rakyat. Di sisi lain, negara tidak boleh turut campur dalam urusan pribadi dan ekonomi warganya. Teori ini digulirkan oleh Immanuel Kant.

e. Teori Negara Hukum

Dalam pandangan teori Negara Hukum, negara bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum dengan berdasarkan dan berpedoman pada hukum. Dalam negara hukum segala kekuasaan alat-alat pemerintahannya didasarkan atas hukum. Semua orang tanpa kecuali harus tunduk dan taat pada hukum, hanya hukumlah yang berkuasa dalam negara itu. Teori ini digulirkan oleh Krabbe.

f. Teori Negara Kesejahteraan

Tujuan negara menurut teori ini adalah untuk mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam hal ini negara dipandang sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama, yaitu suatu tatanan masyarakat yang didalamnya terdapat kebahagiaan, kemakmuran dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat negara tersebut. Pencetus teori ini adalah Mr. Kranenburg.



Tugas Mandiri 3.1

1. Setelah mempelajari teori-teori tujuan negara tersebut coba kalian identifikasi persamaan dan perbedaan teori-teori tersebut.

2. Rumusan Tujuan Negara Republik Indonesia

Sebagai bangsa dan negara yang beradab, Negara Republik Indonesia mempunyai tujuan dalam melaksanakan kehidupan kenegaraannya. Tujuan negara kita akan menjadi ciri khas dari negara kita yang membedakannya dengan negara lain. Untuk mengetahui tujuan negara kita, kalian dapat menelaah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-4. Di dalam pembukaan tersebut terdapat pernyataan sebagai berikut.

Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.....

Pernyataan di atas merupakan penegasan mengenai tujuan negara kita sekaligus tugas yang harus dilaksanakan oleh negara, yakni sebagai berikut.

- 1) Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia
- 2) Memajukan kesejahteraan umum
- 3) Mencerdaskan kehidupan bangsa
- 4) Ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial

Jika diperhatikan keempat tujuan negara kita, kemudian kita kaitkan dengan teori mengenai tujuan negara maka kita termasuk negara yang menganut teori Negara Kesejahteraan (*welfare state*). Hal ini dikarenakan keempat tujuan di atas semuanya menekankan pada aspek kesejahteraan rakyat.

Selain itu, dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab I, Pasal 1 Ayat (3) ditegaskan bahwa *Negara Indonesia adalah negara hukum*. Artinya, Indonesia bukan negara yang berdasarkan kepada kekuasaan belaka. Semakin jelaslah bahwa Indonesia adalah negara hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Dengan demikian, jika ditinjau dari aspek tujuan negaranya, Indonesia berkedudukan sebagai negara hukum dan negara kesejahteraan.



Tugas Mandiri 3.2

Coba kalian identifikasikan cara-cara untuk mewujudkan tujuan negara kita. Tuliskan hasil identifikasi kalian dalam tabel di bawah ini. Komunikasikanlah hasil identifikasi kalian kepada teman-teman yang lain.

No	Tujuan Negara	Cara untuk Mewujudkannya
1.	Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia	
2.	Memajukan kesejahteraan umum	
3.	Mencerdaskan kehidupan bangsa	
4.	Ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial	

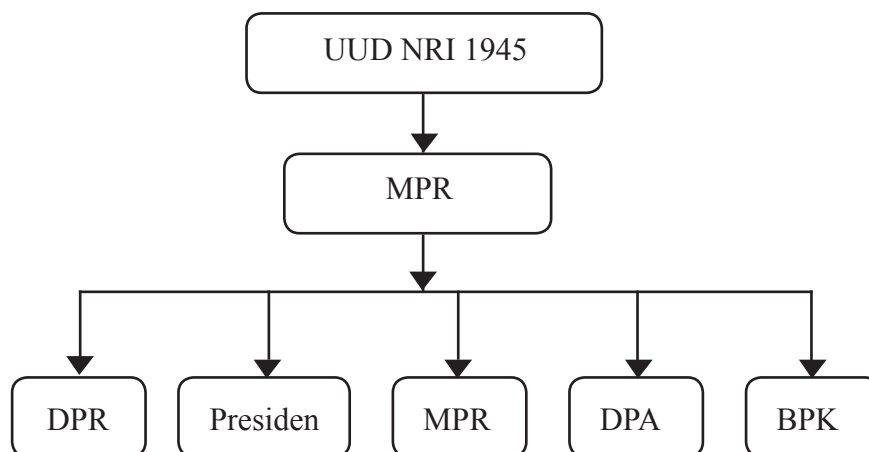
B. Pengelolaan Kekuasaan Negara di Tingkat Pusat Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

1. Lembaga-Lembaga Pemegang Kekuasaan Negara

Proses pengelolaan kekuasaan negara di Republik Indonesia sangat dinamis. Berbagai perubahan mewarnai pelaksanaan pengelolaan negara di Indonesia. Perubahan tersebut tentu saja dilakukan agar negara Indonesia dapat lebih maju yang ditandai dengan terwujudnya cita-cita dan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam alinea kedua dan keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pengelolaan kekuasaan negara dilakukan oleh lembaga-lembaga negara. Pengelolaan kekuasaan negara tidak hanya dilakukan oleh Presiden beserta para menteri negara selaku pemegang kekuasaan eksekutif. Hal tersebut dikarenakan kekuasaan negara bukan hanya kekuasaan eksekutif saja, tetapi terdapat pula kekuasaan legislatif dan yudikatif yang dijalankan oleh lembaga negara lainnya.

Keberadaan lembaga-lembaga negara di Indonesia begitu dinamis. Hal tersebut merupakan dampak langsung dari mekanisme pengelolaan kekuasaan negara yang bersifat dinamis pula. Perkembangan lembaga-lembaga negara di Indonesia dapat kalian lihat dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Berikut ini struktur ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dilakukan perubahan.



Keterangan:

MPR : Majelis Permusyawaratan Rakyat

DPR : Dewan Perwakilan Rakyat

MA : Mahkamah Agung

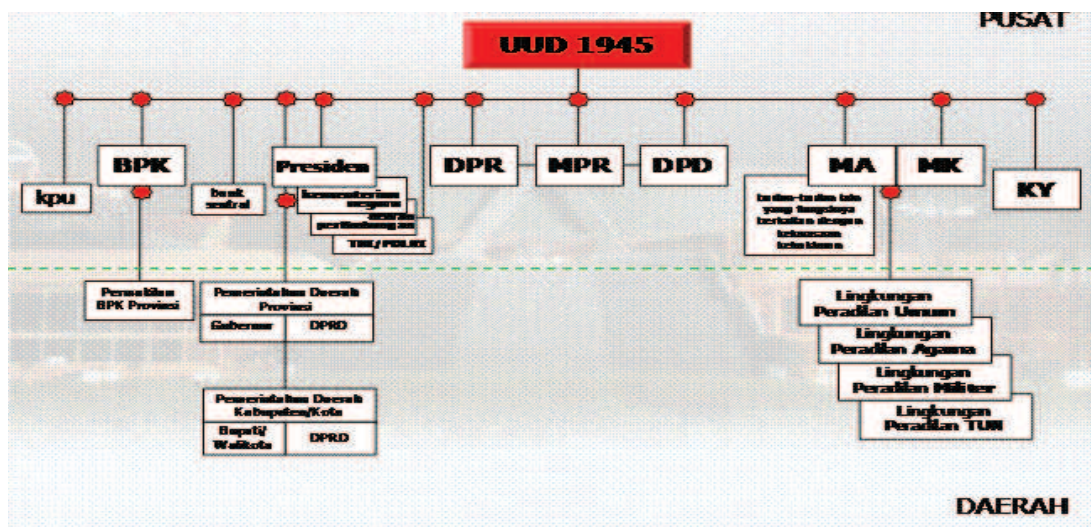
DPA : Dewan Pertimbangan Agung

BPK : Badan Pemeriksa Keuangan

Sumber: Diolah dari berbagai sumber

Bagan 2.1: Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945 sebelum perubahan

Struktur di atas berubah setelah dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar 1945. Berikut ini struktur ketatanegaraan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 setelah dilakukan perubahan.



Sumber: Bahan tayangan sosialisasi UUD NRI Tahun 1945

Bagan 2.2. Struktur Ketatanegaraan Republik Indonesia menurut UUD NRI Tahun 1945 setelah perubahan

Nah, sebelum melanjutkan pembahasan materi pada bagian ini, coba kalian analisis perbedaan dari kedua bentuk struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Kemudian, berikan pendapat kalian mengenai keefektifan dari kedua bentuk struktur ketatanegaraan Republik Indonesia dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan Negara Republik Indonesia?

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik sebelum maupun sesudah dilakukan perubahan, secara tegas disebutkan tiga kekuasaan negara, yaitu kekuasaan membentuk undang-undang, kekuasaan pemerintahan negara, dan kekuasaan kehakiman. Ketiga kekuasaan tersebut dipegang dan dikelola oleh lembaga negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu, berikut ini akan diuraikan proses pengelolaan ketiga jenis kekuasaan negara tersebut.

a. Kekuasaan membentuk undang-undang

Kekuasaan membentuk undang-undang disebut juga kekuasaan legislatif. Kekuasaan tersebut secara teoretis dipegang oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Akan tetapi, sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 kekuasaan tersebut dipegang oleh Presiden, DPR hanya memberikan persetujuan saja. Hal tersebut ditegaskan oleh ketentuan Pasal 5 Ayat (1) yang menyatakan *Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat*. Kemudian dalam Pasal 20 Ayat (1) ditegaskan bahwa *Tiap-tiap undang-undang mengharuskan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat*. Berdasarkan ketentuan tersebut, DPR mempunyai kekuasaan yang kecil dalam proses pembentukan undang-undang.

Setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, DPR mempunyai kedudukan yang lebih kuat dalam pengelolaan kekuasaan negara. DPR secara tegas dinyatakan sebagai pemegang kekuasaan untuk membentuk undang-undang. Hal tersebut diatur dalam Pasal 20 Ayat (1) yang menyatakan bahwa *Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk Undang-Undang*. Perubahan ketentuan ini menyebabkan DPR mempunyai kekuasaan yang besar dalam proses pembentukan suatu undang-undang, bahkan apabila sebuah rancangan undang-undang yang telah ditetapkan oleh DPR menjadi undang-undang tidak disahkan oleh Presiden setelah 30 hari, undang-undang tersebut dengan sendirinya berlaku dan wajib diundangkan.

Selain pembentukan undang-undang, pada saat ini DPR begitu besar kekuasaannya dalam mengontrol setiap kebijakan pemerintah. Kekuasaan tersebut terlihat dari hak-hak yang dimiliki oleh DPR seperti hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Dengan ketiga hak tersebut, DPR menjadi lembaga penyeimbang sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah dapat dikendalikan dan dipastikan kebijakan tersebut untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat.

b. Kekuasaan pemerintahan negara

Kekuasaan pemerintahan negara disebut juga kekuasaan eksekutif. Kekuasaan ini dipegang oleh Presiden, sehingga Presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan. Hal ini dikarenakan, Republik Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial yang ciri utamanya memposisikan Presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan.

Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan Presiden Republik Indonesia begitu besar. Pada awal pemberlakuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden Republik Indonesia selain memegang kekuasaan eksekutif, juga memegang kekuasaan legislatif dan yudikatif. Hal ini dikarenakan lembaga-lembaga negara lainnya seperti MPR, DPR dan MA belum terbentuk.

Kekuasaan Presiden masih tetap besar, meskipun lembaga-lembaga negara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah terbentuk. Dalam diri Presiden melekat berbagai kekuasaan berikut.

- 1) Kekuasaan pemerintahan, Pasal 4 ayat (1)
- 2) Kekuasaan membentuk undang-undang, Pasal 5 ayat (1)
- 3) Panglima tertinggi angkatan bersenjata yang terdiri atas Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, Pasal 10

Selain itu, Presiden juga mempunyai kekuasaan untuk menentukan keanggoatan MPR dari unsur Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, utusan golongan dan utusan daerah dengan mengeluarkan suatu keputusan Presiden. Presiden juga berhak memberikan grasi, amnesti, rehabilitasi dan abolisi kepada seorang terpidana.

Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Presiden Republik Indonesia masih tetap berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan di Indonesia. Akan tetapi, ada beberapa perubahan berkaitan dengan kekuasaan Presiden di antaranya sebagai berikut.

- 1) Presiden tidak lagi berkedudukan sebagai pemegang kekuasaan membentuk undang-undang. Hal ini sebagai konsekuensi dari dialihkannya kekuasaan membentuk undang-undang kepada DPR. Dalam proses yang berkaitan dengan pembentukan undang-undang, Presiden berhak untuk mengajukan sebuah rancangan undang-undangan, memberikan persetujuan terhadap rancangan undang-undang, dan mengesahkan rancangan undang-undang yang telah ditetapkan oleh DPR menjadi Undang-Undang.
- 2) Presiden tidak lagi berwenang untuk mengangkat anggota MPR dari utusan golongan, utusan daerah maupun unsur TNI.
- 3) Presiden mesti memperhatikan pertimbangan DPR ketika akan memberikan amnesti dan abolisi, dan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung ketika akan memberikan grasi dan rehabilitasi.

c. Kekuasaan kehakiman

Kekuasaan kehakiman disebut juga kekuasaan yudikatif. Sebelum dilakukannya perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan kehakiman dijalankan oleh Mahkamah Agung beserta lembaga peradilan yang ada di bawahnya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 24 ayat (1) yang menyatakan *Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan lain-lain badan kehakiman menurut undang-undang.*

Setelah perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, kekuasaan kehakiman dipegang oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Pasal 24 Ayat (2) menyatakan *Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.* Ketentuan tersebut menyebabkan perubahan fundamental dalam pengelolaan kekuasaan kehakiman. Mahkamah Agung tidak lagi menjadi satu-satunya pemegang kekuasaan tersebut. Terdapat Mahkamah Konstitusi sebagai mitra dalam menyelegarakan kekuasaan kehakiman. Hal tersebut memberikan peluang yang lebih besar bagi setiap warga negara untuk mencari keadilan dan kepastian hukum.

Tugas Kelompok 3.1

1. Selain Dewan Perwakilan Rakyat, Presiden, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi, di negara kita juga terdapat lembaga negara lainnya sebagai pengelola kekuasaan negara yang sesuai dengan kewenangannya seperti Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Komisi Pemilihan Umum dan Bank Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, lakukanlah analisis proses pengelolaan kekuasaan negara oleh setiap lembaga negara tersebut!
2. Selain memiliki lembaga-lembaga negara yang tugas dan kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, di negara kita juga terdapat organisasi-organisasi kemasyarakatan yang bersinggungan dengan kekuasaan negara. Organisasi-organisasi tersebut seperti partai politik, kelompok kepentingan, kelompok penekan, dan media massa. Coba kalian analisis peran dari organisasi-organisasi tersebut dalam mengontrol atau mendukung proses pengelolaan kekuasaan negara. Tuliskan hasil analisis kalian dalam tabel di bawah ini.

No	Jenis Kekuatan Politik	Peran	Contoh Organisasi
1	Partai Politik		
2	Kelompok Penekan		

3	Kelompok Kepentingan		
4	Media Komunikasi Politik		

2. Peran Pemerintah Pusat dalam Mewujudkan Tujuan Negara

Berbicara mengenai peran pemerintah tidak dapat dilepaskan dari pembicaraan tentang fungsi negara itu sendiri. Tugas utama pemerintah adalah menjalankan fungsi negara itu sendiri. Pemerintah pusat yang tugas dan kewenangannya diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada dasarnya merupakan aktor utama dilaksanakannya fungsi Negara Republik Indonesia.

Dalam alinea ke-4 Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikatakan bahwa *Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia*

Penanaman Kesadaran Berkonstitusi

Fungsi negara bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia pada hakikatnya merupakan perwujudan dari sila-sila Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, pengamalan Pancasila oleh setiap warga negara Indonesia merupakan salah satu faktor terwujudnya berbagai jenis fungsi Negara Kesatuan Republik Indonesia.

yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia dengan berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.... Berdasarkan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut dapatlah disimpulkan bahwa fungsi negara Indonesia adalah sebagai berikut.

a. Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia

Negara Indonesia hendaknya melindungi seluruh wilayah Indonesia dan juga melindungi seluruh warga negara Indonesia, baik yang berada di dalam negara Indonesia maupun di luar negara Indonesia. Negara berfungsi melindungi seluruh wilayah Indonesia, artinya negara menanggulangi hambatan, tantangan, ancaman, dan gangguan terhadap keutuhan wilayah negara Indonesia. Negara berfungsi melindungi seluruh warga negara Indonesia, artinya negara menjamin keamanan, ketertiban, dan ketentraman warga negaranya dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara Indonesia, baik warga negara yang berada di dalam negeri maupun warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, misalnya para tenaga kerja Indonesia, pelajar atau mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan, para duta besar dan konsul di negara asing, atau para wisatawan Indonesia di luar negeri.

b. Memajukan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia

Negara Indonesia hendaknya mewujudkan kesejahteraan bagi warga negaranya baik lahir maupun batin. Segala kekayaan alam yang ada di Indonesia harus dipergunakan negara untuk kesejahteraan seluruh rakyatnya, tidak hanya rakyat yang mampu akan tetapi juga yang tidak mampu. Bagi warga negara yang fakir miskin, negara hendaknya memberikan bantuan kesejahteraan. Fungsi negara Indonesia untuk mensejahterakan warga negaranya secara tegas diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 hasil amandemen Pasal 33 Ayat (1), (2) dan (3) serta pasal 34 sebagai Ayat (1), (2), dan (3) berikut.

Pasal 33

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai

oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.

Pasal 34

- (1) Fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara.
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- (3) Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.

c. Mencerdaskan kehidupan seluruh rakyat Indonesia

Negara Indonesia hendaknya berupaya mencerdaskan warga negaranya. Untuk itu, negara wajib menyelenggarakan pendidikan dan membiayai pendidikan dasar. Fungsi negara dalam mencerdaskan kehidupan seluruh rakyat Indonesia secara tegas diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai berikut.

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.
- (5) Pemerintah memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kemajuan peradaban serta kesejahteraan umat manusia.



Sumber: <http://smagasukoharjojaya.blogspot.com/2013/12/>

Gambar 3.2 Setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan yang layak

d. Aktif melaksanakan ketertiban dunia

Negara hendaknya turut serta mewujudkan kehidupan dunia yang damai, adil, sejahtera. Oleh karena itu, negara Indonesia menjadi anggota dan aktif dalam beberapa organisasi regional maupun internasional, misalnya PBB, ASEAN, OKI, APEC dan sebagainya. Disamping itu, Indonesia menyelenggarakan hubungan dengan negara-negara lain di dunia. Hubungan yang dilakukan biasanya disebut hubungan diplomatik. Hubungan antarnegara tersebut dalam bidang politik, ekonomi, budaya, dan pertahanan.

Tugas Kelompok 3.2

Bacalah berita berikut ini.

Mencermati Angka Kemiskinan di Indonesia

Jakarta -Badan Pusat Statistik (BPS) merilis tingkat kemiskinan Indonesia setiap tahunnya. Selain itu, instansi ini juga mengukur indeks kedalaman kemiskinan (IKK) dan indeks keparahan kemiskinan di dalam negeri. Kepala BPS Suryamin mengatakan indeks kedalaman kemiskinan naik dari 1,75% (Maret 2013) menjadi 1,89%. Kemudian, indeks keparahan kemiskinan naik dari 0,43% (Maret) menjadi

0,48%. Artinya, menurut Suryamin tingkat kemiskinan yang ada di Indonesia semakin parah. Sebab, berada jauh dari garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran penduduk miskin semakin melebar.

“Artinya dari indeks ini, menyebutkan adanya kecenderungan semakin menjauh dari garis kemiskinan, ya semakin dalam dan parah,” ungkapnya dalam konferensi pers di kantor pusat BPS, Kamis (2/1/2014).

Ia mengatakan persoalan kemiskinan bukan hanya sekadar jumlah dan persentase. Karena ada dimensi lain, yaitu tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan. Tentunya akan membantu pemerintah dalam pengambilan kebijakan.

“Karena selain harus mampu memperkecil jumlah penduduk miskin, kebijakan kemiskinan juga sekaligus harus dapat mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan,” jelasnya.

Apabila dibandingkan, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di daerah pedesaan lebih tinggi daripada perkotaan. Tercatat secara kedalaman perkotaan sebesar 1,41% dan pedesaan jauh lebih tinggi, yaitu 2,37%. Sementara nilai indeks keparahan kemiskinan untuk perkotaan hanya 0,37% sementara di daerah pedesaan sebesar 0,60%. Ia menuturkan, sumber data utama dari survei ini adalah data Susenas bulan September 2013. Jumlah sampel ±75.000 rumah tangga sampai ke tingkatan provinsi. Sebagai tambahan adalah Survei Paket Komoditi Kebutuhan Dasar (SPKKD).

Sumber: <http://finance.detik.com/read/2014/01/02/152910/2456793/4/>

Setelah kalian membaca berita di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini.

1. Apa saja yang menyebabkan masih tingginya angka kemiskinan di Indonesia?
2. Mengapa indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di daerah pedesaan lebih tinggi daripada perkotaan?
3. Coba identifikasi upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia dan analisis tingkat keberhasilannya.
4. Coba bandingkan angka kemiskinan di Indonesia dengan negara lain di wilayah Asia Tenggara.

C. Pengelolaan Kekuasaan Negara di Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

1. Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia

Pada pembelajaran di kelas XI kalian sudah diinformasikan tentang wilayah dan warga negara Republik Indonesia. Kalian tentunya sudah mengetahui betapa luasnya wilayah negara kita dan warga negara kita semakin tahun semakin bertambah. Dapatkah kalian membayangkan apakah mungkin dengan kondisi wilayah dan warga negara seperti itu dapat dijaga dan dijamin kesejahteraannya hanya oleh pemerintah pusat. Jawabannya tentu saja tidak. Oleh karena itu, pemerintah pusat mendelegasikan sebagian kewenangannya kepada pemerintah daerah.

Keberadaan pemerintah daerah ini diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa *Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang*. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa wilayah negara kita dibagi menjadi beberapa wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Wilayah-wilayah provinsi dan kabupaten/kota tersebut mempunyai suatu pemerintahan daerah yang berperan sebagai pengelola kekuasaan negara di daerah. Apa sebenarnya pemerintahan daerah itu?



Sumber: <http://www.setneg.go.id>

Gambar 3.3 Wilayah Indonesia dibagi menjadi beberapa wilayah provinsi dan kabupaten/kota

Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, ujung tombak pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah yang dipimpin oleh seorang kepala daerah dan DPRD.

Proses penyelenggaraan pemerintahan daerah merupakan salah satu bentuk pengelolaan kekuasaan negara di daerah oleh pemerintah daerah. Sama halnya dengan pengelolaan kekuasaan negara di tingkat pusat, pengelolaan kekuasaan negara di daerah pun begitu dinamis, baik ditinjau dari landasan hukumnya, susunan pemerintahan daerah maupun kewenangan pemerintah daerah itu sendiri. Oleh karena itu, berikut ini dipaparkan secara singkat perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia.

a. Landasan hukum penyelenggaraan pemerintahan daerah

Sejak awal kemerdekaan sampai sekarang, peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan negara oleh pemerintahan daerah telah mengalami banyak perubahan. Hal tersebut menunjukkan problematika pelaksanaan pemerintahan daerah di Indonesia begitu fluktuatif dan berubah-ubah sesuai dengan kondisi politik yang terjadi.

Selain konstitusi Republik Indonesia Serikat, semua perubahan konstitusi yang terjadi di Republik Indonesia menuntut untuk dilahirkannya peraturan perundang-undangan tentang pemerintahan daerah seperti berikut ini.

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1945 Tentang Peraturan Mengenai Kedudukan Komite Nasional Daerah
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1948 Tentang Penetapan Aturan-Aturan Pokok Mengenai Pemerintahan Sendiri di Daerah-daerah yang Berhak Mengatur dan Mengurus Rumah Tangganya Sendiri
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1957 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
- 4) Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 Tentang Pemerintahan Daerah
- 5) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 1965 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Daerah
- 6) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah

- 7) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah
- 8) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- 9) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
- 10) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah

b. Susunan pemerintahan daerah

Perubahan landasan hukum tentang pemerintahan daerah mempunyai dampak yang besar dalam penyelenggaraan kekuasaan negara di daerah. Perubahan-perubahan tersebut membuat susunan pemerintahan daerah juga ikut berubah. Hal tersebut dapat kalian lihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.1

Perkembangan Susunan Pemerintahan Daerah di Indonesia

No	Undang-Undang	Susunan Pemerintahan Daerah
1	Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1945	a. Badan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan penjelmaan dari Komite Nasional Daerah. b. Badan eksekutif daerah yang dipilih oleh Komite Nasional Indonesia bersama dengan dan dipimpin oleh kepala daerah dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari. c. Kepala daerah merupakan ketua lembaga legislatif di daerah.
2	Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1948	a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

		b. Pemerintah daerah yang dipilih dan bertanggungjawab kepada kepala daerah yang diangkat oleh Presiden untuk provinsi, Menteri Dalam Negeri untuk kabupaten, dan kepala daerah provinsi untuk desa.
3	Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1957	a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah b. Dewan Pemerintah Daerah (DPD) 1) Dipilih oleh dan dari anggota DPRD atas dasar perwakilan berimbang dari partai-partai politik dan diketuai oleh kepala daerah (<i>ex-officio</i>). 2) Kepala daerah dipilih langsung oleh rakyat. 3) DPD dan kepala daerah bertanggung jawab secara kolegal kepada DPRD.
3	Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959	Pemerintah daerah terdiri dari kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Gotong Royong (DPRD-GR) . a. Kepala Daerah 1) Gubernur diangkat dan diberhentikan oleh Presiden, bupati/walikota/madya oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah. 2) Pengangkatan kepala daerah berasal dari calon yang diajukan dari DPRD yang bersangkutan, dan dapat dimungkinkan dari luar DPRD. 3) Kepala daerah adalah alat Pemerintah Pusat sekaligus Pemerintah Daerah.

		4) Kepala Daerah dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Badan Pemerintah Harian yang diangkat dari calon-calon yang diajukan dari DPRD (baik calon dari anggota DPRD maupun dari luar anggota DPRD). b. DPRD-GR 1) Terdiri dari wakil golongan-golongan politik dan golongan-golongan karya. 2) Anggota DPRD-GR diajukan oleh kepala daerah kepada instansi atasan mereka masing-masing (golongan politik dan golongan karya). 3) Kepala daerah secara <i>ex-officio</i> adalah Ketua DPRD-GR (bukan anggota).
4	Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1965	a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 1) DPRD bertanggung jawab kepada Pemerintah Daerah. 2) Pemerintah Daerah adalah DPRD dan kepala daerah. 3) Komposisi keanggotaan adalah 40-75 orang untuk provinsi (Daerah Tingkat I), 25-40 orang untuk kabupaten/kotamadya (Daerah Tingkat II), dan 15-25 orang untuk kecamatan/kotapraja (Daerah Tingkat III).

		b. Kepala daerah, sebagai alat Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, yang dalam menjalankan pemerintahan sehari-hari dibantu oleh Badan Pemerintah Harian (BPH).
5	Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1974	a. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) b. Kepala Daerah 1) Kepala Daerah Tingkat I karena jabatannya adalah kepala wilayah provinsi yang disebut gubernur. 2) Kepala Daerah Tingkat II karena jabatannya adalah kepala wilayah kabupaten/kotamadya yang disebut bupati/walikotamadya.
6	Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999	a. Kepala daerah provinsi (gubernur), kepala daerah kabupaten (bupati), kepala daerah kota (walikota) camat, lurah/kepala desa. b. Di daerah dibentuk DPRD (sebagai badan legislatif daerah) dan pemerintah daerah (sebagai badan eksekutif daerah). c. Pemerintah daerah terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah lainnya. d. DPRD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari pemerintah daerah. e. Dalam menjalankan tugasnya, gubernur bertanggung jawab kepada DPRD provinsi, bupati dan walikota bertanggung jawab kepada DPRD kabupaten/kota.

7	• Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 • Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005 • Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008	a. Pemerintahan Daerah 1) Pemerintahan daerah provinsi terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi. 2) Pemerintahan daerah kabupaten/kota terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota. b. Pemerintah daerah sebagaimana dimaksud di atas terdiri atas kepala daerah dan perangkat daerah. c. DPRD merupakan lembaga perwakilan rakyat daerah dan berkedudukan sebagai unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah, yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan
---	---	---

(Sumber: BN. Marbun, 2010:203)

c. Kewenangan pemerintahan daerah

Pemerintahan daerah merupakan bagian tidak terpisahkan dari sistem pemerintahan Republik Indonesia. Sama halnya dengan pemerintah pusat, pemerintahan daerah pun mempunyai kewenangan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan tersebut dipergunakan untuk mengelola kekuasaan negara dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

Seiring dengan dinamisnya berbagai ketentuan mengenai pemerintahan daerah, kewenangan pemerintahan daerah pun dalam menyelenggarakan kekuasaan negara di daerah juga begitu dinamis. Sejak awal kemerdekaan sampai dengan sekarang, kewenangan pemerintahan daerah terus mengalami perubahan seperti yang dapat kalian cermati dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2

Perkembangan Kewenangan Pemerintahan Daerah di Indonesia

No	Undang-Undang	Kewenangan Pemerintahan Daerah
	Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1945	a. Membuat peraturan rumah tangga sendiri (peraturan daerah) selama tidak bertentangan dengan peraturan pemerintah pusat. b. Kepala daerah menjalankan urusan pemerintahan pusat di daerah, kecuali urusan-urusan yang sudah dijalankan oleh kantor-kantor departemen di daerah.
	Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1948	Pemerintah Pusat berkewajiban menyerahkan sebanyak-banyaknya kewenangan dan aneka urusan pemerintahan pada daerah.
	Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1957	a. Mengatur dan mengurus segala urusan rumah tangganya dalam bentuk perda, kecuali urusan yang oleh undang-undang diserahkan kepada penguasa lain. b. Mengatur segala urusan yang belum diatur oleh Pemerintah Pusat di daerah tingkat atas.
	Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959	a. Menyelenggarakan urusan rumah tangga daerah/otonom di mana kepala daerah bertindak sebagai pemegang eksekutif pelaksanaan urusan tersebut. b. Menyelenggarakan koordinasi antar-jawatan-jawatan Pemerintah Pusat di daerah, dan antara jawatan-jawatan tersebut dengan pemerintah daerah. c. Menjalankan kewenangan lain yang terletak dalam bidang urusan Pemerintah Pusat.
	Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 1965	Daerah memiliki kewenangan dalam urusan otonomi dan tugas pembantuan yang pelaksanaannya dipertanggungjawabkan oleh kepala daerah kepada DPRD.
	Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1974	Pemerintah daerah berhak, berwenang, dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 1999	a. Kewenangan menjalankan semua urusan pemerintahan kecuali di bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, agama. b. Kewenangan wajib daerah adalah di bidang pekerjaan umum, kesehatan, pendidikan dan kebudayaan, pertanian, perhubungan, industri dan perdagangan, penanaman modal, lingkungan hidup, pertanahan, koperasi, dan tenaga kerja. c. Kewenangan provinsi adalah kewenangan otonom yang meliputi kewenangan dalam bidang pemerintahan yang bersifat lintas kabupaten dan kota, kewenangan dalam bidang pemerintahan tertentu lainnya, dan kewenangan yang tidak atau belum dapat dilaksanakan kabupaten dan kota.
• Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 • Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2005 • Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2008	a. Pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. b. Urusan otonom pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang ditentukan menjadi urusan Pemerintah, yakni politik luar negeri; pertahanan dan keamanan; yustisi; moneter dan fiskal nasional; dan agama. c. Urusan tugas pembantuan dalam menyelenggarakan urusan politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama..

(Sumber: BN. Marbun, 2010:203)



Tugas Mandiri 3.3

Perkembangan penyelenggaraan kekuasaan negara di daerah juga terjadi dalam proses pemilihan kepala daerah. Ada tiga sistem pemilihan atau pengangkatan kepala daerah yang pernah berlaku di Indonesia, yaitu penunjukan langsung oleh Pemerintah Pusat (gubernur ditunjuk dan diangkat oleh Presiden, bupati/walikota oleh Menteri Dalam Negeri), dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan dipilih langsung oleh rakyat. Berkaitan dengan hal tersebut, lakukanlah analisis terhadap kelebihan dan kelemahan ketiga sistem tersebut. Simpulkan sistem mana yang paling sesuai diterapkan di Indonesia. Tuliskan hasil analisis kalian dalam tabel di bawah ini dan komunikasikan kepada teman kalian yang lain.

No	Sistem Pemilihan/ Pengangkatan Kepala Daerah	Kelebihan	Kelemahan
1	Penunjukan oleh Pemerintah Pusat		
2	Dipilih oleh DPRD		
3	Dipilih oleh rakyat		

Kesimpulan :

.....

.....

.....

.....

2. Peran Pemerintahan Daerah dalam Mewujudkan Tujuan Negara

Pemerintahan daerah merupakan alat kelengkapan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-2 dan ke-4. Untuk mencapai hal tersebut, tentu saja pemerintahan daerah mempunyai peranan yang sangat penting dalam pencapaian cita-cita dan tujuan negara.

Untuk mendukung program Pemerintah Pusat dalam mencapai tujuan nasional, berdasarkan ketentuan Pasal 22 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintahan daerah selaku pengelola kekuasaan negara di daerah otonom mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
- c. mengembangkan kehidupan demokrasi;
- d. mewujudkan keadilan dan pemerataan;
- e. meningkatkan pelayanan dasar

Info Kewarganegaraan

Asas-asas penyelenggaraan pemerintahan daerah:

- a. asas kepastian hukum;
- b. asas tertib penyelenggara negara;
- c. asas kepentingan umum;
- d. asas keterbukaan;
- e. asas proporsionalitas;
- f. asas profesionalitas;
- g. asas akuntabilitas;
- h. asas efisiensi; dan
- i. asas efektivitas.

pendidikan;

- f. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
- g. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
- h. mengembangkan sistem jaminan sosial;
- i. menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
- j. mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
- k. melestarikan lingkungan hidup;
- l. mengelola administrasi kependudukan;
- m. melestarikan nilai sosial budaya;
- n. membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya;
- o. kewajiban lain yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Kemudian, selain mempunyai kewajiban, pemerintahan daerah juga mempunyai hak selaku pengelola daerah otonom, di antaranya adalah:

- a. mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya;
- b. memilih pimpinan daerah;
- c. mengelola aparatur daerah;
- d. mengelola kekayaan daerah;
- e. memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
- f. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;
- g. mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hak dan kewajiban daerah tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah yang efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan perundang-undangan. Di dalam rencana kerja inilah dapat dilihat berbagai macam program atau kegiatan untuk mencapai tujuan negara yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.



Tugas Mandiri 3.4

Carilah informasi melalui surat kabar, situs pemerintah daerah atau yang lainnya berkaitan dengan program kerja dari pemerintah kabupaten/kota tempat kalian tinggal. Kemudian lakukan analisis ketercapaian program-program tersebut berdasarkan bidang-bidang sebagaimana terdapat dalam tabel di bawah ini.

Kabupaten/Kota :

No	Bidang	Contoh Program Pemerintah	Analisis Ketercapaian
1	Penyediaan sarana dan prasarana umum		
2	Pendidikan		
3	Kesehatan		
4	Penanggulang-an masalah sosial (seperti kemiskinan)		

5	Pengendalian lingkungan hidup		
			
			
			
			

D. Pembagian Urusan Pemerintahan

Konsekuensi logis ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah adanya pembagian urusan pemerintah antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dengan kata lain, akan melahirkan suatu perimbangan kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

Pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah diatur dalam Pasal 10 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah daerah diberi kewenangan untuk menjalankan seluruh urusan pemerintahan di daerah, kecuali beberapa kewenangan yang menjadi ranah pemerintah pusat yaitu kewenangan dalam bidang-bidang berikut.

1. Politik luar negeri
2. Pertahanan dan keamanan
3. Peradilan/yustisi,
4. Moneter dan fiskal nasional
5. Agama



Sumber: <http://www.artileri.org>

Gambar 3.4 Pertahanan dan keamanan menjadi urusan pemerintah pusat

Sebagaimana telah kalian ketahui, bahwa pemerintahan daerah itu terdiri atas pemerintahan daerah provinsi dan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Berkaitan dengan urusan yang menjadi kewenangannya, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah mengklasifikasikan urusan pemerintahan daerah ke dalam urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib dan urusan pilihan untuk pemerintahan daerah provinsi tentu saja berbeda dengan pemerintahan daerah kabupaten/kota. Hal ini dikarenakan ruang lingkup urusan pemerintahan daerah provinsi lebih luas dibandingkan dengan pemerintahan daerah kabupaten/kota seperti yang terlihat dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2

Urusan Wajib Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota
Berdasarkan UU RI Nomor 32 Tahun 2004

Urusan Wajib Pemerintahan Daerah Provinsi	Urusan Wajib Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;	a. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;	b. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;

c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; d. penyediaan sarana dan prasarana umum; e. penanganan bidang kesehatan; f. penyelenggaraan pendidikan dan alokasi sumber daya manusia potensial; g. penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten/kota; h. pelayanan bidang ketenagakerjaan lintas kabupaten/kota; i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil, dan menengah termasuk lintas kabupaten/kota; j. pengendalian lingkungan hidup; k. pelayanan pertanahan termasuk lintas kabupaten/kota; l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; m. pelayanan administrasi umum pemerintahan; n. pelayanan administrasi penanaman modal termasuk lintas kabupaten/kota; o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota; dan p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.	c. penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; d. penyediaan sarana dan prasarana umum; e. penanganan bidang kesehatan; f. penyelenggaraan pendidikan; g. penanggulangan masalah sosial; h. pelayanan bidang ketenagakerjaan; i. fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; j. pengendalian lingkungan hidup; k. pelayanan pertanahan; l. pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; m. pelayanan administrasi umum pemerintahan; n. pelayanan administrasi penanaman modal; o. penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan p. urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan.
--	--

Adapun, yang menjadi urusan pilihan pemerintahan daerah, baik provinsi ataupun kabupaten/kota meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dilakukan sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.

Tugas Kelompok 3.3

1. Kepala daerah mempunyai kewenangan yang cukup besar untuk membangun daerah yang dipimpinnya. Apabila kewenangan tersebut dipergunakan sebagaimana mestinya, sudah pasti daerah yang dipimpinnya akan maju yang salah satu indikatornya adalah semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, akhir-akhir ini kita sering melihat dan membaca berita mengenai oknum kepala daerah yang menjadi terpidana kasus korupsi, tindak pidana pencucian uang, dan tindak pidana lainnya yang merupakan bentuk penyalahgunaan jabatan dan kewenangan. Berkaitan dengan hal tersebut, jawablah pertanyaan berikut.

- a. Coba kalian identifikasikan faktor penyebab dari munculnya kasus tersebut.

.....

.....

.....

.....

.....

- b. Apa dampak dari kasus tersebut bagi upaya perwujudan cita-cita dan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945?

.....

.....

.....

.....

.....

- c. Menurut pendapat kalian, bagaimana solusi untuk mencegah agar kasus korupsi yang melibatkan kepala daerah atau pejabat daerah lainnya tidak terus terulang?

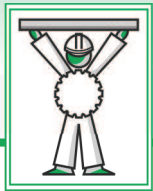
.....

.....

.....

.....

.....



Refleksi

Setelah kalian mempelajari proses penyelenggaraan pemerintahan negara kita, kalian semakin memahami bahwa partisipasi warga negara terhadap proses penyelenggaraan pemerintahan yang sedang dijalankan mutlak diperlukan. Partisipasi tersebut dapat diwujudkan mulai dari lingkungan yang paling kecil, yaitu lingkungan keluarga. Coba kalian renungkan bentuk partisipasi yang dapat kalian tampilkan di berbagai lingkungan kehidupan.

No	Bentuk Partisipasi terhadap Program Pemerintah		
	Di Lingkungan Keluarga	Di Lingkungan Sekolah	Di Lingkungan Masyarakat



Rangkuman

1. Kata Kunci

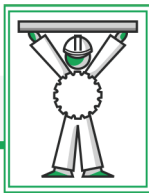
Kata kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi pada bab ini adalah tujuan negara, kekuasaan, pemerintah pusat, pemerintahan daerah dan perimbangan kekuasaan.

2. Intisari Materi

- Tujuan negara merupakan pedoman untuk mengarahkan segala kegiatan negara, menyusun dan mengendalikan alat perlengkapan negara serta kehidupan rakyatnya.
- Indonesia adalah negara hukum yang bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, membentuk suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila. Jika ditinjau dari aspek tujuan negaranya,

Indonesia berkedudukan sebagai negara hukum dan negara kesejahteraan.

- c. Tugas utama pemerintah adalah menjalankan fungsi negara itu sendiri. Pemerintah pusat yang tugas dan kewenangannya diatur secara jelas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada dasarnya merupakan aktor utama dilaksanakannya fungsi Negara Republik Indonesia.
- d. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah terdiri atas: 1) tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi; 2) tata cara penyelenggaraan pemerintahan daerah kabupaten/kota; dan 3) tata cara penyelenggaraan pemerintahan desa.
- e. Pemerintahan daerah merupakan alat kelengkapan negara untuk mencapai cita-cita dan tujuan-tujuan negara sebagaimana termaktub dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea ke-2 dan ke-4.



Penilaian Diri

1. Penilaian Sikap

Penyelenggaraan pemerintahan negara, baik di tingkat pusat maupun daerah, tidak akan efektif apabila tidak didukung oleh seluruh rakyat Indonesia. Kalian sebagai rakyat Indonesia juga mempunyai kewajiban mendukung setiap penyelenggaraan pemerintahan di negara kita. Nah, coba sekarang kalian amati diri masing-masing, apakah perilaku kalian telah mencerminkan warga negara yang baik atau belum? Mari berbuat jujur dengan mengisi daftar perilaku di bawah ini dengan membubuhkan tanda ceklis (✓) pada kolom selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah. Ingat, kamu harus mengisinya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

No	Contoh Perilaku	Selalu	Sering	Kadang-kadang	Tidak Pernah	Alasan
1.	Mempelajari budaya daerah					
2.	Memelihara fasilitas umum					
3.	Ikut serta dalam kegiatan kerja bakti					
4.	Berdoa untuk keterlaksanaan seluruh program pemerintah					
5.	Memberikan saran kepada pemerintah melalui media cetak atau media elektronik					
6.	Mengamati perkembangan daerah asal melalui media cetak maupun media elektronik					

2. Pemahaman Materi

Dalam mempelajari materi pada bab ini, tentu saja ada materi yang dengan mudah kalian pahami, ada juga yang sulit kalian pahami. Oleh karena itu, lakukanlah penilaian diri atas pemahaman kalian terhadap materi pada bab ini dengan memberikan tanda ceklist (√) pada kolom paham sekali, paham sebagian, dan belum paham

No	Sub-Materi Pokok	Paham Sekali	Paham Sebagian	Belum Paham
1.	Tujuan Negara Republik Indonesia a. Teori Tujuan Negara b. Rumusan Tujuan Negara Republik Indonesia			
2.	Perkembangan Pengelolaan Kekuasaan Negara di Tingkat Pusat Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 a. Lembaga - lembaga Pemegang Kekuasaan Negara b. Peran Pemerintah Pusat dalam Mewujudkan Tujuan Negara			
3.	Pengelolaan Kekuasaan Negara di Daerah Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 a. Perkembangan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Indonesia b. Peran Pemerintah Pusat dalam Mewujudkan Tujuan Negara			
4.	Pembagian Urusan Pemerintahan			

Apabila pemahaman kalian berada pada kategori paham sekali mintalah materi pengayaan kepada guru untuk menambah wawasan kalian. Apabila pemahaman kalian berada pada kategori paham sebagian dan belum paham cobalah bertanya kepada guru serta mintalah penjelasan lebih lengkap agar kalian cepat memahami materi pembelajaran pada bab ini.



Proyek Kewarganegaraan

Mari Mengamati Lingkungan

A. Persiapan

1. Bentuklah kelompok yang anggotanya terdiri atas tiga sampai dengan lima orang.
2. Tentukan pokok permasalahan yang akan diteliti yang berkaitan dengan program kerja pemerintahan desa/kelurahan.
3. Tentukan lokasi dan subjek penelitian (responden/orang yang akan diteliti atau diwawancara).
4. Susunlah pedoman pengamatan atau wawancara.

B. Pelaksanaan

1. Amatilah kehidupan masyarakat di sekitar tempat penelitian.
2. Lakukanlah identifikasi program kerja yang belum dilaksanakan.
3. Lakukanlah identifikasi program kerja yang sudah dilakukan.
4. Lakukanlah identifikasi terhadap tingkat kepuasan warga atas pelaksanaan program kerja pemerintah desa/kelurahan setempat.
5. Catatlah setiap hasil pengamatan dan wawancara yang telah dilakukan.

C. Pelaporan

Uraikanlah hasil pengamatan kalian ke dalam format di bawah ini.

Uraian singkat tentang program kerja desa/kelurahan (yang kalian amati)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Program kerja yang sudah dilaksanakan

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Program kerja yang belum dilaksanakan

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Saran-saran untuk pemerintah desa/kelurahan



Uji Kompetensi Bab 3

Jawablah pertanyaan di bawah ini secara singkat, jelas dan akurat.

1. Dari berbagai macam teori tujuan negara yang sudah kalian pelajari, teori dari siapakah yang paling relevan dengan kondisi Negara Republik Indonesia? Berikan alasannya.
2. Apa saja yang dapat kamu lakukan untuk mendukung upaya pemerintah dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan Negara Republik Indonesia.
3. Jelaskan perkembangan pengelolaan negara di tingkat pusat.
4. Jelaskan pentingnya keberadaan pemerintahan daerah dalam proses penyelenggaraan pemerintahan di Republik Indonesia.
5. Jelaskan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah di Negara Republik Indonesia.

BAB

4

Kasus-Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

Selamat ya, akhirnya kalian sampai pada materi pembelajaran terakhir di semester ganjil. Hal ini menunjukkan kompetensi kewarganegaraan kalian semakin meningkat dan lengkap. Oleh karena itu, rasa syukur harus senantiasa kalian ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, seraya terus berdoa semoga Tuhan Yang Maha Kuasa terus memberikan kemudahan kepada kalian ketika mengikuti proses pembelajaran pada bab ini sehingga kompetensi kalian semakin paripurna dan cita-cita kalian menjadi warga negara yang cerdas dan baik dapat terwujud.

Pada bab ini, kalian akan diajak untuk menganalisis kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Di akhir pembelajaran pada bab ini diharapkan kalian menjadi warga negara yang selalu menyeimbangkan konsep hak dan kewajiban. Dengan kata lain, kalian dapat menjadi warga negara yang selalu mendahulukan kewajiban daripada hak. Kalian dapat baru menuntut hak, setelah kewajiban kalian penuhi.

Sebagai tahap awal pembelajaran pada bab ini, coba kalian cermati berita di bawah ini.

Mendagri: Partisipasi Pilpres 70 Persen Sudah Luar Biasa

JAKARTA - Menteri Dalam Negeri pada Kabinet Indonesia Bersatu II, Gamawan Fauzi mengapresiasi tingginya partisipasi pemilih pada Pemilu Presiden (Pilpres) 9 Juli lalu. Dia menilai, partisipasi pemilih Pilpres mencapai 70 persen adalah luar biasa. “Ini (partisipasi pemilih) 70 persen itu luar biasa. Sudah bagus,” kata Gamawan di Gedung Kemendagri, Jakarta Pusat, Rabu (23/7/2014).

Ia mengatakan, wajar jika persentase angka partisipasi pemilu legislatif (Pileg) lebih tinggi dibandingkan Pilpres. Sebab, kata Gamawan, pada Pileg, kandidat yang dipilih lebih banyak. “Kalau Pileg kerabat ikut memilih. Kandidatnya lebih banyak, 12.000 orang. Kalau Pilpres ini hanya empat orang kandidat,” ujar mantan Gubernur Sumatera Barat itu.

Sebelumnya, Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) mengakui persentase tingkat partisipasi pemilih pada Pilpres 2014 menurun dibandingkan Pileg April 2014 dan Pilpres 2009. Partisipasi pemilih Pilpres 2014 hanya 70 persen. “Partisipasi (Pilpres 2014) sekitar 70 persen. Memang kalau dilihat tren nasional mengalami penurunan,” kata Sigit.

Partisipasi pemilih pada Pileg 2014 mencapai 75,14 persen. Sedangkan pada Pilpres 2009 partisipasi pemilih adalah 72 persen. Namun, dia mengatakan, angka 70 persen bukan angka yang buruk. Pada Pileg tercatat ada 124.972.491 suara sah. Adapun, daftar pemilih tetap (DPT) untuk Pemilu Legislatif 2014 mencatatkan 185.826.024. Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyatakan, partisipasi pemilih pada Pemilu Legislatif 2014 mencapai 75,11 persen. Dengan angka partisipasi itu, 24,89 persen pemilih tidak menggunakan hak pilihnya. Adapun, total pemilih yang tercatat dalam DPT pilpres sebanyak 190.307.134 orang. Jumlah ini meningkat 2.454.142 orang dari DPT Pileg. Penurunan tingkat partisipasi di Pilpres terjadi secara persentase, meski terjadi peningkatan dari sisi jumlah suara.

Sumber: <http://www.kemendagri.go.id/news/2014/07/24/>

Nah, setelah kalian mencermati berita tersebut coba kalian jawab pertanyaan di bawah ini.

1. Mengapa partisipasi rakyat pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2014 mengalami penurunan dibandingkan dengan angka partisipasi pada saat Pemilu Legislatif (Pileg) 2014?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Berdasarkan berita tersebut, jumlah rakyat yang tidak memberikan hak pilihnya (golongan putih/Golput) pada Pilpres 2014 sebesar 30 %. Angka tersebut meningkat dibandingkan dengan Pilpres 2014 (27,7%) dan Pilpres 2004 (24%). Berkaitan dengan hal tersebut, coba kalian identifikasikan faktor-faktor yang menyebabkan meningkatnya angka Golput tersebut!

.....

.....

.....

.....

.....

3. Apakah Golput dapat dikatakan sebagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara? Jelaskan!

.....

.....

.....

.....

.....

4. Menurut kalian apa dampak terburuk ketika tingkat partisipasi rakyat pada pemilihan umum terus mengalami penurunan?

.....

.....

.....

.....

.....

5. Coba kalian rumuskan solusi untuk mencegah terus menurunnya tingkat partisipasi rakyat pada kegiatan pemilihan umum!

.....

.....

.....

.....

.....

A. Hakikat Hak dan Kewajiban Warga Negara

1. Makna Hak dan Kewajiban Warga Negara

Hak merupakan semua hal yang harus kalian peroleh atau dapatkan. Hak dapat berbentuk kewenangan atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Hak yang diperoleh merupakan akibat dari dilaksanakannya kewajiban. Dengan kata lain, hak dapat diperoleh apabila kewajiban sudah dilakukan, misalnya seorang pegawai berhak mendapatkan upah apabila sudah melaksanakan tugas atau pekerjaan yang dibebankan kepadanya.

Pada pembelajaran di bab pertama, kalian sudah diperkenalkan dengan konsep hak asasi manusia. Menurut kalian sama tidak maknanya dengan konsep warga negara? Untuk mengetahui jawabannya, coba kalian cermati uraian materi berikut ini.

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri setiap pribadi manusia. Karena itu, hak asasi manusia itu berbeda pengertiannya dengan hak warga negara. Hak warga negara merupakan seperangkat hak yang melekat dalam diri manusia dalam kedudukannya sebagai anggota dari sebuah negara. Hak asasi sifatnya universal, tidak terpengaruh status kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraannya. Dengan kata lain, tidak semua hak warga negara adalah hak

asasi manusia. Akan tetapi, dapat dikatakan bahwa semua hak asasi manusia juga merupakan hak warga negara, misalnya hak setiap warga negara untuk menduduki jabatan dalam pemerintahan Republik Indonesia adalah hak asasi warga negara Indonesia. Hak ini tidak berlaku bagi orang yang bukan warga negara Indonesia.

Bagaimana dengan konsep kewajiban warga negara? Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh

Info Kewarganegaraan

Hak warga negara Indonesia meliputi hak konstitusional dan hak hukum. Hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945), sedangkan hak-hak hukum timbul berdasarkan jaminan undang-undang dan peraturan perundang-undangan di bawahnya.

seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Apa yang membedakannya dengan kewajiban asasi?

Kewajiban asasi merupakan kewajiban dasar setiap orang. Dengan kata lain, kewajiban asasi terlepas dari status kewarganegaraan yang dimiliki oleh orang tersebut. Sementara itu, kewajiban warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Akan tetapi, meskipun demikian, konsep kewajiban warga negara memiliki cakupan yang lebih luas, karena meliputi pula kewajiban asasi. Misalnya, di Indonesia menghormati hak hidup merupakan kewajiban setiap orang terlepas apakah ia warga negara Indonesia atau bukan. Adapun, kewajiban bela negara hanya merupakan kewajiban warga negara Indonesia saja, sementara warga negara asing tidak dikenakan kewajiban tersebut.

Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimilikinya. Misalnya, seorang pekerja mendapatkan upah, setelah dia melaksanakan pekerjaan yang menjadi kewajibannya. Selain itu, hak yang didapatkan seseorang sebagai akibat dari kewajiban yang dipenuhi oleh orang lain. Misalnya, seorang pelajar mendapatkan ilmu pengetahuan pada mata pelajaran tertentu, sebagai salah satu akibat dari dipenuhinya kewajiban oleh guru yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas.

Hak dan kewajiban warga negara juga tidak dapat dipisahkan, karena bagaimanapun dari kewajiban itulah muncul hak-hak dan sebaliknya. Akan tetapi, sering terjadi pertentangan karena hak dan kewajiban tidak seimbang. Misalnya, setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban untuk mendapatkan penghidupan yang layak, akan tetapi pada kenyataannya banyak warga negara yang belum merasakan kesejahteraan dalam menjalani kehidupannya. Hal ini disebabkan oleh terjadinya ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban. Jika keseimbangan itu tidak ada maka akan terjadi kesenjangan sosial yang berkepanjangan.



Tugas Mandiri 4.1

1. Bacalah buku sumber lain yang ada kaitannya dengan materi pembelajaran pada bab ini. Kemudian coba identifikasikan tiga makna hak dan kewajiban warga negara menurut para pakar/ahli. Tuliskan hasil identifikasi kalian dalam tabel di bawah ini.

No	Nama Ahli	Makna Hak dan Kewajiban Warga Negara
1		
2		
3		

2. Berdasarkan pendapat-pendapat para pakar yang kalian temukan, analisislah persamaan dan perbedaannya.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

3. Coba kalian rumuskan makna hak dan kewajiban warga negara berdasarkan pendapat kalian sendiri.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. Jenis-Jenis Hak dan Kewajiban Warga Negara Republik Indonesia

Kalau kalian telaah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, baik naskah sebelum maupun setelah perubahan, kalian akan dengan mudah menemukan ketentuan mengenai warga negara dengan segala hal yang melekat pada dirinya. Ketentuan tersebut dapat kalian identifikasi mulai dari Pasal 26 sampai dengan Pasal 34. Dalam ketentuan tersebut juga diatur mengenai jenis hak dan kewajiban warga negara Indonesia. Berikut ini diuraikan beberapa jenis hak dan kewajiban yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

a. Hak atas kewarganegaraan

Siapakah yang menjadi warga negara dan penduduk Indonesia? Pasal 26 Ayat (1) dan (2) dengan tegas menjawab pertanyaan tersebut. Berdasarkan ketentuan pasal tersebut bahwa yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara. Adapun, yang menjadi penduduk Indonesia ialah warga negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia. Pasal 26 ini merupakan jaminan atas hak warga negara untuk mendapatkan status kewarganegaraannya yang tidak dapat dicabut secara semena-mena. Pasal 26 ini juga merupakan salah satu pencerminan dari pokok pikiran kedaulatan rakyat, penjabaran sila keempat yang menjadi landasan kehidupan politik di negara kita, Indonesia tercinta.

b. Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan

Negara Republik Indonesia menganut asas bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum dan pemerintahan. Ini adalah konsekuensi dari prinsip kedaulatan rakyat yang bersifat kerakyatan. Pasal 27 Ayat (1) menyatakan bahwa *Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya*. Hal ini menunjukkan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban dan tidak adanya diskriminasi di antara warga negara mengenai kedua hal ini. Pasal 27 Ayat (1) ini merupakan jaminan hak warga negara atas kedudukan yang sama dalam hukum dan juga merupakan kewajiban warga negara untuk menjunjung hukum dan pemerintahan.

c. Hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan

Pasal 27 Ayat (2) menyatakan bahwa *Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*. Pasal ini memancarkan asas keadilan sosial dan kerakyatan yang merupakan hak warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur hal ini misalnya terdapat dalam Undang-Undang Agraria, Perkoperasian, Penanaman Modal, Sistem Pendidikan Nasional, Tenaga Kerja, Perbankan, dan sebagainya yang bertujuan untuk menciptakan lapangan kerja agar warga negara memperoleh penghidupan yang layak.



Sumber: <http://www.tempo.co/read/news>

Gambar 4.1 Setiap warga negara berhak atas pekerjaan yang layak

d. Hak dan kewajiban bela negara

Pasal 27 Ayat (3) menyatakan bahwa *Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara*. Ketentuan tersebut menegaskan hak dan kewajiban warga negara menjadi sebuah kesatuan. Dengan kata lain, upaya pembelaan negara merupakan hak sekaligus menjadi kewajiban dari setiap warga negara Indonesia.

e. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul

Pasal 28 menetapkan hak warga negara dan penduduk untuk berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan, dan sebagainya. Syarat-syaratnya akan diatur dalam undang-undang. Dalam

ketentuan ini terdapat tiga hak warga negara, yaitu hak kebebasan berserikat, hak kebebasan berkumpul, serta hak kebebasan untuk berpendapat.



Sumber: <http://www.pikiran-rakyat.com>

Gambar 4.2 Setiap warga negara berhak berkumpul, mengeluarkan pendapat dan pikirannya

- f. Kemerdekaan memeluk agama Pasal 29 Ayat (1) menyatakan bahwa *Negara berdasar atas ketuhanan Yang Maha Esa*. Ketentuan ayat ini menyatakan kepercayaan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian Pasal 29 Ayat (2) menyatakan *Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu*. Hal ini merupakan hak warga negara atas kebebasan beragama. Dalam konteks kehidupan bangsa Indonesia, kebebasan beragama ini tidak diartikan bebas tidak beragama, tetapi bebas untuk memeluk satu agama sesuai

Penanaman Kesadaran Berkonstitusi

Keseimbangan antara hak dan kewajiban dapat diwujudkan dengan cara mengetahui posisi diri kita sendiri. Sebagai seorang warga negara kita harus tahu hak dan kewajiban kita. Laksanakan apa yang menjadi kewajiban kita serta perjuangkan apa yang menjadi hak kita. Seorang pejabat atau pemerintah pun harus tahu akan hak dan kewajibannya. Seperti yang sudah tercantum dalam hukum dan aturan-aturan yang berlaku. Jika hak dan kewajiban seimbang dan terpenuhi, maka kehidupan masyarakat akan aman sejahtera.

dengan keyakinan masing-masing, serta bukan berarti pula bebas untuk mencampuradukkan ajaran agama.

g. Pertahanan dan keamanan negara

Pertahanan dan keamanan negara dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan dalam bentuk hak dan kewajiban yang dirumuskan dalam Pasal 30 Ayat (1) dan (2). Ketentuan tersebut menyatakan hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.



Sumber: <http://visitpandaan.wordpress.com>

Gambar 4.3 Siskamling merupakan perwujudan kewajiban warga negara dalam bidang pertahanan dan keamanan

h. Hak mendapat pendidikan

Sesuai dengan tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang tercermin dalam alenia keempat pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu bahwa pemerintah negara Indonesia antara lain berkewajiban mencerdaskan kehidupan bangsa, pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa *setiap warga negara berhak mendapat pendidikan*. Ketentuan ini merupakan penegasan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan. Selanjutnya dalam Pasal 31 Ayat (2) ditegaskan bahwa *setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya*. Pasal ini merupakan penegasan atas kewajiban warga negara untuk mengikuti pendidikan dasar. Untuk maksud tersebut, Pasal

31 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa *Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.*

i. Kebudayaan nasional Indonesia

Pasal 32 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menetapkan bahwa *Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya.* Hal ini merupakan penegasan atas jaminan hak warga negara untuk mengembangkan nilai-nilai budayanya. Kemudian dalam Pasal 32 Ayat (2) disebutkan *Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional.* Ketentuan ini merupakan jaminan atas hak warga negara untuk mengembangkan dan menggunakan bahasa daerah sebagai bahasa pergaulan.



Sumber: <http://jenisbudayaindonesia.blogspot.com>

Gambar 4.4 Setiap warga negara berhak untuk mengembangkan budaya daerahnya

j. Perekonomian nasional

Pasal 33 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur tentang perekonomian nasional. Pasal 33 yang terdiri atas lima ayat menyatakan sebagai berikut.

- (1) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- (2) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- (3) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- (4) Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Ketentuan pasal 33 ini merupakan jaminan hak warga negara atas usaha perekonomian dan hak warga negara untuk mendapatkan kemakmuran.

k. Kesejahteraan sosial

Masalah kesejahteraan sosial dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 diatur dalam Pasal 34. Pasal 34 terdiri atas empat ayat.

- (1) Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.
- (2) Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.
- (3) Negara bertanggungjawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pasal ini diatur dalam undang-undang.

Pasal 34 ini memancarkan semangat untuk mewujudkan keadilan sosial. Ketentuan dalam pasal ini memberikan jaminan atas hak warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan sosial yang terdiri atas hak mendapatkan jaminan sosial, hak mendapatkan jaminan kesehatan, dan hak mendapatkan fasilitas umum yang layak.



Tugas Mandiri 4.2

Nah, setelah membaca uraian materi di atas, coba kalian identifikasikan perwujudan hak dan kewajiban-kewajiban warga negara yang diatur dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tuliskan hasil identifikasimu dalam tabel di bawah ini. Infomasikan temuanmu pada teman-teman yang lain.

Perwujudan Hak Warga Negara		
No	Jenis Hak Warga Negara	Contoh Perwujudannya

Perwujudan Hak Warga Negara		
Perwujudan Kewajiban Warga Negara		
No	Jenis Kewajiban Warga Negara	Contoh Perwujudannya

B. Kasus Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara

Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana mestinya yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya pelalaian atau peningkaran terhadap kewajiban, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri. Misalnya, kemiskinan yang masih menimpa sebagian masyarakat Indonesia, penyebabnya dapat berasal dari pemerintah ketika program pembangunan tidak berjalan sebagaimana mestinya, atau dapat juga disebabkan oleh perilaku warga negara sendiri yang malas untuk bekerja atau tidak mempunyai keterampilan sehingga mereka hidup di garis kemiskinan.

Pelanggaran hak dan peningkaran kewajiban warga negara di antaranya disebabkan oleh faktor-faktor berikut.

a. Sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri

Sikap ini akan menyebabkan seseorang untuk selalu menuntut haknya, sementara kewajibannya sering diabaikan. Seseorang yang mempunyai sikap seperti ini akan menghalalkan segala cara agar haknya dapat terpenuhi, meskipun caranya tersebut dapat melanggar hak orang lain.

b. Rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara

Hal ini akan menyebabkan pelaku pelanggaran berbuat seenaknya. Pelaku tidak mau tahu bahwa orang lain pun mempunyai hak yang harus dihormati. Sikap tidak mau tahu ini berakibat munculnya perilaku atau tindakan penyimpangan terhadap hak dan kewajiban warga negara.

c. Sikap tidak toleran

Sikap ini akan menyebabkan munculnya perilaku tidak saling menghargai dan tidak menghormati atas kedudukan atau keberadaan orang lain. Sikap ini pada akhirnya akan mendorong orang untuk melakukan diskriminasi kepada orang lain.

d. Penyalahgunaan kekuasaan

Di dalam masyarakat terdapat banyak kekuasaan yang berlaku. Kekuasaan di sini tidak hanya menunjuk pada kekuasaan pemerintah, tetapi juga bentuk-bentuk kekuasaan lain yang terdapat dalam masyarakat. Salah satu contohnya adalah kekuasaan di dalam perusahaan. Para pengusaha yang tidak memedulikan hak-hak buruhnya jelas melanggar hak warga negara. Oleh karena itu, setiap penyalahgunaan kekuasaan mendorong timbulnya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara.

e. Ketidaktegasan aparat penegak hukum

Aparat penegak hukum yang tidak bertindak tegas terhadap setiap pelanggaran hak dan kewajiban warga negara, tentu saja akan mendorong timbulnya pelanggaran lainnya. Penyelesaian kasus pelanggaran yang tidak tuntas akan menjadi pemicu bagi munculnya kasus-kasus lain. Para pelaku tidak akan merasa jera, dikarenakan mereka tidak menerima sanksi yang tegas atas perbuatannya itu. Selain hal tersebut, aparat penegak hukum yang bertindak sewenang-wenang juga merupakan bentuk pelanggaran hak warga negara dan menjadi contoh yang tidak baik, serta dapat mendorong timbulnya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya.

f. Penyalahgunaan teknologi

Kemajuan teknologi dapat memberikan pengaruh yang positif, tetapi dapat juga memberikan pengaruh negatif bahkan dapat memicu timbulnya

kejahatan. Kalian tentunya pernah mendengar terjadinya kasus penculikan yang berawal dari pertemanan dalam jejaring sosial. Kasus tersebut menjadi bukti, apabila kemajuan teknologi tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang sesuai aturan, tentu saja akan menjadi penyebab timbulnya pelanggaran hak warga negara. Selain itu juga, kemajuan teknologi dalam bidang produksi ternyata dapat menimbulkan dampak negatif, misalnya munculnya pencemaran lingkungan yang dapat mengakibatkan terganggunya kesehatan manusia.

Tugas Kelompok 4.1

Setelah kalian mengetahui faktor-faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, coba kalian identifikasikan kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Setiap kelompok hanya mengidentifikasi dan menganalisis satu contoh kasus saja, baik untuk pelanggaran hak maupun pengingkaran kewajiban. Gunakanlah berbagai macam sumber informasi untuk mengerjakan tugas ini. Agar informasi lebih akurat, kalian dapat melakukan wawancara dengan narasumber terkait. Pergunakanlah format berikut ini untuk melaporkan pekerjaan kalian.

Nama Kelompok :

Anggota : 1.

2.

3.

4.

1. Kasus Pelanggaran Hak Warga Negara

Jenis Kasus :

Sumber informasi :

Uraian Kasus

.....

.....

.....

.....

Faktor penyebab

Apabila sudah ada upaya penyelesaian kasus tersebut, apa saja bentuk penyelesaiannya dan bagaimana tingkat keberhasilannya?

Apabila belum ada upaya penyelesaian, apa saja bentuk alternatif penyelesaian kasus tersebut?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Kasus Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

Jenis Kasus :

Sumber informasi :

Uraian Kasus

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Faktor penyebab

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Apabila sudah ada upaya penyelesaian kasus tersebut, apa saja bentuk penyelesaiannya dan bagaimana tingkat keberhasilannya?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Apabila belum ada upaya penyelesaian, apa saja bentuk alternatif penyelesaian kasus tersebut?

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

Tindakan pencegahan yang dapat dilakukan

.....

.....

.....

C. Upaya Penanganan Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

1. Upaya Pemerintah dalam Penanganan Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

Mencegah lebih baik dari pada mengobati. Pernyataan itu tentunya sudah sering kalian dengar. Pernyataan tersebut sangat relevan dalam proses penegakan hak dan kewajiban warga negara. Tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apabila faktor penyebabnya tidak muncul, pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan.

Berikut ini upaya pencegahan yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.

- a. Supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan. Pendekatan hukum dan pendekatan dialogis harus dikemukakan dalam rangka melibatkan partisipasi masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Para pejabat penegak hukum harus memenuhi kewajiban dengan memberikan pelayanan yang baik dan adil kepada masyarakat, memberikan perlindungan kepada setiap orang dari perbuatan melawan hukum, dan menghindari tindakan kekerasan yang melawan hukum dalam rangka menegakkan hukum.
- b. Mengoptimalkan peran lembaga-lembaga selain lembaga tinggi negara yang berwenang dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lembaga Ombudsman Republik Indonesia, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), Komisi Perlindungan

an Anak Indonesia (KPAI), dan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan).

- c. Meningkatkan kualitas pelayanan publik untuk mencegah terjadinya berbagai bentuk pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara oleh pemerintah.
- d. Meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara.
- e. Meningkatkan penyebaran prinsip-prinsip kesadaran bernegara kepada masyarakat melalui lembaga pendidikan formal (sekolah/ perguruan tinggi) maupun non-formal (kegiatan-kegiatan keagamaan dan kursus-kursus).
- f. Meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara.
- g. Meningkatkan kerja sama yang harmonis antarkelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu saling memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing

Selain melakukan upaya pencegahan, pemerintah juga menangani berbagai kasus yang sudah terjadi. Tindakan penanganan dilakukan oleh lembaga-lembaga negara yang mempunyai fungsi utama untuk menegakkan hukum, seperti berikut.

- a. Kepolisian melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran terhadap hak warga negara untuk mendapatkan rasa aman, seperti penangkapan pelaku tindak pidana umum (pembunuhan, perampokan, penganiayaan dan sebagainya) dan tindak pidana terorisme.

Info Kewarganegaraan

Dalam hubungannya dengan penegakan hak dan kewajiban warga negara, Pancasila mengajarkan:

- a. Sesungguhnya Tuhan YME adalah pencipta alam semesta.
- b. Manusia adalah makhluk Tuhan YME yang mendapat anugerah-Nya berupa kehidupan, kebebasan dan harta milik.
- c. Sebagai makhluk yang mempunyai martabat luhur, manusia mengemban kewajiban hidupnya, yaitu:
 - 1) Berterima kasih, berbakti dan bertaqwa kepada-Nya.
 - 2) Mencintai sesama manusia
 - 3) Memelihara dan menghargai hak hidup, hak kemerdekaan dan hak memiliki sesuatu
 - 4) Menyadari pelaksanaan hukum yang berlaku

Selain itu kepolisian juga menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan lalu lintas.

- b. Tentara Nasional Indonesia melakukan penanganan terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan gerakan separatisme, ancaman keamanan dari luar dan sebagainya.
- c. Komisi Pemberantasan Korupsi melakukan penanganan terhadap kasus-kasus korupsi dan penyalahgunaan keuangan negara.
- d. Lembaga peradilan melakukan perannya untuk menjatuhkan vonis atas kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara.



Tugas Mandiri 4.3

Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah untuk menangani berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Akan tetapi, sampai sekarang kasus-kasus tersebut masih terjadi, seperti masih tingginya angka putus sekolah dan pengangguran, kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak. Nah Berkaitan dengan hal tersebut, jawablah pertanyaan berikut.

- a. Mengapa hal tersebut masih terjadi?

.....

.....

.....

.....

.....

- b. Siapa yang harus bertanggung jawab untuk mencegah terjadinya kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara?

.....

.....

.....

.....

.....

- c. Apa saja solusi yang kalian ajukan untuk mencegah terjadinya kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara?

.....

2. Membangun Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Terjadinya Pelanggaran Hak dan Kewajiban Warga Negara

Upaya pencegahan dan penanganan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara yang dilakukan oleh pemerintah tidak akan berhasil tanpa didukung oleh sikap dan perilaku warga negaranya, yang mencerminkan penegakan hak dan kewajiban warga negara. Sebagai warga negara dari bangsa dan negara yang beradab sudah sepantasnya sikap dan perilaku kita mencerminkan sosok manusia beradab yang selalu menghormati keberadaan orang lain secara *kaffah*. Sikap tersebut dapat kalian tampilkan dalam perilaku di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat, bangsa dan negara.

Lakukanlah identifikasi contoh perilaku yang dapat kalian tampilkan, sebagai bentuk dukungan terhadap upaya pencegahan terjadinya pelanggaran hak dan kewajiban warga negara.

a. Di lingkungan keluarga

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.

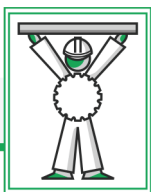
b. Di lingkungan sekolah

- a.
- b.
- c.
- d.
- e.

c. Di lingkungan masyarakat

- a.

- b.
- c.
- d.
- e.
- d. Di lingkungan bangsa dan negara
 - a.
 - b.
 - c.
 - d.
 - e.



Refleksi

Setelah kalian menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, tentunya kalian semakin yakin bahwa hak dan kewajiban dalam pelaksanaannya harus seimbang. Nah, coba sekarang renungkanlah hal-hal berikut serta cobalah berikan jawabannya. Setelah mampu kalian jawab, kemudian amalkanlah dalam kehidupanmu sehari-hari.

1. Bila kalian berbuat sewenang-wenang, siapakah yang dirugikan? Jika demikian, bagaimana keharusannya?
2. Pelanggaran hak cipta dalam bentuk penjualan VCD/DVD bajakan sangat merugikan pemegang hak ciptanya. Atas kejadian tersebut, bagaimana sikap kalian ketika menemukan barang-barang bajakan diperjualbelikan?
3. Coba kemukakan hak dan kewajiban yang ada di pundakmu sehubungan dengan kedudukanmu sebagai seorang anak, pelajar, kakak atau adik, warga kota atau desa di mana kalian bertempat tinggal?
4. Apa yang akan kalian lakukan apabila melanggar hak orang lain dan mengabaikan kewajiban?



Rangkuman

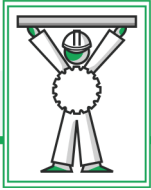
1. Kata Kunci

Kata kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi pada bab ini adalah hak warga negara, kewajiban warga negara, hak konstitusional dan kewajiban konstitusional.

2. Intisari Materi

- a. Hak merupakan sesuatu yang harus diterima oleh setiap orang. Dalam diri setiap orang melekat hak asasi manusia dan hak warga negara. Hak asasi bersifat universal tanpa melihat status kewarganegaraan, sedangkan hak warga negara dibatasi oleh status kewarganegaraan seseorang. Dengan demikian, ada jenis hak asasi yang hanya dimiliki oleh warga negara saja, yang bukan warga negara tidak memiliki hak tersebut untuk di wilayah yang bukan negaranya.
- b. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Dengan demikian, kewajiban warga negara dapat diartikan sebagai tindakan atau perbuatan yang harus dilakukan oleh seorang warga negara sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- c. Hak dan kewajiban warga negara merupakan dua hal yang saling berkaitan. Keduanya memiliki hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat. Seseorang mendapatkan haknya dikarenakan dipenuhinya kewajiban yang dimilikinya.
- d. Pelanggaran hak warga negara terjadi ketika warga negara tidak dapat menikmati atau memperoleh haknya sebagaimana mestinya yang ditetapkan oleh undang-undang. Pelanggaran hak warga negara merupakan akibat dari adanya pelalaian atau pengingkaran terhadap kewajiban, baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh warga negara sendiri.
- e. Pengingkaran kewajiban warga negara biasanya disebabkan oleh tingginya sikap egoisme yang dimiliki oleh setiap warga negara, yang ada di pikirannya hanya sebatas bagaimana cara mendapat haknya, sementara yang menjadi kewajibannya dilupakan. Selain itu, rendahnya kesadaran hukum warga negara juga mendorong terjadinya pengingkaran kewajiban oleh warga negara.

- f. Tindakan terbaik dalam penegakan hak dan kewajiban warga negara adalah dengan mencegah timbulnya semua faktor penyebab dari pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara. Apabila faktor penyebabnya tidak muncul, maka pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara dapat diminimalisir atau bahkan dihilangkan.



Penilaian Diri

1. Penilaian Sikap

Nah, coba sekarang kalian renungi diri masing-masing, apakah perilaku kalian telah mencerminkan warga negara yang selalu menghormati hak asasi manusia? Bacalah daftar perilaku di bawah ini, kemudian isi kolom kegiatan dengan rutinitas yang biasa dilakukan selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah. Ingat, kamu harus mengisinya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

No	Contoh Perilaku	Selalu	Sering	Kadang-kadang	Tidak Pernah	Alasan
1	Membayar iuran kas kelas tepat waktu					
2	Melaksanakan piket kebersihan					
3	Mencantumkan sumber informasi pada saat mengutip pendapat orang lain					
4	Mengikuti kegiatan pemilihan umum					
5	Nyontek ketika ulangan					
6	Memakai helm pada saat mengendari sepeda motor					

7	Berjalan di trotoar pada saat berjalan kaki di samping jalan raya					
8	Beribadah tepat pada waktunya					
9	Tidak masuk sekolah tanpa keterangan yang jelas					
10	Berbicara pada saat menjadi peserta upacara bendera					

2. Pemahaman Materi

Dalam mempelajari materi pada bab ini, tentu saja ada materi yang dengan mudah kalian pahami, ada juga yang sulit kalian pahami. Oleh karena itu, lakukanlah penilaian diri atas pemahaman kalian terhadap materi pada bab ini dengan memberikan tanda ceklist (√) pada kolom paham sekali, paham sebagian, dan belum paham.

No	Sub-Materi Pokok	Paham Sekali	Paham Sebagian	Belum Paham
1.	Hakikat hak dan kewajiban warga negara a. Makna Hak dan Kewajiban Warga Negara b. Jenis-jenis Hak dan Kewajiban Warga Negara Republik Indonesia			
2.	Kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara			
3	Upaya penanganan pelanggaran hak dan kewajiban warga negara			

3.	a. Upaya Pemerintah dalam Penanganan Kasus Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara b. Membangun Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan terjadinya Pelanggaran Hak dan Kewajiban Warga Negara			
----	--	--	--	--

Apabila pemahaman kalian berada pada kategori **paham sekali** mintalah materi pengayaan kepada guru untuk menambah wawasan kalian. Apabila pemahaman kalian berada pada kategori **paham sebagian** dan **belum paham** cobalah bertanyalah kepada guru serta mintalah penjelasan lebih lengkap, agar kalian cepat memahami materi pembelajaran pada bab ini.



Proyek Kewarganegaraan

Mari Meneliti

1. Kelas dibagi kedalam 4 kelompok besar.
2. Siswa mencari informasi yang dibutuhkan secara bekerja sama dalam kelompoknya masing-masing.
3. Setiap kelompok memilih literatur (buku, jurnal, majalah, koran, buletin dan internet) yang memuat topik berikut.
 - a. Permasalahan peredaran VCD/DVD bajakan yang melanggar hak cipta
 - b. Angka pengangguran yang masih tinggi di Indonesia
 - c. Rendahnya kesadaran warga negara dalam membayar pajak
 - d. Hukuman yang masih rendah bagi para koruptor
 - e. Angka putus sekolah yang masih tinggi
 - f. Pelanggaran rambu-rambu lalu lintas yang masih sering terjadi

4. Setiap kelompok mengkaji dan mencatat informasi yang didapat melalui berbagai literatur (buku, jurnal, majalah, koran, buletin dan internet) yang dipilih berkaitan dengan materi yang dibelajarkan.
5. Setiap kelompok harus membuat laporan hasil inkuiri keputakaannya.
6. Setiap kelompok mempresentasikan laporan hasil inkuiri keputakaan secara panel dalam diskusi kelas.
7. Setiap kelompok menanggapi pemaparan laporan yang dilontarkan oleh kelompok lain.
8. Setiap kelompok menyimpulkan laporan hasil inkuiri keputakaannya setelah mendapatkan masukan dari kelompok lain.



Uji Kompetensi Bab 4

Jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini secara jelas dan akurat.

1. Jelaskan konsep hak asasi, hak warga negara, kewajiban asasi dan kewajiban warga negara. Uraikan perbedaan dan persamaan konsep-konsep tersebut.
2. Kemukakan hak dan kewajiban warga negara yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Jelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, baik yang bersifat internal maupun eksternal?
4. Menurut kalian, apa yang harus dilakukan pemerintah dalam memecahkan persoalan pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban sebagai warga negara.
5. Bagimanakah cara kalian menghindari pelanggaran terhadap hak orang lain dan pengingkaran terhadap kewajiban dalam kehidupan sehari-hari?

BAB 5

Peran Indonesia dalam Hubungan Internasional

Selamat ya, kalian sekarang sudah memasuki semester dua di kelas XII. Semester ini sangat menentukan langkah kalian untuk dapat lulus dari SMA/SMK/MA/MAK. Nah, di semester dua ini materi pembelajaran untuk mata pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) akan semakin memberikan tantangan kepada kalian untuk senantiasa belajar dengan penuh kesungguhan.

Pada awal semester dua ini, kalian akan diajak untuk menyusuri jejak hubungan internasional bangsa Indonesia. Pada akhir pembelajaran bab ini, kalian diharapkan dapat mengevaluasi peran Indonesia dalam hubungan internasional.



Sumber: www.seskab.go.id

Gambar 5.1 Indonesia mempunyai peran yang sangat penting bagi perkembangan organisasi ASEAN.

Setiap negara, termasuk Indonesia, sulit untuk menutup diri dari hubungan dengan bangsa lain. Seperti halnya manusia, negara mempunyai berbagai macam kebutuhan yang harus dipenuhi untuk memakmurkan rakyatnya. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, setiap negara tidak mungkin dapat memenuhi sumber daya yang dimilikinya, karena sifatnya yang terbatas. Setiap negara membutuhkan bantuan negara lain untuk menutupi kekurangan sumber daya yang dimiliki tersebut. Oleh karena itu, setiap negara harus mengembangkan hubungan atau kerja sama dengan negara lain. Gambar 5.1 di atas merupakan contoh peristiwa ketika bangsa Indonesia menjalin kerja sama dengan bangsa lain dalam wadah negara-negara Asia Tenggara (ASEAN). Kerja sama tersebut merupakan wujud dari peran Indonesia dalam menjalin hubungan internasional dengan negara lain. Nah, untuk dapat mengevaluasi peran Indonesia dalam menjalin hubungan internasional dengan negara lain, baca dan telaah uraian materi yang dipaparkan dalam bab ini.

A. Pola Hubungan Internasional yang Dibangun Indonesia

1. Makna Hubungan Internasional

Menurut kalian apa yang akan terjadi jika seandainya negara kita tidak menjalin hubungan dengan negara lain? Tentu semuanya pasti sepakat, kita akan dikucilkan dari pergaulan bangsa-bangsa di dunia. Hal ini akan merugikan seluruh kehidupan bangsa. Bangsa Indonesia tidak dapat berinteraksi dengan sesamanya yang berada di negara lain. Selain itu, kita akan buta terhadap hal-hal yang terjadi di negara lain yang pada hakikatnya merupakan sumber pengetahuan bagi kita.

Hubungan internasional merupakan salah satu jawaban bagi persoalan yang dialami oleh suatu negara. Ketika suatu negara mengalami kekurangan dalam suatu bidang, misalnya kekurangan tenaga ahli untuk

Info Kewarganegaraan

Komponen-komponen yang harus ada dalam hubungan internasional, antara lain:

1. politik internasional
(*international politics*)
2. studi tentang peristiwa internasional (*the study of foreign affair*)
3. hukum internasional
(*international law*)
4. organisasi Administrasi Internasional (*international organization of administration*)

membangun negerinya, maka melalui hubungan internasional negara tersebut mampu mengatasi persoalan tersebut dengan meminta bantuan dari negara lain. Oleh karena itu, hubungan internasional mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam kehidupan suatu negara yang beradab.

Berkaitan dengan hal tersebut, apa sebenarnya hubungan internasional itu? Mencakup apa saja hubungan tersebut? Untuk menjawab pertanyaan tersebut ada baiknya kalian kaji uraian pada bagian ini yang akan mengupas makna hubungan internasional.

Secara umum, hubungan internasional diartikan sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan. Konsepsi hubungan internasional oleh para ahli sering dianggap sama atau dipersamakan dengan konsepsi *politik luar negeri*, *hubungan luar negeri* dan *politik internasional*. Ketiga konsep tersebut sebenarnya memiliki makna yang berbeda satu sama lain, akan tetapi mempunyai persamaan yang cukup mendasar dalam hal *ruang lingkupnya* yang melampaui batas-batas negara (lingkup internasional). Untuk memperluas pemahaman kalian, berikut dipaparkan makna dari ketiga konsep tersebut.

- a. Politik luar negeri adalah seperangkat cara yang dilakukan oleh suatu negara untuk mengadakan hubungan dengan negara lain dengan tujuan untuk tercapainya tujuan negara serta kepentingan nasional negara yang bersangkutan.
- b. Hubungan luar negeri adalah keseluruhan hubungan yang dijalankan oleh suatu negara dengan semua pihak yang tidak tunduk pada kedaulatannya.
- c. Politik internasional adalah politik antarnegara yang mencakup kepentingan dan tindakan beberapa atau semua negara, serta proses interaksi antarnegara maupun antarnegara dengan organisasi internasional.



Tugas Mandiri 5.1

1. Berkaitan dengan pengertian hubungan internasional, terdapat berbagai pandangan para ahli yang mencoba memberikan makna terhadap konsep hubungan internasional. Oleh karena itu, coba kalian identifikasikan pendapat para ahli mengenai makna hubungan internasional. Bacalah berbagai buku sumber, majalah, koran atau media lainnya sebagai sumber informasi kalian. Kemudian, tuliskan hasil identifikasi kalian pada tabel di bawah ini dan informasikan kepada teman sebangku dengan cara saling tukar hasil pekerjaan masing-masing.

No	Nama Ahli	Konsep yang Dikemukakan tentang Hubungan Internasional
1.		
2.		
3.		

2. Dari definisi-definisi tentang hubungan internasional tersebut, rumusan siapakah yang paling relevan dengan konteks hubungan internasional yang dijaln oleh bangsa Indonesia? Berikan alasannya.

.....
.....
.....
.....

3. Rumuskanlah definisi hubungan internasional menurut pendapat sendiri.

.....
.....

4. Cari persamaan dan perbedaan definisi hubungan internasional yang kalian rumuskan dengan definisi yang dirumuskan teman sebangku.

2. Pentingnya Hubungan Internasional Bagi Indonesia

Suatu bangsa yang merdeka tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan dari negara lain. Untuk menjaga kelangsungan hidup dan mempertahankan kemerdekaannya, negara tersebut membutuhkan dukungan dari negara lain. Nah, untuk mendapatkan dukungan tersebut, suatu negara harus mengadakan hubungan yang baik dengan negara lain. Misalnya, ketika awal kemerdekaan, Bangsa Indonesia membutuhkan pengakuan dan dukungan dari negara lain. Oleh karena itu, para pendiri negara menjalin hubungan dengan Australia, Amerika Serikat, Belgia, Mesir dan sebagainya. Alhasil, kemerdekaan Negara Indonesia mendapatkan dukungan dari negara-negara lain di dunia.



Sumber: Buku 30 Tahun Indonesia Merdeka

Gambar 5.2 Suasana Konferensi Asia Afrika Tahun 1955 menjadi bukti hubungan internasional yang dijalankan bangsa Indonesia di awal kemerdekaan

Suatu negara dapat menjalin hubungan dengan negara lain manakala kemerdekaan dan kedaulatannya telah diakui, baik secara *de facto* maupun *de jure* oleh negara lain. Perlunya kerja sama dalam bentuk hubungan internasional antara lain karena faktor-faktor berikut.

- a. **Faktor internal**, yaitu adanya kekhawatiran terancam kelangsungan hidupnya baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain.
- b. **Faktor eksternal**, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerja sama dengan negara lain. Ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.

Bagaimana hubungan internasional yang dibangun oleh bangsa Indonesia? Apa arti penting hubungan internasional bagi bangsa Indonesia? Pola hubungan internasional yang dibangun oleh bangsa Indonesia dapat dilihat dari kebijakan politik luar negeri Indonesia. Bangsa Indonesia dalam membina hubungan dengan negara lain menerapkan prinsip politik luar negeri yang bebas aktif dan diabdikan bagi kepentingan nasional, terutama kepentingan pembangunan di segala bidang serta ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Pembangunan hubungan internasional bangsa Indonesia ditujukan untuk meningkatkan persahabatan dan kerja sama bilateral, regional dan multilateral melalui berbagai macam forum sesuai dengan kepentingan dan kemampuan nasional. Selain itu, bagi Bangsa Indonesia, hubungan internasional diarahkan untuk:

- a. membentuk satu negara Republik Indonesia yang berbentuk negara kesatuan dan negara kebangsaan yang demokratis;
- b. membentuk satu masyarakat yang adil dan makmur secara material ataupun spiritual dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Info Kewarganegaraan

Ruang lingkup hubungan internasional terletak dalam dua bidang, yaitu:

1. Bidang publik, yang meliputi politik internasional, politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, hukum internasional, diplomasi, organisasi internasional dan kejahatan internasional.
2. Bidang privat, meliputi ekonomi dan moneter internasional, ilmu pengetahuan dan turisme (kepariwisataan)

- c. membentuk satu persahabatan yang baik antara Republik Indonesia dan semua negara di dunia, terutama sekali dengan negara-negara Afrika dan Asia atas dasar kerja sama membentuk satu dunia baru yang bersih dari imperialisme dan kolonialisme menuju perdamaian dunia yang sempurna;
- d. mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara.
- e. memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat, apabila barang-barang itu tidak atau belum dihasilkan sendiri;
- f. meningkatkan perdamaian internasional karena hanya dalam keadaan damai, Indonesia dapat membangun dan memperoleh syarat-syarat yang diperlukan untuk memperbesar kemakmuran rakyat;
- g. meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul dalam Pancasila, dasar dan filsafat negara kita.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa untuk mencapai tujuan yang diharapkan dari pelaksanaan hubungan internasional, Bangsa Indonesia harus senantiasa meningkatkan kualitas kerja sama internasional yang dibangun dengan negara lain. Untuk mencapai hal tersebut, Bangsa Indonesia harus mampu meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar negeri agar mampu melakukan diplomasi yang pro-aktif dalam segala bidang untuk membangun citra positif Indonesia di dunia internasional. Selain itu, juga harus mampu memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap warga negara dan kepentingan Indonesia, serta memanfaatkan setiap peluang bagi kepentingan nasional.



Tugas Mandiri 5.2

Identifikasikan manfaat yang diperoleh Bangsa Indonesia dengan menjalin hubungan Internasional saat ini. Tuliskan dalam tabel di bawah ini.

No	Bidang	Manfaat Hubungan Internasional
1.	Ideologi	
2.	Politik	
3.	Ekonomi	
4.	Sosial budaya	
5.	Pertahanan dan Keamanan	

3. Politik Luar Negeri Indonesia dalam Menjalin Hubungan Internasional

Hubungan yang dijalin oleh suatu negara dengan negara lain, tentu saja tidak dapat dilepaskan dari tata pergaulan antarnegara. Jika dalam pergaulan manusia dalam kehidupan bertetangga ada yang dinamakan tata krama pergaulan, maka dalam pergaulan antarnegara pun terdapat hal yang sama. Setiap negara mempunyai kebijakan politiknya masing-masing. Kebijakan politik masing-masing negara dalam pergaulan internasional dinamakan politik luar negeri.

Berkaitan dengan hal tersebut, bentuk kerja sama dan perjanjian internasional yang dilakukan oleh Bangsa Indonesia merupakan perwujudan dari politik luar negeri Indonesia. Selain itu, politik luar negeri juga memberikan corak atau warna tersendiri bagi kerja sama dan perjanjian internasional yang dilakukan oleh suatu negara. Apa sebenarnya politik luar negeri Bangsa Indonesia?

Untuk mengetahui corak politik luar negeri Indonesia, coba kalian perhatikan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 alinea keempat, tentang tujuan negara, “...ikut serta dalam perdamaian dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial”. Pernyataan tersebut mengindikasikan bahwa politik luar negeri kita memiliki corak tertentu. Pemikiran para pendiri negara (*founding fathers*) yang dituangkan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut didasari oleh kenyataan bahwa sebagai negara yang baru merdeka, kita dihadapkan pada lingkungan pergaulan dunia yang dilematis.

Pada awal pendirian negara Republik Indonesia, kita dihadapkan pada satu situasi dunia yang dikuasai oleh dua kekuatan negara adidaya sebagai akibat dari Perang Dunia II. Dua

Info Kewarganegaraan

Tujuan politik luar negeri Indonesia menurut Muhammad Hatta.

1. Mempertahankan kemerdekaan bangsa dan menjaga keselamatan negara.
2. Memperoleh barang-barang yang diperlukan dari luar untuk memperbesar kemakmuran rakyat,
3. Meningkatkan perdamaian internasional.
4. Meningkatkan persaudaraan segala bangsa sebagai pelaksanaan cita-cita yang tersimpul di dalam Pancasila, dasar dan filsafat negara kita.

kekuatan tersebut adalah blok Barat di bawah kendali Amerika Serikat dengan mengusung ideologi liberal. Kekuatan lainnya dikuasai oleh blok Timur yang dipimpin oleh Uni Soviet dengan mengusung ideologi komunis. Kenyataan ini sangat berpengaruh pada Indonesia yang baru saja merdeka. Bangsa Indonesia tengah berupaya keras mempertahankan kemerdekaanya dari rongrongan Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia. Kondisi demikian mau tidak mau memaksa Bangsa Indonesia untuk menentukan sikap, walaupun usianya masih sangat muda. Sikap Bangsa Indonesia tersebut tertuang dalam rumusan politik luar negeri Indonesia.

Pemerintah Indonesia, yang pada waktu itu dipimpin oleh Ir. Soekarno sebagai Presiden dan Drs. Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden, pada tanggal 2 September 1948 di hadapan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat mengumumkan pendirian politik luar negeri Indonesia yang antara lain berbunyi”...tetapi mestikah kita, bangsa Indonesia yang memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara kita hanya harus memilih antara *pro-Rusia* atau *pro-Amerika*? Apakah tak ada pendirian lain yang harus kita ambil dalam mengejar cita-cita kita?”.



Sumber: Buku 30 Tahun Indonesia Merdeka

Gambar 5.3 Presiden Soekarno menjadi salah satu tokoh pendiri gerakan non-blok yang merupakan perwujudan politik luar negeri yang bebas aktif

Pemerintah Indonesia pada waktu itu berpendapat bahwa pendirian yang harus diambil tidak menjadikan negara kita terjebak dalam kepentingan dua blok tersebut, negara kita tidak mau menjadi objek dalam pertarungan politik antara dua blok tersebut. Negara kita harus menjadi subjek yang berhak menentukan sikap sendiri dan memperjuangkan tujuan sendiri, yaitu merdeka seutuhnya tanpa ada rongrongan dari negara lain. Dalam kesempatan itu Drs. Muhammad Hatta menyampaikan pidatonya dengan judul yang sangat menarik, yaitu *Mendayung antara Dua Karang*. Pidato tersebut kemudian dirumuskan lagi secara eksplisit sebagai prinsip bebas aktif, yang kemudian menjadi corak politik luar negeri Indonesia sampai sekarang. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa politik luar negeri Indonesia bersifat bebas aktif.

Sifat politik luar negeri inilah yang mewarnai pola kerja sama Bangsa Indonesia dengan negara lain. Dengan kata lain, dalam menjalin hubungan internasional dengan negara lain Indonesia selalu menitikberatkan pada peran atau kontribusi yang dapat diberikan oleh Bangsa Indonesia bagi kemajuan peradaban dan perdamaian dunia.

Hal ini dapat dilihat dari peristiwa-peristiwa di bawah ini yang dengan jelas menggambarkan bentuk kerja sama yang dikembangkan Bangsa Indonesia.

- a. Indonesia menjadi anggota Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) yang ke-60 pada tanggal 28 September 1950. Meskipun pernah keluar dari keanggotaan PBB pada tanggal 7 Januari 1965 sebagai bentuk protes atas diterimanya Malaysia menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB, akan tetapi pada tanggal 28 September 1966 Indonesia masuk kembali menjadi anggota PBB dan tetap sebagai anggota yang ke-60
- b. Memprakarsai penyelenggaraan Konferensi Asia-Afrika (KAA) pada tahun 1955 yang melahirkan semangat dan solidaritas negara-negara Asia-Afrika yang kemudian melahirkan Dasasila Bandung.
- c. Keaktifan Indonesia sebagai salah satu pendiri Gerakan Non-Blok (GNB) pada tahun 1961, bahkan pada tahun 1992 dalam Konferensi Negara-negara Non-Blok yang berlangsung di Jakarta, Indonesia ditunjuk menjadi Ketua GNB. Melalui GNB ini secara langsung Indonesia telah turut serta meredakan ketegangan perang dingin antara blok Barat dan blok Timur.
- d. Terlibat langsung dalam misi perdamaian Dewan Keamanan PBB dengan mengirimkan Pasukan Garuda ke negara-negara yang dilanda konflik seperti Konggo, Vietnam, Kamboja, Bosnia dan sebagainya. Bahkan, pada tahun 2007, Indonesia ditetapkan menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Indonesia menjadi salah satu pendiri ASEAN (*Assosiation of South-East Asian Nation*) yaitu organisasi negara-negara di kawasan Asia

Tenggara, bahkan Sekretariat Jenderal ASEAN berada di Jakarta.



Sumber: www.vivanews.com

Gambar 5.4

TNI menjadi bagian dari misi perdamaian dunia.

- e. Ikut serta dalam setiap pesta olah raga internasional mulai dari SEA (South East Asian) Games, Asian Games, Olimpiade, dan sebagainya.
- f. Indonesia aktif juga dalam beberapa organisasi internasional lainnya. Hal ini dibuktikan dengan tercatatnya Indonesia sebagai anggota Organisasi Konferensi Islam (OKI), organisasi negara-negara pengekspor minyak (OPEC), dan kerja sama ekonomi Asia Pasifik (APEC).
- g. Menyelenggarakan hubungan diplomatik dengan berbagai negara yang ditandai dengan pertukaran perwakilan diplomatik dengan negara yang bersangkutan. Sampai saat ini, Indonesia sudah menjalin kerja sama bilateral dengan 162 negara. Sebagai wujud dari kerja sama tersebut, di negara kita terdapat kantor kedutaan besar dan konsulat jenderal negara lain. Begitu juga dengan kantor kedutaan besar dan konsulat jenderal negara kita yang terdapat di negara lain.



Tugas Mandiri 5.3

Bacalah berita di bawah ini.

Indonesia Dorong Terus Perdamaian dan Pembangunan Kembali Jalur Gaza

Pemerintah Indonesia turut berpartisipasi dalam Konferensi Internasional untuk Rekonstruksi Gaza yang diinisiasi oleh Pemerintah Mesir bekerja sama dengan Norwegia (12/10). Konferensi diadakan untuk mengumpulkan donasi bagi rakyat Palestina di Jalur Gaza setelah terjadi serangan Israel ke wilayah tersebut pada bulan Juli dan Agustus yang lalu. Pemerintah Indonesia diwakili oleh Delegasi RI yang dipimpin oleh Ibu Wiwiek Setyawati Firman, Staf Ahli Menteri Luar Negeri Bidang Polhukam.

Dalam pernyataannya, selain menekankan komitmen untuk terus mendukung perjuangan bangsa Palestina, ketua delegasi Republik Indonesia sekali lagi juga menyampaikan komitmen RI untuk memberikan bantuan seperti yang telah disampaikan oleh Presiden RI senilai USD 1 Juta ketika terjadi invasi Israel ke Jalur Gaza. Indonesia juga terus berkomitmen untuk mendorong perdamaian di Palestina. Di bidang pelatihan Sumber Daya Manusia misalnya, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, Indonesia telah menyediakan 128 jenis pelatihan kepada 1257 warga Palestina dalam kerangka *New Asian African Strategic Partnership* (NAASP).

Komitmen lainnya dari Indonesia adalah juga berupa bantuan pembangunan Pusat Jantung Indonesia di RS As-Shifa, Gaza, dengan kerja sama *Islamic Development Bank* (IDB) senilai USD 1,6 Juta. Ketua delegasi RI menyampaikan bahwa bantuan kepada masyarakat Gaza tidak hanya datang dari Pemerintah Indonesia saja, melainkan juga dari Parlemen Indonesia yang telah memberikan bantuan senilai USD 1 Juta dalam bentuk bantuan medis pada saat invasi tahun 2012. Dalam kesempatan tersebut, Ketua delegasi RI juga menyampaikan agar Pemerintah Mesir dapat memberikan akses yang lebih luas bagi distribusi bantuan kemanusiaan ke Jalur Gaza. Bantuan tersebut merupakan bantuan yang dikumpulkan oleh masyarakat Indonesia melalui organisasi relawan dan saat ini sedang dikoordinasikan oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di Kairo. Bantuan tersebut termasuk lima mobil ambulan yang masih menunggu izin dari Kementerian Luar Negeri Mesir untuk disampaikan ke Jalur Gaza melalui perbatasan pintu Rafah. Bantuan masing-masing ambulan berasal dari Bulan Sabit Merah Indonesia (BSMI) Jakarta Raya, Pos

Keadilan Peduli Umat (PKPU), Aksi Cepat Tanggap (ACT) dan dua buah dari Komite Nasional untuk Rakyat Palestina (KBNRP). Bahkan, bantuan lainnya yang telah disampaikan oleh LSM Indonesia sejak tahun 2009 mencapai IDR 135 Milyar. Bantuan tersebut disalurkan ke masyarakat Palestina melalui berbagai macam mekanisme antara lain pembangunan Rumah Sakit Indonesia, beasiswa bagi mahasiswa Palestina untuk belajar di Indonesia, mobil ambulan, dan makanan serta obatan-obatan.

Sumber : <http://www.kemlu.go.id>

Setelah kalian membaca berita di atas jawablah pertanyaan-pertanyaan di bawah ini.

1. Apa kesimpulan yang dapat kalian rumuskan setelah membaca berita di atas?

.....
.....
.....
.....
.....

2. Apabila dikaitkan dengan pengamalan Pancasila, termasuk ke dalam sila ke berapakah kontribusi Bangsa Indonesia kepada perdamaian di Palestina?

.....
.....
.....
.....
.....

3. Bagaimana penilaian kalian atas peran Bangsa Indonesia dalam menjalin hubungan internasional dengan negara lainnya?

.....
.....
.....
.....
.....

4. Apa saja saran yang dapat kalian ajukan kepada Pemerintah untuk meningkatkan peran Bangsa Indonesia dalam hubungan internasional?

.....
.....

B. Perjanjian Internasional yang Dilakukan Indonesia

1. Makna Perjanjian Internasional

Perjanjian internasional mempunyai kedudukan yang penting dalam pelaksanaan hubungan internasional. Biasanya negara-negara yang menjalin hubungan atau kerja sama internasional selalu menyatakan ikatan hubungan tersebut dalam suatu perjanjian internasional. Di dalam perjanjian internasional, diatur hal-hal yang menyangkut hak dan kewajiban antarnegara yang mengadakan perjanjian dalam rangka hubungan internasional.

Apa sebenarnya perjanjian internasional itu? Secara umum perjanjian internasional dapat diartikan sebagai perjanjian antarnegara atau antara negara dengan organisasi internasional yang menimbulkan akibat hukum tertentu berupa hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.

Perjanjian internasional menjadi sumber hukum terpenting bagi hukum internasional, karena lebih menjamin kepastian hukum. Di dalam proses perumusan suatu perjanjian internasional, yang paling penting adalah adanya kesadaran masing-masing pihak yang membuat perjanjian untuk mematuhi secara etis normatif.



Sumber: www.presidentri.go.id

Gambar 5.5 Salah satu peristiwa penandatanganan piagam kerja sama yang dilakukan oleh Indonesia dengan negara lain

Menurut Pasal 38 Ayat (1) Statuta Mahkamah Internasional, *perjanjian internasional merupakan sumber utama dari sumber-sumber hukum internasional lainnya*. Hal tersebut dapat dibuktikan terutama dalam kegiatan-kegiatan internasional dewasa ini yang sering berpedoman pada perjanjian antara para subjek hukum internasional yang mempunyai kepentingan yang sama. Misalnya, Deklarasi Bangkok 1968 yang melahirkan ASEAN dengan tujuan melakukan kerja sama di bidang ekonomi, sosial dan budaya.

Kedudukan perjanjian internasional dianggap sangat penting, karena alasan berikut.

- a. Perjanjian internasional lebih menjamin kepastian hukum sebab perjanjian internasional dilakukan secara tertulis.
- b. Perjanjian internasional mengatur masalah-masalah kepentingan bersama di antara para subjek hukum internasional.

Berdasarkan dua alasan tersebut, suatu perjanjian internasional yang dibuat secara sepihak karena ada unsur paksaan dianggap tidak sah dan batal demi hukum. Oleh karena itu, dalam membuat suatu perjanjian internasional harus diperhatikan asas-asas berikut.

- a. *Pacta Sunt Servada*, yaitu asas yang menyatakan bahwa setiap perjanjian yang telah dibuat harus ditaati oleh pihak-pihak yang mengadakannya.
- b. *Egality Rights*, yaitu asas yang menyatakan bahwa pihak yang saling mengadakan hubungan atau perjanjian internasional mempunyai kedudukan yang sama.
- c. *Reciprositas*, yaitu asas yang menyatakan bahwa tindakan suatu negara terhadap negara

Penanaman Kesadaran Berkonstitusi

Hubungan internasional yang dibangun oleh Bangsa Indonesia merupakan pengamalan Pancasila terutama sila kedua yaitu Kemanusiaan yang adil dan beradab dan merupakan perwujudan sikap saling menghormati dengan bangsa lain yang dilaksanakan dalam bentuk:

1. menghormati kedaulatan dan keutuhan wilayah negara lain;
2. tidak melakukan campur tangan dalam urusan dalam negeri bangsa dan negara lain;
3. tidak menyinggung perasaan bangsa dan negara lain;
4. menghormati hak setiap negara untuk mempertahankan diri;
5. tidak melakukan tindakan atau ancaman agresi atau penggunaan kekerasan terhadap keutuhan wilayah atau kemerdekaan politik suatu negara.

lain dapat dibalas setimpal, baik tindakan yang bersifat negatif maupun positif.

- d. *Bonafides*, yaitu asas yang menyatakan bahwa perjanjian yang dilakukan harus didasari oleh itikad baik dari kedua belah pihak agar dalam perjanjian tersebut tidak ada pihak yang merasa dirugikan.
- e. *Courtesy*, yaitu asas saling menghormati dan saling menjaga kehormatan negara
- f. *Rebus sig Stantibus*, yaitu asas yang dapat digunakan terhadap perubahan yang mendasar dalam keadaan yang bertalian dengan perjanjian itu.

Perjanjian internasional mempunyai istilah yang beragam. Pemberian istilah perjanjian internasional didasarkan pada tingkat pentingnya suatu perjanjian internasional serta keharusan untuk mendapatkan ratifikasi dari setiap kepala negara yang mengadakan suatu perjanjian. Adapun istilah lain dari perjanjian internasional adalah sebagai berikut.

- a. Traktat (*treaty*)
- b. Persetujuan (*agreement*)
- c. Konvensi (*convention*)
- d. Protokol (*protocol*)
- e. Piagam (*statuta*)
- f. Charter
- g. Deklarasi (*declaration*)
- h. Modus vivendi
- i. Covenant
- j. Ketentuan penutup (*final act*)
- k. Ketentuan umum (*general act*)
- l. Pertukaran nota
- m. Pakta (*pact*)

Tugas Kelompok 5.1

1. Bacalah buku sumber lainnya, kemudian uraikan tahapan-tahapan terbentuk perjanjian internasional.

No	Tahapan Perjanjian Internasional	Deskripsi
1	Perundingan (<i>negotiation</i>)	
2	Penandatanganan (<i>signature</i>)	
3	Pengesahan (<i>ratification</i>)	
4	Pengumuman (<i>declaration</i>)	

2. Negara Indonesia pada tahun 2005 menandatangani Nota Kesepahaman dengan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Helsinki, Finlandia. Menurut kalian, apakah nota kesepahaman tersebut dapat dikatakan sebagai perjanjian internasional antara Indonesia dan GAM? Berikan alasannya!

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. Klasifikasi Perjanjian Internasional yang Dilakukan Indonesia

Menurut kalian apa konsekuensi dari corak politik luar negeri yang diterapkan oleh Bangsa Indonesia? Tentu saja kalian akan menyepakati bahwa bangsa kita adalah bangsa yang tidak memihak pada salah satu negara, akan tetapi negara kita aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia. Salah satu perwujudan politik luar negeri yang bebas aktif adalah dengan dilakukannya kerja sama internasional dengan negara lain. Kerja sama tersebut biasanya diikat oleh suatu perjanjian internasional.

Apa saja bentuk perjanjian internasional yang sudah negara kita lakukan? Negara kita tentu saja banyak mengadakan perjanjian internasional. Secara formal perjanjian internasional yang dilakukan oleh negara kita tidak mengenal penggolongan. Namun demikian, suatu perjanjian internasional dapat dikelompokkan dalam bermacam-macam penggolongan yang didasarkan atas hal-hal tertentu. Adapun klasifikasi dari perjanjian internasional adalah sebagai berikut.

a. Menurut subjeknya

- 1) Perjanjian antarnegara yang dilakukan oleh banyak negara yang merupakan subjek hukum internasional.
- 2) Perjanjian antara negara dengan subjek hukum internasional lainnya.

Info Kewarganegaraan

Tahapan perjanjian internasional:

- 1. Perundingan (*negotiation*)
- 2. Penandatanganan (*signature*)
- 3. Pengesahan (*ratification*)
- 4. Pengumuman (*declaration*)

- 3) Perjanjian antar-subjek hukum internasional selain negara.

b. Menurut jumlah pihak yang mengadakan perjanjian

- 1) Perjanjian bilateral, artinya perjanjian antara dua negara yang mengatur kepentingan dua negara tersebut.
- 2) Perjanjian multilateral, artinya perjanjian yang melibatkan banyak negara yang mengatur kepentingan semua pihak.

c. Menurut isinya

- 1) Segi politis, seperti pakta pertahanan dan pakta perdamaian.
- 2) Segi ekonomi, seperti bantuan ekonomi dan keuangan.
- 3) Segi hukum, seperti status kewarganegaraan, ekstradisi dan sebagainya.
- 4) Segi batas wilayah, seperti batas laut teritorial, batas alam daratan dan sebagainya.
- 5) Segi kesehatan, seperti masalah karantina, penanggulangan wabah penyakit, dan sebagainya.

d. Menurut proses pembentukannya

- 1) Perjanjian bersifat penting yang dibuat melalui proses perundingan, penandatanganan dan ratifikasi.
- 2) Perjanjian bersifat sederhana yang dibuat melalui dua tahap, yaitu perundingan dan penandatanganan (biasanya digunakan kata persetujuan).

e. Menurut sifat pelaksanaan perjanjian

- 1) Perjanjian yang menentukan (*dispositive treaties*), yaitu suatu perjanjian yang maksud dan tujuannya dianggap sudah tercapai sesuai isi perjanjian itu.
- 2) Perjanjian yang dilaksanakan (*executory treaties*), yaitu perjanjian yang pelaksanaannya tidak sekali, melainkan dilanjutkan secara terus-menerus selama jangka waktu perjanjian berlaku.

f. Menurut fungsinya

- 1) Perjanjian yang membentuk hukum (*law making treaties*), yaitu suatu perjanjian yang meletakkan ketentuan-ketentuan hukum bagi masyarakat internasional secara keseluruhan atau bersifat multilateral. Perjanjian ini bersifat terbuka bagi pihak ketiga.
- 2) Perjanjian yang bersifat khusus (*treaty contract*), yaitu perjanjian yang hanya menimbulkan akibat-akibat hukum (hak dan kewajiban) bagi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian atau bersifat bilateral.

Bagaimana perjanjian internasional yang dilakukan oleh Indonesia? Perjanjian internasional yang dilakukan Indonesia selalu berlandaskan pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta kebijakan politik luar negeri negara Indonesia yang bersifat bebas aktif dan kepentingan nasional Negara Indonesia. Dengan kata lain, apabila terdapat perjanjian internasional yang bertentangan dengan ketiga hal tersebut, maka perjanjian itu batal demi hukum.

Indonesia telah banyak sekali melakukan perjanjian internasional dengan pihak asing baik berupa perjanjian bilateral maupun multilateral. Berdasarkan catatan Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, sejak awal kemerdekaan sampai dengan tahun 2014 Pemerintah Negara Republik Indonesia sudah melakukan 4.485 perjanjian internasional dalam berbagai bentuk, mulai traktat, agreement, sampai dengan nota kesepahaman. Hal tersebut menunjukkan betapa pentingnya peran Indonesia dalam pergaulan internasional. Selain itu, semakin menegaskan keberadaan negara lain atau organisasi internasional dalam membantu perwujudan cita-cita dan tujuan negara kita melalui proses pembangunan yang sedang dilakukan.

Tugas Kelompok 5.2

Pada uraian sebelumnya kalian sudah mendapatkan informasi tentang istilah-istilah perjanjian internasional. Nah, sekarang coba kalian cari makna dari setiap istilah tersebut beserta contohnya. Untuk membantu kalian dalam mengerjakan tugas ini, carilah informasi dari buku sumber lainnya atau kalian mengunjungi web Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia dengan alamat <http://www.kemenlu.go.id>. Tuliskan hasil identifikasi kalian pada tabel di bawah ini!

No	Istilah	Makna Istilah	Contoh
1	Traktat (<i>treaty</i>)		

2	Persetujuan (<i>agreement</i>)		
3	Konvensi (<i>convention</i>)		
4	Protokol (<i>protocol</i>)		
5	Piagam (<i>statuta</i>)		
6	Charter		
7	Deklarasi (<i>declaration</i>)		
	Modus vivendi		

	Covenant		
	Ketentuan penutup (<i>final act</i>)		
	Ketentuan umum (<i>general act</i>)		
	Pertukaran nota		
	Pakta (<i>pact</i>)		

C. Kedudukan Perwakilan Diplomatik Indonesia

1. Pengertian Perwakilan Diplomatik

Kalian pernah mendengar istilah duta besar atau konsul jenderal? Atau pernah melihat kantor kedutaan besar negara asing di negara kita? Mengapa mereka berada di negara kita? Pertanyaan tersebut akan dikupas jawabannya dalam materi pembelajaran pada bagian ini.

Duta besar dan konsul jenderal merupakan dua unsur yang ada dalam perwakilan suatu negara di negara lain. Hal tersebut merupakan instrumen

atau sarana yang melaksanakan hubungan internasional yang berkedudukan di negara lain. Perwakilan suatu negara di negara lain dapat dibedakan menjadi dua, yaitu perwakilan dalam arti politik dan perwakilan dalam arti non-politik. Perwakilan dalam arti politik sering disebut perwakilan diplomatik, sedangkan perwakilan non-politik sering disebut dengan istilah konsuler. Nah, pada bagian ini kalian akan diajak untuk mengkaji terlebih dahulu tentang perwakilan diplomatik.

Perwakilan diplomatik adalah perwakilan yang kegiatannya mewakili negaranya dalam melaksanakan hubungan diplomatik dengan negara penerima atau suatu organisasi internasional. Atau dengan kata lain, perwakilan yang kegiatannya melaksanakan kepentingan negaranya di luar negeri. Seseorang yang diberi tugas sebagai perwakilan diplomatik suatu negara biasanya disebut sebagai *diplomat*.

Untuk menjalin hubungan diplomatik dengan negara lain, suatu negara biasanya saling menempatkan perwakilan diplomatik dengan negara mitranya. Bagaimana prosedur pembukaan dan pengangkatan perwakilan diplomatik di negara lain? Proses pembukaan dan pengangkatan perwakilan diplomatik di antara kedua negara yang menjalin hubungan diplomatik, secara garis besar dilakukan melalui beberapa tahapan sebagai berikut .

- a. Kedua belah pihak/negara melakukan kegiatan pendahuluan yang diawali dengan tukar-menukar informasi tentang kemungkinan dibukanya perwakilan diplomatik. Kegiatan ini biasanya dilakukan oleh kepala negara atau departemen luar negeri masing-masing.
- b. Masing-masing pihak kemudian mengajukan permohonan persetujuan (*agreement*) untuk menempatkan diplomat (duta besar/ duta) yang dicalonkan oleh masing-masing pihak/negara. Setiap diplomat yang dicalonkan tersebut belum tentu diterima, tergantung pada penilaian negara yang akan menerimanya. Apabila seorang calon dianggap *persona non-grata* oleh negara penerima, berarti calon tersebut ditolak.

Info Kewarganegaraan

Tujuan diadakannya perwakilan di negara lain adalah sebagai berikut:

1. memelihara kepentingan negaranya di negara lain, sehingga jika terjadi suatu masalah, perwakilan tersebut dapat mengambil langkah untuk menyelesaikannya;
2. melindungi warga negara sendiri yang bertempat tinggal di negara penerima;
3. menerima pengaduan-pengaduan untuk diteruskan kepada pemerintah negara penerima.

Dengan demikian, harus diajukan calon lain sampai mendapatkan persetujuan.

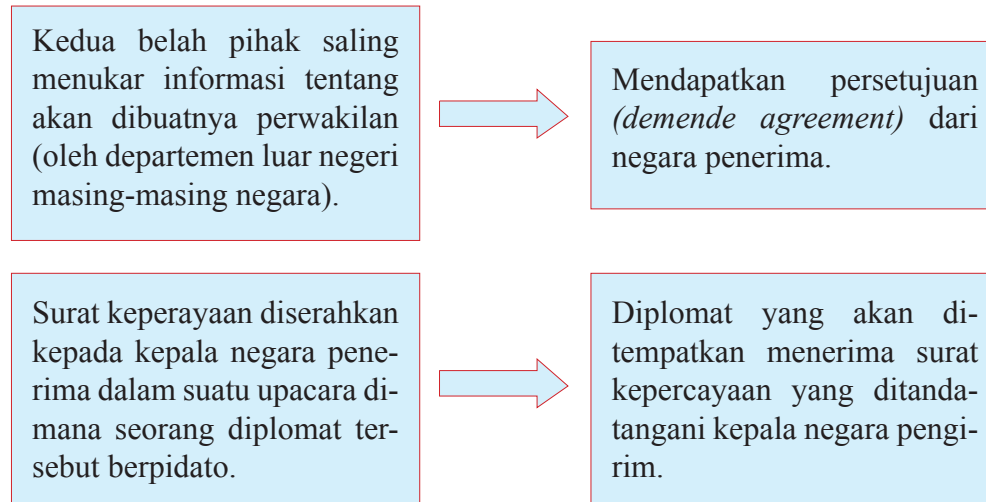
- c. Setelah ada persetujuan kedua belah pihak untuk saling menempatkan diplomat, maka diplomat tersebut menerima surat kepercayaan (*letter of credence*) dari departemen luar negeri masing-masing yang telah ditandatangani oleh kepala negara. Surat kepercayaan tersebut menerangkan kebenaran identitas calon diplomat tersebut.
- d. Para penerima surat kepercayaan (diplomat) harus menemui direktur protokol departemen luar negeri untuk memperoleh keterangan mengenai ketentuan yang harus mereka laksanakan saat bertugas.
- e. Penyerahan surat kepercayaan oleh diplomat kepada pihak/negara yang akan menerima. Surat kepercayaan tersebut kemudian diserahkan langsung kepada kepala negara penerima. Adapun, surat kepercayaan kuasa usaha, diberikan kepada menteri luar negeri negara penerima. Dalam upacara penyerahan surat kepercayaan tersebut, seorang diplomat menyampaikan pidato di hadapan kepala negara penerima. Isi pidato tersebut harus sudah diketahui oleh menteri luar negeri negara penerima.



Sumber: www.setkab.go.id

Gambar 5.6 Peristiwa penyerahan surat kepercayaan dari duta besar negara lain kepada Presiden RI ke-6.

Proses di atas dapat digambarkan dalam bagan berikut ini



2. Tugas dan Fungsi Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia

Secara umum seorang perwakilan diplomatik mempunyai tugas yang mencakup hal-hal berikut ini.

- Representasi, yaitu selain untuk mewakili pemerintah negaranya, ia juga dapat melakukan protes, mengadakan penyelidikan dengan pemerintah negara penerima. Ia mewakili kebijaksanaan politik pemerintah negaranya.
- Negosiasi, yaitu mengadakan perundingan atau pembicaraan baik dengan negara tempat ia diakreditasikan maupun dengan negara-negara lainnya.
- Observasi, yaitu menelaah dengan teliti setiap kejadian atau peristiwa di negara penerima yang mungkin dapat mempengaruhi kepentingan negaranya.
- Proteksi, yaitu melindungi pribadi, harta benda dan kepentingan-kepentingan warga negaranya yang berada di luar negeri.
- Persahabatan, yaitu meningkatkan hubungan persahabatan antara negara pengirim dengan negara penerima, baik di bidang ekonomi, kebudayaan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi.



Sumber: <http://www.the-marketeers.com/archives/>

Gambar 5.7 Salah satu kegiatan yang diselenggarakan kedutaan besar Republik Indonesia di Kuala Lumpur, Malaysia

Dalam melaksanakan tugasnya, seorang diplomat dapat berfungsi sebagai lambang prestise nasional negaranya di luar negeri dan mewakili kepala negaranya di negara penerima. Selain itu, dia dapat berfungsi sebagai perwakilan yuridis dari pemerintah negaranya. Misalnya, dia dapat menandatangani perjanjian, meratifikasi dokumen, mengumumkan pernyataan dan lain-lain. Dia juga dapat berfungsi sebagai perwakilan politik. Dalam melaksanakan fungsinya tersebut, seorang diplomat dapat menjadi alat penghubung timbal balik antara kepentingan negaranya dengan kepentingan negara penerimanya.

Berdasarkan Konvensi Wina 1961, disebutkan bahwa fungsi perwakilan diplomatik adalah sebagai berikut.

- a. Mewakili kepentingan negara pengirim di negara penerima.
- b. Melindungi kepentingan negara pengirim dan warga negaranya di negara penerima di dalam batas-batas yang diizinkan oleh hukum internasional.
- c. Mengadakan persetujuan dengan pemerintah negara penerima.
- d. Memberikan keterangan tentang kondisi dan perkembangan negara penerima, sesuai dengan undang-undang dan melaporkan kepada pemerintah negara pengirim.

- e. Memelihara hubungan persahabatan antara kedua negara.

Berkaitan dengan hal tersebut, apa saja fungsi perwakilan diplomatik bagi Bangsa Indonesia? Bagi Bangsa Indonesia penempatan perwakilan diplomatik di negara lain berfungsi sebagai sarana berikut.

- a. Mewakili negara Republik Indonesia secara keseluruhan di negara penerima atau pada suatu organisasi internasional.
- b. Melindungi kepentingan nasional dan warga negara Indonesia di negara penerima.
- c. Melaksanakan pengamatan, penilaian dan pelaporan.
- d. Mempertahankan kebebasan Indonesia terhadap imperialisme dalam segala bentuk dan manifestasinya dengan melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.
- e. Mengabdikan kepada kepentingan nasional dalam mewujudkan masyarakat adil dan makmur.
- f. Menciptakan persahabatan yang baik antara negara Republik Indonesia dan semua negara guna menjamin pelaksanaan tugas negara perwakilan diplomatik.
- g. Menyelenggarakan bimbingan dan pengawasan terhadap warga negara Indonesia yang berada di wilayah kerjanya.
- h. Menyelenggarakan urusan pengamanan, penerangan, konsuler protokol, komunikasi dan persandian.
- i. Melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan urusan rumah tangga perwakilan diplomatik.

3. Perangkat Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia

Secara umum semua negara yang membuka perwakilan diplomatik di negara lain, mempunyai perangkat perwakilan diplomatik. Bagaimana dengan perangkat perwakilan diplomatik negara Republik Indonesia? Unsur atau perangkat perwakilan diplomatik Indonesia terdiri dari lembaga-lembaga berikut.

a. Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh.

Perangkat ini merupakan kepala perwakilan diplomatik tingkat tinggi yang bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia melalui Menteri Luar Negeri. Duta besar luar biasa dan berkuasa penuh mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- 1) mengatur pelaksanaan tugas-tugas pokok perwakilan Republik Indonesia;
- 2) melaksanakan petunjuk, perintah, dan kebijaksanaan yang ditetapkan pemerintah Republik Indonesia;
- 3) memberikan laporan, pertimbangan, saran dan pendapat baik diminta maupun tidak mengenai segala hal yang berhubungan dengan tugas-tugas pokok kepada menteri luar negeri;
- 4) melakukan pembinaan semua staf agar tercapai kesempurnaan tugas masing-masing.

Dalam melaksanakan tugasnya tersebut, duta besar luar biasa dan berkuasa penuh mempunyai wewenang untuk:

- 1) menetapkan kebijaksanaan pelaksanaan kegiatan perwakilan diplomatik;
- 2) mengeluarkan peraturan yang diperlukan dalam menyelenggarakan dan menyempurnakan kegiatan perwakilan;
- 3) melakukan tindakan-tindakan otorisasi, yaitu berwenang mengatur penggunaan anggaran.

b. Kuasa Usaha

Kuasa Usaha adalah pejabat dinas luar negeri dan pegawai negeri lainnya yang ditunjuk oleh menteri luar negeri untuk bertindak sebagai kepala perwakilan diplomatik. Hal ini dilakukan selama duta besar luar biasa dan berkuasa penuh tidak berada di wilayah kerjanya, atau sama sekali berhalangan dalam menjalankan tugasnya.

Kuasa Usaha tidak ditempatkan oleh kepala negara kepada kepala negara, tetapi kuasa usaha ini ditempatkan oleh Menteri Luar Negeri RI kepada menteri luar negeri pihak negara penerima.

c. Atase-Atase Republik Indonesia

1) Atase Pertahanan

Atase pertahanan adalah perwira TNI/POLRI dari kementerian pertahanan dan keamanan yang diperbantukan kepada kementerian luar negeri. Perwira ini ditempatkan di perwakilan luar negeri dengan status sebagai unsur korps diplomatik. Mereka melaksanakan tugas-tugas perwakilan luar negeri di bidang pertahanan dan keamanan.

Atase pertahanan mempunyai fungsi untuk:

- a) mengamati, menelaah dan melaporkan perkembangan berbagai masalah yang berhubungan dengan keamanan dan pertahanan;
- b) mengumpulkan dan mengolah data serta bahan-bahan keterangan lainnya mengenai berbagai masalah;
- c) melaksanakan tugas-tugas khusus yang diberikan oleh kepala perwakilan RI tempat ia bertugas;
- d) mengkoordinasikan kegiatan lembaga-lembaga ekstra-struktural yang mempunyai kaitan dengan bidang keamanan dan pertahanan, kecuali ditetapkan lain oleh kepala perwakilan RI yang terkait;
- e) memberikan laporan perkembangan, sasaran dan pendapat baik diminta maupun tidak, mengenai segala hal yang berhubungan dengan masalah keamanan dan pertahanan, kepada perwakilan RI setempat.

2) Atase Teknis

Atase teknis adalah pegawai negeri RI dari kementerian luar negeri atau pegawai negeri dari kementerian lain atau dari lembaga pemerintahan non-kementerian. Mereka diperbantukan kepada kementerian luar negeri untuk melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan tugas pokok kementerian yang mengirimkan atau sesuai dengan tugas pokok lembaga pemerintah.

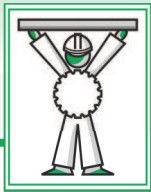
Atase teknis diangkat dan diberhentikan oleh menteri luar negeri atas usul menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian yang bersangkutan.



Tugas Mandiri 5.4

Saat ini kalian tentunya masih sering mendengar kisah memilukan dari warga negara Indonesia yang berada di luar negeri, terutama yang dialami para tenaga kerja Indonesia yang bekerja di sektor informal. Sejumlah persoalan menghampiri mereka seperti gaji yang tidak dibayarkan, izin tinggal yang sudah habis masa berlakunya, serta tindakan pelanggaran hukum yang berat seperti dituduh membunuh, bahkan terdapat tenaga kerja yang harus menjalani hukuman mati.

Berkaitan dengan hal tersebut, coba kalian tuliskan sebuah artikel yang berisi upaya dari para perwakilan diplomatik (kedutaan besar) Republik Indonesia untuk mengatasi persoalan-persoalan sebagaimana disebutkan tadi. Presentasikan artikel yang kamu tulis di hadapan teman-teman yang lain.



Refleksi

Setelah kalian mempelajari materi tentang hubungan internasional, tentunya kalian semakin paham bahwa bangsa Indonesia harus menjalin hubungan dengan negara lain untuk memperlancar proses pembangunan nasional. Hubungan internasional yang dijalin oleh negara Indonesia dengan negara lain tentunya akan berjalan efektif jika didukung oleh warga negaranya. Coba kalian renungkan! Apa saja bentuk dukungan yang dapat kalian berikan terhadap upaya bangsa Indonesia dalam menjalin kerja sama atau hubungan dengan bangsa lain?

No	Bentuk Dukungan yang Dapat Diberikan



Rangkuman

1. Kata Kunci

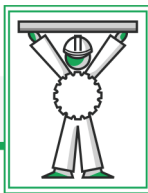
Kata kunci yang harus kalian kuasai dalam mempelajari materi pada bab ini adalah hubungan internasional, kerja sama internasional, perjanjian internasional, perwakilan diplomatik dan perwakilan konsuler.

2. Intisari Materi

- Secara umum hubungan internasional diidentifikasi sebagai hubungan yang bersifat global yang meliputi semua hubungan yang terjadi dengan melampaui batas-batas ketatanegaraan.
- Perlunya kerja sama dalam bentuk hubungan internasional antara lain karena faktor-faktor internal, yaitu adanya kekhawatiran terancamnya

kelangsungan hidup baik melalui kudeta maupun intervensi dari negara lain; dan faktor eksternal, yaitu ketentuan hukum alam yang tidak dapat dipungkiri bahwa suatu negara tidak dapat berdiri sendiri tanpa bantuan dan kerja sama dengan negara lain. Ketergantungan tersebut terutama dalam upaya memecahkan masalah-masalah ekonomi, politik, hukum, sosial budaya, pertahanan dan keamanan.

- c. Secara umum perjanjian internasional dapat diartikan sebagai perjanjian antarnegara atau antara negara dengan organisasi internasional yang menimbulkan akibat hukum tertentu berupa hak dan kewajiban di antara pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tersebut.
- d. Dalam Konvensi Wina Tahun 1969 tentang Hukum Perjanjian Internasional disebutkan bahwa dalam pembuatan perjanjian baik bilateral maupun multilateral dapat dilakukan melalui tahap-tahap perundingan (*negotiation*); penandatanganan (*signature*); pengesahan (*ratification*); dan pengumuman (*declaration*).
- e. Perwakilan diplomatik, perwakilan suatu negara di negara lain dilakukan dalam rangka menjalin hubungan internasional dengan negara tersebut.



Penilaian Diri

1. Penilaian Sikap

Nah, coba sekarang kalian renungi diri masing-masing, apakah perilaku kalian telah mendukung upaya untuk memperkuat peran Indonesia dalam pergaulan internasional? Bacalah daftar perilaku di bawah ini, kemudian isi kolom kegiatan dengan rutinitas yang biasa dilakukan (selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah), serta berikan alasan dilakukannya perilaku itu. Ingat kamu harus mengisinya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

No.	Pernyataan	Pengalaman Pribadi				Alasan
		Selalu	Sering	Kadang-kadang	Tidak Pernah	
1.	Berpartisipasi dalam usaha penggalangan dana bagi korban bencana alam atau konflik di negara lain					
2.	Menulis status di media sosial yang isinya berkaitan dengan ajakan untuk mewujudkan perdamaian dunia					
3.	Menunjukkan sikap prihatin atas permasalahan-permasalahan yang menimpa para tenaga kerja Indonesia di luar negeri					
4.	Meningkatkan keterampilan berbahasa asing					

5.	Berdiskusi dengan teman atau guru mengenai permasalahan-permasalahan internasional yang melibatkan Indonesia					
----	--	--	--	--	--	--

2. Pemahaman Materi

Dalam mempelajari materi pada bab ini, tentu saja ada materi yang dengan mudah kalian pahami, ada juga yang sulit kalian pahami. Oleh karena itu, lakukanlah penilaian diri atas pemahaman kalian terhadap materi pada bab ini dengan memberikan tanda ceklist (✓) pada kolom paham sekali, paham sebagian, belum paham.

No	Sub-Materi Pokok	Paham Sekali	Paham Sebagian	Belum Paham
1.	Pola Hubungan Internasional yang Dibangun Indonesia a. Makna Hubungan Internasional b. Pentingnya Hubungan Internasional Bagi Indonesia c. Politik Luar Negeri Indonesia dalam Menjalin Hubungan Internasional			
2.	Perjanjian Internasional yang Dilakukan Indonesia a. Makna Perjanjian Internasional b. Klasifikasi Perjanjian Internasional yang Dilakukan Indonesia			

3.	Kedudukan Perwakilan Diplomatik Indonesia			
	a. Pengertian Perwakilan Diplomatik			
	b. Tugas dan Fungsi Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia			
	c. Perangkat Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia			

Apabila pemahaman kalian berada pada kategori paham sekali mintalah materi pengayaan kepada guru untuk menambah wawasan kalian. Namun apabila pemahaman kalian berada pada kategori paham sebagian dan belum paham coba bertanyalah kepada guru serta mintalah penjelasan lebih lengkap, agar kalian dapat memahami materi pembelajaran pada bab ini.



Proyek Kewarganegaraan

Mari Melakukan Studi Literatur

1. Kelas dibagi ke dalam 4 kelompok besar
2. Siswa mencari informasi yang dibutuhkan dengan bekerja sama dalam kelompoknya masing-masing
3. Setiap kelompok memilih literatur (buku, jurnal, majalah, koran, buletin dan internet) yang memuat topik berikut.
 - a. Masih relevankan pemberian hak veto kepada anggota tetap Dewan Keamanan PBB
 - b. Peran Indonesia dalam PBB
 - c. Peran PBB dalam mewujudkan perdamaian dunia
 - d. Pengaruh hubungan internasional terhadap pembangunan bangsa
4. Setiap kelompok mengkaji dan mencatat informasi yang didapat melalui studi literatur (buku, jurnal, majalah, koran, buletin dan internet) yang

- dipilih yang berkaitan dengan materi yang dibelajarkan
5. Setiap kelompok harus membuat laporan hasil studi literturnya
 6. Setiap kelompok mempresentasikan laporan hasil studi literturnya secara panel dalam diskusi kelas
 7. Setiap kelompok menanggapi pemaparan laporan yang dilontarkan oleh kelompok lain
 8. Setiap kelompok menyimpulkan laporan hasil studi literturnya setelah mendapatkan masukan dari kelompok lain



Uji Kompetensi Bab 5

Jawablah pertanyaan di bawah ini secara singkat, jelas dan akurat!

1. Jelaskan faktor-faktor yang menyebabkan suatu negara mengadakan hubungan internasional.
2. Kemukakan klasifikasi perjanjian internasional.
3. Jelaskan tahap-tahap pembuatan perjanjian internasional.
4. Jelaskan peran perwakilan diplomatik Republik Indonesia.
5. Deskripsikan berbagai bentuk kerja sama dan perjanjian internasional yang dilakukan Indonesia dengan negara lain.

BAB

6

Strategi Indonesia dalam Menyelesaikan Ancaman terhadap Negara

Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Semboyan tersebut tentunya sudah kalian ketahui. Semboyan tersebut merupakan pelecut semangat bagi kita untuk senantiasa memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Semangat tersebut harus selalu tertanam dalam diri setiap warga negara Indonesia, termasuk kalian. Bersyukurlah kepada Tuhan Yang Maha Esa apabila dalam diri kita, semangat persatuan dan kesatuan masih terus membara, karena itu semua merupakan anugerah Tuhan yang amat besar.

Pada bab ini kalian akan diajak untuk menganalisis strategi yang diterapkan Indonesia dalam menyelesaikan ancaman terhadap negara untuk memperkokoh persatuan dengan bingkai *Bhinneka Tunggal Ika*. Pada akhirnya, kalian dapat menunjukkan partisipasi dalam mengatasi berbagai macam ancaman yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan bangsa.

Sebelum kalian mempelajari materi pembelajaran pada bab ini, coba kalian berdiri dan nyanyikan secara bersama-sama salah satu lagu nasional berikut ini.

Satu Nusa Satu Bangsa

Do = Bes

4/4, Andante maestoso

Liberty Manik

5 5 6 5 3 1 1 2 1 6 5 1 2 3 1 2 3 2
Sa - tu Nu - sa, sa - tu Bang - sa, sa - tu Ba - ha - sa ki - ta.

5 5 6 5 3 1 1 2 1 6 5 1 2 3 1 2 7 1 2 3 2 1
Ta - nah A - ir pas - ti ja - ya un - tuk s'la - ma - la - ma - nya. In - do - ne - sia

7 6 5 4 4 3 3 4 3 2 5 5 6 5 3 1 1 2 1 6
pu - sa - ka, In - do - ne - sia ter - cin - ta. Nu - sa, Bang - sa dan Ba - ha - sa

5 1 2 3 1 2 7 1
ki - ta be - la ber - sa - ma.

Nah, setelah kalian menyanyikan lagu tersebut jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut ini.

1. Bagaimana perasaan kalian ketika menyanyikan lagu tersebut?

.....

.....

.....

.....

2. Apa pesan yang disampaikan oleh lagu tersebut?

.....

.....

.....

.....

3. Saat ini ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia belum sepenuhnya hilang, seperti masih munculnya gerakan separatisme di daerah tertentu, konflik antarsuku atau antargolongan. Berkaitan dengan

hal tersebut, coba kalian investigasi faktor penyebabnya, serta bagaimana solusi untuk menyelesaikannya?

.....
.....
.....
.....

4. Bagaimana upaya kalian, sebagai seorang pelajar, untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa?

.....
.....
.....
.....

A.Strategi Mengatasi Berbagai Ancaman dalam Membangun Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia

Kebhinnekaan yang terjadi di Indonesia merupakan sebuah potensi sekaligus tantangan. Dikatakan sebagai sebuah potensi, karena hal tersebut akan membuat bangsa kita menjadi bangsa yang besar dan memiliki kekayaan yang melimpah baik kekayaan alam maupun kekayaan budaya yang dapat menarik minat para wisatawan asing untuk mengunjungi Indonesia. Kebhinnekaan Bangsa Indonesia juga merupakan sebuah tantangan bahkan ancaman. Dengan adanya Kebhinnekaan tersebut mudah membuat penduduk Indonesia berbeda pendapat yang dapat mengakibatkan emosinya lepas kendali, mudah tumbuhnya perasaan kedaerahan yang amat sempit yang sewaktu-waktu dapat menjadi ledakan yang akan mengancam integrasi nasional atau persatuan dan kesatuan bangsa.

Kebhinnekaan Bangsa Indonesia selalu diarahkan pada persatuan dan kesatuan bangsa dan negara. Akan tetapi, meskipun demikian, sebagaimana diuraikan sebelumnya, persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia selalu menghadapi ancaman, tantangan, hambatan dan gangguan baik yang datang dari dalam maupun dari luar Indonesia.

Berkaitan dengan konsep ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan, masih ingatkah kalian makna konsep-konsep tersebut. Nah, untuk memudahkan kalian

dalam mengingat konsep tersebut, coba tuliskan maknanya dalam tabel di bawah ini.

No	Konsep	Makna/Deskripsi
1.	Ancaman	
2.	Tantangan	
3.	Hambatan	
4.	Gangguan	

Ancaman, tantangan, hambatan serta gangguan yang dihadapi Bangsa Indonesia harus dihadapi dengan strategi yang tepat, terutama dalam menghadapi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan. Sebelum memahami strategi untuk mengatasi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan, tentu saja kalian harus mengetahui terlebih dahulu jenis-jenis ancaman di bidang ini. Hal tersebut sudah kalian ketahui pada waktu mengikuti proses pembelajaran di kelas XI. Coba kalian tuliskan berbagai jenis ancaman tersebut dalam tabel di bawah ini.

Ancaman Militer		
No	Ancaman dari Dalam Negeri	Ancaman dari Luar Negeri
Ancaman Nir-Militer		
A. Ancaman di Bidang Ideologi		
No	Ancaman dari Dalam Negeri	Ancaman dari Luar Negeri
B. Ancaman di Bidang Politik		
No	Ancaman dari Dalam Negeri	Ancaman dari Luar Negeri
C. Ancaman di Bidang Ekonomi		
No	Ancaman dari Dalam Negeri	Ancaman dari Luar Negeri
D. Ancaman di Bidang Sosial Budaya		
No	Ancaman dari Dalam Negeri	Ancaman dari Luar Negeri

1. Strategi Menghadapi Ancaman Militer

Pasal 30 Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberikan gambaran bahwa strategi pertahanan dan keamanan Negara untuk mengatasi berbagai macam ancaman militer dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata). Sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta pada hakikatnya merupakan segala upaya menjaga pertahanan dan keamanan negara yang seluruh rakyat dan segenap sumber daya nasional, sarana dan prasarana nasional, serta seluruh wilayah negara merupakan satu kesatuan pertahanan yang utuh dan menyeluruh. Dengan kata lain, penyelenggaraan Sishankamrata didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban seluruh warga negara serta keyakinan akan kekuatan sendiri untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa dan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.

Sistem pertahanan dan keamanan yang bersifat semesta merupakan pilihan yang paling tepat bagi pertahanan Indonesia yang diselenggarakan dengan keyakinan pada kekuatan sendiri serta berdasarkan atas hak dan kewajiban warga negara dalam usaha pertahanan negara. Meskipun Indonesia telah mencapai tingkat kemajuan yang cukup tinggi nantinya, model tersebut tetap menjadi pilihan strategis untuk dikembangkan, dengan menempatkan warga negara sebagai subjek pertahanan negara sesuai dengan perannya masing-masing.

Sistem pertahanan dan keamanan negara yang bersifat semesta bercirikan aspek-aspek berikut.

- a. Kerakyatan, yaitu orientasi pertahanan dan keamanan negara diabdikan oleh dan untuk kepentingan seluruh rakyat.
- b. Kesemestaan, yaitu seluruh sumber daya nasional didayagunakan bagi upaya pertahanan.
- c. Kewilayahan, yaitu gelar kekuatan pertahanan dilaksanakan secara menyebar di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan kondisi geografis sebagai negara kepulauan.



Sumber: www.jurnalpatriotnews.com

Gambar 6.1 TNI/Polri menjadi kekuatan utama sistem pertahanan dan keamanan Negara Republik Indonesia untuk menghadapi ancaman militer

Pengerahan dan penggunaan kekuatan pertahanan didasarkan pada doktrin dan strategi Sishankamrata yang dilaksanakan berdasarkan pertimbangan ancaman yang dihadapi Indonesia. Agar pengerahan dan penggunaan kekuatan pertahanan dapat terlaksana secara efektif dan efisien, diupayakan keterpaduan yang sinergis antara unsur militer dengan unsur militer lainnya, maupun antara kekuatan militer dengan kekuatan nir-militer. Keterpaduan antara unsur militer diwujudkan dalam keterpaduan tiga kekuatan militer Republik Indonesia, yaitu keterpaduan antara kekuatan darat, kekuatan laut, dan kekuatan udara. Adapun, keterpaduan antara kekuatan militer dan kekuatan nir-militer diwujudkan dalam keterpaduan antara komponen utama, komponen cadangan, dan komponen pendukung. Keterpaduan tersebut diperlukan dalam pengerahan dan penggunaan kekuatan pertahanan, baik dalam rangka menghadapi ancaman militer maupun ancaman nir-militer.

Komponen utama disiapkan untuk melaksanakan Operasi Militer dalam Perang (OMP). Penggunaan komponen cadangan dilaksanakan sebagai pengganti kekuatan komponen utama bila diperlukan, melalui proses mobilisasi/demobilisasi. Kendati kekuatan pertahanan siap dikerahkan untuk melaksanakan OMP, namun setiap bentuk perselisihan dengan negara lain selalu diupayakan penyelesaiannya melalui jalan damai. Penggunaan kekuatan pertahanan untuk tujuan perang hanya dilaksanakan sebagai jalan terakhir apabila cara-cara damai tidak berhasil.

Tugas Kelompok 6.1

Baca dan analisis berita di bawah ini.

Pesawat Singapura Memasuki Wilayah Indonesia Tanpa Izin

Jakarta - Tentara Nasional Indonesia berhasil menurunkan paksa pesawat asing yang melintas di wilayah udara tanpa izin. Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Muhammad Fuad Basya mengatakan pesawat latih Singapura Beechcraft 9L bernomor registrasi Singapura VH-PKF lebih dulu masuk di wilayah Malaysia sebelum diturunkan di Indonesia. “Pesawat asing tersebut dicegat di atas Pulau Natuna, Kepulauan Riau,” kata Fuad Basya melalui pesan elektronik pada Selasa, 28 Oktober 2014.

Kronologinya, pada pukul 10.15 WIB, radar TNI Angkatan Udara mendeteksi satu pesawat asing yang melintas di wilayah Indonesia dari arah Singapura selatan menuju Sibu Kinabalu, Malaysia. Pesawat TNI AU mengejar pesawat Singapura itu dengan mengerahkan dua Flankers, *call sign* Klewang Flight, terdiri atas TS 3008 dengan pilot Letnan Kolonel Penerbang Tamboto dan Kapten Penerbang Fauzi serta TS 2704 dengan penerbang Kapten Penerbang Gusti.



Sumber : <http://www.tempo.co/read/news/2014/10/29/078617811/>

Gambar 6.2 Sejumlah prajurit TNI AU bersiaga di sekitar pesawat latih Singapura yang masuk ke wilayah Indonesia tanpa izin

Keduanya lepas landas dari Batam menuju sasaran. “Namun, saat dikejar, pesawat terbang asing sipil tersebut telah memasuki wilayah udara Malaysia,” kata Fuad Basya.

Pada pukul 13.00 WIB, pesawat asing tersebut kembali terbang dari Malaysia dengan menggunakan rute yang sama. Penerbangan pesawat asing itu ditangkap kembali oleh radar Komando Sektor Pertahanan Udara Nasional I pada posisi di Pontianak utara. Melihat kejadian ini, pesawat TNI AU kembali terbang dari Batam menuju sasaran, “Dan mendaratkan paksa pesawat asing tersebut di Lapangan Udara Supadio, Pontianak,” ujar Fuad.

Untuk sementara, tutur dia, TNI mencurigai pesawat itu terbang di atas wilayah Indonesia tanpa izin pemerintah Indonesia. Pesawat Singapura itu terbang pada ketinggian sekitar 20 ribu kaki dari permukaan laut dengan kecepatan 250-350 knot per jam. Pesawat tersebut selanjutnya dicegat dua Sukhoi Su-27/30MKI Flankers di atas perairan Laut Cina Selatan, Natuna, Kepulauan Riau.

Sumber: <http://www.tempo.co/read/news/2014/10/29/078617811/>

Setelah membaca berita di atas, coba kalian analisis efektivitas penanganan kasus tersebut oleh TNI AU dan ajukan solusi untuk mencegah terjadinya kembali kasus tersebut. Paparkan hasil analisismu dalam bentuk artikel sepanjang lima sampai tujuh paragraf.

2. Strategi Menghadapi Ancaman Nir-Militer

Ancaman terhadap aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial dan budaya Bangsa Indonesia adalah merupakan ancaman nir-militer. Ancaman nir-militer merupakan golongan ancaman pertahanan yang sifatnya tidak secara langsung mengancam kedaulatan, keutuhan, dan keselamatan bangsa. Namun, risiko yang ditimbulkan dari ancaman nir-militer dapat berimplikasi mengganggu stabilitas nasional. Terganggunya stabilitas nasional tidak saja menghambat pembangunan nasional, tetapi lambat-laun dapat berkembang menjadi permasalahan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena itu, untuk menghadapi ancaman tersebut diperlukan strategi yang tepat. Berikut ini diuraikan secara singkat strategi Bangsa Indonesia untuk menghadapi ancaman nir-militer.

a. Strategi dalam Menghadapi Ancaman di Bidang Ideologi

Strategi di bidang ideologi ditujukan untuk mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan, serta gangguan yang akan membahaya-

kan kelangsungan kehidupan Pancasila sebagai dasar filsafat bangsa dan negara. Strategi di bidang ideologi menurut Noor Ms. Bakry (2009:363) dirumuskan sebagai kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan kebenaran ideologi Pancasila yang mengandung kemampuan untuk menggalang dan memelihara persatuan dan kesatuan nasional dan kemampuan untuk menangkal penetrasi ideologi asing serta nilai-nilai yang tidak sesuai dengan kepribadian bangsa. Pancasila sebagai dasar negara, merupakan pandangan hidup bangsa yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia, sekaligus merupakan ideologi Bangsa Indonesia karena dapat mengarahkan Bangsa Indonesia dalam bernegara.

Info Kewarganegaraan

- Ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara, dan keselamatan segenap bangsa.
- Ancaman nir-militer adalah ancaman yang tidak bersifat fisik serta bentuknya tidak terlihat seperti ancaman militer, karena ancaman ini berdimensi ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, teknologi, informasi serta keselamatan umum.

Bagaimana perwujudan strategi di bidang ideologi? Salah satu ancaman nir-militer yang membahayakan kehidupan berbangsa dan bernegara adalah ancaman yang berdimensi ideologi. Upaya menghadapi atau menangkal ancaman ini adalah dengan kebijakan dan langkah-langkah politik yang tepat dan intensif untuk mencegah meluasnya pengaruh ideologi lain terhadap ideologi Pancasila. Konsep penanganannya ditempatkan dalam kerangka upaya bela negara. Strategi menghadapi ancaman ini dihadapi dengan konsep pertahanan berlapis berikut.

- 1) Lapisan terdepan dalam konsep penanganannya terdiri atas unsur-unsur pertahanan nirmiliter, yakni kementerian atau lembaga pemerintah non-kementerian yang membidangi ideologi.
- 2) Kementerian serta unsur pemerintahan yang membidangi politik dalam negeri mengerahkan seluruh kekuatan politik serta instrumen pemerintahan dalam negeri mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah guna menghadapi ancaman berdimensi ideologi, sementara kementerian serta unsur pemerintahan yang membidangi politik luar negeri mengerahkan jajarannya yang tersebar di setiap negara untuk penguatan langkah serta upaya diplomasi dalam menangkal usaha-usaha pihak lain yang mengancam ideologi Pancasila.

- 3) Unsur pemerintah yang membidangi informasi mendinamisasikan kekuatan nasional di bidang informasi untuk melakukan “operasi informasi imbang” sehingga masyarakat mendapatkan informasi yang dapat menangkal berbagai pengaruh asing yang dapat memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa.
- 4) Unsur pemerintah yang membidangi pendidikan melaksanakan proses pembelajaran dan kesadaran akan ideologi Pancasila secara bertingkat dan berlanjut kepada para siswa dan mahasiswa di semua tingkat dan jenjang pendidikan, salah satunya melalui proses pembelajaran Pendidikan Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan.



Sumber: www.beritajakarta.com

Gambar 6.3 Proses pendidikan di sekolah menjadi wahana pembentukan kesadaran akan ideologi Pancasila

- 5) Unsur pemerintah yang membidangi agama memberdayakan para pemimpin agama untuk menjadi mitra pemerintah dalam menyinergikan strategi untuk membentengi masyarakat dari ancaman penetrasi ideologi asing yang membahayakan serta merusak harmonisasi kehidupan kebangsaan serta membahayakan keamanan negara.
- 6) Peran lapis pertahanan militer dalam hal ini dilaksanakan melalui program pelaksanaan bakti TNI yang secara intensif sesuai dengan wilayah kerja unit TNI. Titik berat pelaksanaannya adalah dengan peningkatan komunikasi sosial TNI yang diselenggarakan dalam format meningkatkan kesadaran bela negara, dengan memanfaatkan program bela negara di lingkungan pekerjaan, pendidikan dan perumahan dalam

rangka revitalisasi Pancasila (Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2008: 81-83).

b. Strategi dalam Mengatasi Ancaman di Bidang Politik

Dalam menghadapi ancaman yang berdimensi politik, strategi pertahanan di bidang politik ditentukan oleh kemampuan sistem politik dalam menanggulangi segala bentuk ancaman yang ditujukan kepada kehidupan politik bangsa Indonesia. Menurut Noor Ms Bakry (2009:366), strategi di bidang politik terwujud dengan adanya kehidupan politik bangsa yang berlandaskan demokrasi Pancasila yang telah mampu memelihara stabilitas politik yang sehat dan dinamis serta mampu Melaksanakan politik luar negeri yang bebas aktif.

Adapun, langkah-langkah yang ditempuh untuk melaksanakan strategi dalam menghadapi ancaman berdimensi politik dilakukan melalui dua pendekatan berikut.

- 1) Pendekatan ke dalam, yaitu pembangunan dan penataan sistem politik dalam negeri yang sehat dan dinamis dalam kerangka negara demokrasi yang menghargai kebhinnekaan atau kemajemukan bangsa Indonesia. Hasil yang diharapkan adalah terciptanya stabilitas politik dalam negeri yang dinamis serta memberikan efek penangkal yang tinggi. Penataan ke dalam diwujudkan melalui pembangunan dan penataan sistem politik dalam negeri yang dikemas ke dalam penguatan tiga pilar berikut.
 - a) Penguatan penyelenggaraan pemerintahan negara yang sah, efektif, bersih, berwibawa, bebas KKN (korupsi, kolusi, nepotisme) dan bertanggung jawab yang berkemampuan mewujudkan tujuan pembentukan pemerintah negara, seperti tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - b) Penguatan lembaga legislatif sehingga menjadi lembaga yang berkualitas dan profesional pada bidangnya. Lembaga legislatif yang mampu bekerja sama dengan pemerintah dalam memproses dan melahirkan produk-produk legislasi (berupa peraturan perundang-undangan) bagi kepentingan pembangunan nasional. Lembaga legislatif yang melaksanakan fungsi kontrol secara efektif terhadap penyelenggaraan pemerintahan dalam kerangka kepentingan bangsa dan negara bukan atas kepentingan golongan atau pribadi, serta berdasarkan kaidah dan etika bernegara dalam negara demokrasi.
 - c) Penguatan kekuatan politik nasional baik partai politik maupun organisasi masyarakat sebagai alat untuk memberdayakan masyarakat sebagai subjek politik dan pembangunan nasional. Kekuatan politik

berkewajiban mewujudkan dan meningkatkan perannya dalam pendidikan politik bagi warga negara, terutama konstituennya sehingga menjadi warga negara yang sadar hukum yang memahami kewajiban dan hak sebagai warga negara. (Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2008: 85)

- 2) Pendekatan ke luar yang diarahkan untuk mendinamisasikan strategi dan upaya diplomatik melalui peningkatan peran instrumen politik luar negeri dalam membangun kerja sama dan saling percaya dengan negara-negara lain sebagai kondisi untuk mencegah atau mengurangi potensi konflik antarnegara, yang dimulai dari tataran internal, regional, supranegional, hingga global. Pendekatan keluar diwujudkan dengan cara berikut.
 - a) Pada lingkup internal, yaitu melalui penciptaan, pembangunan, dan peningkatan kondisi dalam negeri yang semakin mantap dan stabil, yang dibarengi dengan upaya-upaya peningkatan dan perbaikan pertumbuhan ekonomi yang sehat dan kuat serta penguatan dan peningkatan kehidupan sosial kemasyarakatan.
 - b) Pada lingkup regional, politik dan diplomasi Indonesia diarahkan untuk selalu aktif dan berperan dalam membangun dan meningkatkan kerja sama dengan negara lain dalam kerangka prinsip saling percaya, saling menghargai, dan tidak saling mengintervensi urusan dalam negeri.
 - c) Pada lingkup supranegional, politik luar negeri dikembangkan untuk berperan dalam penguatan ASEAN plus Enam yang terdiri atas 10 negara anggota bersama-sama dengan Cina, Jepang, Korea Selatan, India, Australia, dan Selandia Baru, melalui hubungan bilateral yang harmonis dan terpelihara serta diwujudkan dalam kerja sama yang lebih konkret. Dalam kerangka penguatan ASEAN plus Enam tersebut, kinerja politik luar negeri Indonesia harus mampu membangun hubungan dan kerja sama yang memberikan jaminan atas kedaulatan dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak adanya intervensi, terutama jaminan tidak adanya agresi terhadap wilayah kedaulatan Indonesia.
 - d) Pada lingkup global, politik luar negeri harus memainkan perannya secara maksimal dalam memperjuangkan kepentingan nasional melalui keberadaan Indonesia sebagai anggota PBB, Gerakan Non-Blok, Organisasi Konferensi Islam (OKI) dan Forum Regional ASEAN (ARF). Peran diplomasi harus mampu mengidentifikasi

potensi-potensi ancaman berdimensi politik yang mengancam kedaulatan dan kepentingan nasional Indonesia serta melakukan langkah-langkah pencegahan. Lapis pertahanan militer dalam menghadapi ancaman politik yang membahayakan kedaulatan, keutuhan wilayah NKRI, mengembangkan strategi pertahanan militer dalam konteks memperkuat usaha-usaha diplomasi yang dilakukan unsur pertahanan nir-militer. Implementasi upaya pertahanan militer dalam konteks menghadapi ancaman berdimensi politik (Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2008: 86).

c. Strategi dalam Mengatasi Ancaman di Bidang Ekonomi

Pembangunan di bidang ekonomi ditujukan untuk menciptakan kehidupan perekonomian bangsa Indonesia yang berlandaskan demokrasi ekonomi yang mampu memelihara stabilitas ekonomi yang sehat dan dinamis serta mampu menciptakan kemandirian ekonomi nasional berdaya saing yang tinggi (Noor Ms Bakry, 2009:368). Kondisi tersebut dapat tercipta apabila negara kita mempunyai strategi yang tepat untuk menghadapi berbagai macam ancaman di bidang ekonomi.

Dalam menghadapi ancaman berdimensi ekonomi, sistem dan upaya pertahanan negara yang ditempuh adalah dengan membangun ketahanan di bidang ekonomi melalui penataan sistem ekonomi nasional yang sehat dan berdaya saing. Sasaran pembangunan bidang ekonomi adalah pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi bagi perwujudan stabilitas ekonomi yang memberikan efek kesejahteraan dan penangkalan yang efektif sekaligus mampu menjadi pemenang dalam era globalisasi. Aspek ekonomi dalam kerangka pertahanan negara memiliki peran vital. Ekonomi dengan pertumbuhan yang cukup tinggi akan memungkinkan terselenggaranya pembangunan pertahanan yang efektif tantangan perekonomian Indonesia ke depan dihadapkan dengan era komunitas bebas ASEAN 2015, dengan produk-produk asing akan masuk secara bebas dan bersaing dengan produk dalam negeri. Untuk menghadapi tantangan tersebut, diperlukan upaya akselerasi pembangunan perekonomian nasional yang berdaya saing melalui pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi.



Sumber: www.himamanuny.wordpress.com

Gambar 6.4 ASEAN Community Tahun 2015 menjadi salah satu tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia.

Adapun, strategi untuk menghadapi ancaman di bidang ekonomi diantaranya adalah sebagai berikut

- 1) Untuk menghadapi ancaman berdimensi ekonomi dari internal, prioritas kebijakan dapat berupa penciptaan lapangan kerja padat karya sebagai solusi memberantas kemiskinan, pembangunan infrastruktur, penciptaan iklim usaha yang kondusif, dan pemilihan teknologi tepat guna sebagai solusi pemerataan kesempatan kerja.
- 2) Untuk menghadapi ancaman berdimensi ekonomi dari eksternal, Indonesia harus membangun dan menjaga hubungan baik dengan

Penanaman Kesadaran Berkonstitusi

Pasal 30 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur bahwa Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Oleh karena itu, sebagai warga negara yang baik, kalian hendaknya berperilaku berikut.

1. Menghindarkan diri dari berbagai aktivitas yang dapat mengganggu ketertiban umum, seperti tawuran.
2. Tidak terlibat dalam perkumpulan yang berpotensi membuat keresahan di masyarakat seperti geng motor.
3. Ikut serta dalam berbagai organisasi yang kegiatannya bertujuan meningkatkan kecintaan kepada negara, seperti Pramuka, Paskibra, Patroli Keamanan Sekolah, dan sebagainya.
4. Mematuhi berbagai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

negara-negara utama dalam tatanan ekonomi-politik dunia. Membangun dan menjaga hubungan baik dengan kekuatan-kekuatan ekonomi dunia sangat penting dalam upaya peningkatan kemajuan ekonomi dalam negeri.

- 3) Unsur pertahanan militer dalam menghadapi ancaman berdimensi ekonomi, mengembangkan pilihan strategis untuk membantu unsur utama dari pertahanan nir-militer. Dalam hal ini keterlibatan lapis pertahanan militer diwujudkan dalam meningkatkan usaha pertahanan untuk menciptakan kondisi keamanan nasional yang terkendali, membantu kelancaran distribusi komoditas dan kebutuhan pokok masyarakat, terutama di daerah-daerah pedalaman dan terisolasi yang tidak dapat dijangkau dengan sarana transportasi umum. Program Bakti TNI yang melibatkan kerja sama dengan unsur pertahanan nir-militer lainnya lebih ditingkatkan pada perbaikan sarana prasarana masyarakat yang membawa dampak pada peningkatan kemampuan ekonomi masyarakat (Buku Putih Pertahanan Indonesia Tahun 2008: 88).

d. Strategi dalam Mengatasi Ancaman di Bidang Sosial Budaya

Ancaman yang berdimensi sosial budaya dapat dibedakan atas ancaman dari dalam dan ancaman dari luar. Ancaman dari dalam didorong oleh isu kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, dan ketidakadilan. Isu-isu tersebut menjadi titik pangkal segala permasalahan, seperti separatisme, terorisme, kekerasan yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, nasionalisme, dan patriotisme. Watak kekerasan yang melekat dan berurat berakar berkembang, seperti api dalam sekam di kalangan masyarakat yang menjadi pendorong konflik-konflik antarmasyarakat atau konflik vertikal antara pemerintah pusat dan daerah. Konflik horizontal yang berdimensi suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA) pada dasarnya timbul sebagai akibat masih melekatnya watak kekerasan. Watak kekerasan itu pula yang mendorong tindakan kejahatan, termasuk kerusakan lingkungan dan bencana buatan manusia.

Ancaman dari luar berupa penetrasi nilai-nilai budaya dari luar negeri yang sulit dibendung mempengaruhi tata nilai sampai pada tingkat lokal. Kemajuan teknologi informasi mengakibatkan dunia menjadi desa global tempat interaksi antarmasyarakat terjadi secara langsung. Sebagai akibatnya, terjadi benturan tata nilai sehingga lambat-laun nilai-nilai persatuan dan kesatuan bangsa semakin terdesak misalnya oleh nilai-nilai individualisme, konsumerisme dan hedonisme.

Dalam menghadapi pengaruh dari luar yang dapat membahayakan kelangsungan hidup sosial budaya, Bangsa Indonesia berusaha memelihara keseimbangan dan keselarasan fundamental, yaitu keseimbangan antara manusia dengan alam semesta, manusia dengan masyarakat, manusia dengan Tuhan, keseimbangan kemajuan lahir dan kesejahteraan batin. Kesadaran akan perlunya keseimbangan dan keserasian melahirkan toleransi yang tinggi, sehingga menjadi bangsa yang berbhinneka dan bertekad untuk selalu hidup bersatu dengan memperhatikan perkembangan tradisi, pendidikan, kepemimpinan, integrasi nasional, kepribadian bangsa, persatuan dan kesatuan bangsa, dan pelestarian alam.

Tugas Kelompok 6.2

Nah, setelah kalian membaca uraian di atas, coba kalian bersama teman sebangku melakukan penilaian atas strategi yang diterapkan Bangsa Indonesia dalam menghadapi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa! Informasikan hasil penilaian kelompok kalian kepada kelompok lainnya!

Jenis Ancaman	Bentuk Strategi	Indikator Keberhasilan
Ancaman bermuatan ideologi		
Ancaman bermuatan politik		
Ancaman bermuatan ekonomi		
Ancaman bermuatan sosial budaya		

Ancaman di bidang teknologi informasi		
		
		
Ancaman di bidang keselamatan umum		
		
		

B.Partisipasi Warga Negara dalam Mengatasi Ancaman guna Membangun Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia

Ancaman yang merongrong persatuan dan kesatuan bangsa, baik yang datang dari dalam maupun luar harus dihadapi oleh seluruh komponen bangsa. Upaya untuk mengatasi ancaman tersebut bukan hanya tanggung jawab pemerintah dan TNI/Polri saja, tetapi seluruh warga negara Indonesia juga bertanggung jawab untuk berpartisipasi dalam mengatasi berbagai macam ancaman tersebut.

Bagaimana bentuk partisipasi warga negara yang diharapkan dalam mengatasi ancaman-ancaman terhadap persatuan dan kesatuan? Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tersirat sudah menentukan bentuk partisipasi warga negara melalui usaha bela negara. Hal tersebut dapat dilihat dalam pasal berikut.

1. Pasal 27 Ayat (3) menyatakan bahwa” *Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara*”.
2. Pasal 30 Ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa” (1) *Tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara; (2) Usaha pertahanan dan keamanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta oleh Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai kekuatan utama, dan rakyat sebagai kekuatan pendukung*”.

Selain itu kewajiban bela negara juga diatur dalam undang-undang organik. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi

Manusia Pasal 68 menyatakan bahwa *"Setiap warga negara wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan"*. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat (1) menjelaskan bahwa *"Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya bela negara yang diwujudkan dalam penyelenggaraan pertahanan negara"*.

Ketentuan-ketentuan tersebut menegaskan bahwa bela negara yang dilakukan oleh warga negara merupakan hak dan kewajiban membela serta mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Pembelaan yang diwujudkan dengan keikutsertaan dalam upaya pertahanan negara merupakan tanggung jawab dan kehormatan setiap warga negara. Oleh karena itu, warga negara mempunyai kewajiban ikut serta dalam pembelaan negara, kecuali ditentukan dengan undang-undang. Dengan demikian, terkandung pengertian bahwa upaya pertahanan negara harus didasarkan pada kesadaran akan hak dan kewajiban warga negara, serta keyakinan pada kekuatan sendiri.



Sumber: www.alumnimenwajatim.tripod.com

Gambar 6.5 Berbagai macam bentuk usaha bela negara

Apa saja bentuk bela negara yang dapat dilakukan oleh setiap warga negara? Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara Pasal 9 Ayat (1), ditegaskan berbagai bentuk usaha pembelaan negara yang meliputi hal-hal berikut.

1. Pendidikan Kewarganegaraan

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pelajaran wajib yang diajarkan di tingkat pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan dapat memupuk jiwa patriotik, rasa cinta tanah air, semangat kebangsaan, kesetiakawanan sosial, kesadaran akan sejarah perjuangan bangsa Indonesia dan sikap menghargai jasa para pahlawan. Pendidikan kewarganegaraan dapat memberikan pemahaman, analisis, dan menjawab masalah yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa, dan negara secara berkesinambungan dan konsisten dengan cita-cita dan sejarah nasional.

2. Pelatihan Dasar Kemiliteran

Selain TNI, salah satu komponen warga negara yang mendapat pelatihan dasar militer adalah siswa sekolah menengah dan unsur mahasiswa. Unsur mahasiswa tersusun dalam organisasi Resimen Mahasiswa (Menwa). Setelah memasuki resimen tersebut, mahasiswa harus mengikuti latihan dasar kemiliteran. Adapun, siswa sekolah menengah dapat mengikuti organisasi yang menerapkan dasar-dasar kemiliteran, seperti Pramuka, Patroli Keamanan Sekolah (PKS), Pasukan Pengibar Bendera (Paskibra), Palang Merah Remaja (PMR), dan organisasi lainnya.

3. Pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia (TNI)

TNI dan Polri merupakan unsur utama dalam usaha pertahanan dan keamanan rakyat. Prajurit TNI dan Polri merupakan pelaksana dan kekuatan utama dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Setiap warga negara berhak untuk mengabdikan sebagai prajurit TNI dan Polri melalui syarat-syarat tertentu.

4. Pengabdian sesuai dengan Keahlian atau Profesi

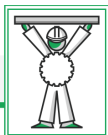
Upaya bela negara tidak hanya melalui cara-cara militer saja tetapi banyak usaha bela negara dapat dilakukan tanpa cara militer. Misalnya, sebagai atlet nasional dapat mengharumkan nama bangsa dengan meraih medali emas dalam olimpiade olahraga. Selain itu, siswa yang ikut Olimpiade Fisika, Matematika atau Kimia di luar negeri dan mendapatkan penghargaan merupakan prestasi yang menunjukkan upaya bela negara. Pengabdian sesuai dengan profesi adalah pengabdian warga negara untuk kepentingan pertahanan negara termasuk dalam menanggulangi dan memperkecil akibat yang ditimbulkan oleh perang, bencana alam, atau bencana lainnya.



Tugas Mandiri 6.1

Usaha bela negara dapat dilakukan berdasarkan profesi warga negara. Sebagai pelajar kalian juga dapat berpartisipasi dalam usaha bela negara. Sekarang, identifikasikanlah perilaku yang dapat kalian tampilkan sebagai bentuk perwujudan usaha bela negara di berbagai lingkungan kehidupan.

No	Lingkungan	Bentuk Partisipasi	Manfaatnya
1.	Keluarga	a. b. c.	
2.	Sekolah	a. b. c.	
3.	Masyarakat	a. b. c.	
4.	Negara	a. b. c.	



Refleksi

Setelah kalian mempelajari materi strategi dalam mengatasi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa, tentunya kalian semakin paham bahwa upaya untuk mengatasi ancaman tersebut bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi seluruh rakyat Indonesia. Nah, sekarang coba lakukan identifikasi perilaku masyarakat di sekitar tempat tinggal kalian dalam mendukung upaya untuk mengatasi ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa!

No	Contoh Perilaku



Rangkuman

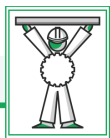
1. Kata Kunci

Kata kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi pada bab ini adalah ancaman, tantangan, hambatan, gangguan, persatuan dan kesatuan, serta strategi nasional.

2. Intisari Materi

- Ancaman bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dapat datang dari luar maupun dari dalam negeri Indonesia sendiri dalam berbagai dimensi kehidupan. Ancaman tersebut biasanya berupa ancaman militer dan nir-militer.
- Strategi pertahanan dan kemanan negara untuk mengatasi berbagai macam ancaman militer dilaksanakan dengan menggunakan sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata).

- c. Strategi pertahanan nirmiliter merupakan segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman aspek ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, keamanan, teknologi, informasi, komunikasi, keselamatan umum, dan hukum.
- d. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tersirat sudah menentukan bentuk partisipasi warga negara dalam mengatasi berbagai ancaman terhadap persatuan dan kesatuan melalui usaha bela negara.
- e. Bentuk usaha pembelaan negara yang meliputi Pendidikan Kewarganegaraan, pelatihan dasar kemiliteran, pengabdian sebagai Tentara Nasional Indonesia, dan pengabdian sesuai dengan keahlian atau profesi.



Penilaian Diri

1. Penilaian sikap

Nah, coba sekarang kalian renungi diri masing-masing, apakah perilaku kalian telah mendukung upaya untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa? Bacalah daftar perilaku di bawah ini, kemudian isi kolom kegiatan dengan rutinitas yang biasa dilakukan (selalu, sering, kadang-kadang, tidak pernah), serta berikan alasan dilakukannya perilaku itu. Ingat kamu harus mengisinya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

No.	Pernyataan	Pengalaman Pribadi				Alasan
		Selalu	Sering	Kadang-kadang	Tidak Pernah	
1.	Melaksanakan upacara bendera dengan khidmat					
2.	Menghormati orang lain yang sedang beribadah					

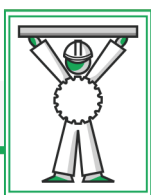
3.	Berpartisipasi dalam setiap kegiatan kerja kelompok					
4.	Menggunakan produksi dalam negeri					
5.	Menyanyikan lagu nasional dengan semangat					
6.	Menghormati teman yang berbeda suku, agama, ras, budaya, dan gender					
7.	Melaksanakan setiap kesepakatan bersama, meskipun berbeda dengan keinginan/pendapat sendiri					
8.	Menjadi penengah ketika terjadi perselisihan di kelas					
9.	Menghargai pendapat orang lain meskipun berbeda dengan pendapat sendiri					
10.	Menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar ketika berkomunikasi dengan teman yang berbeda daerah dan suku bangsanya					

2. Pemahaman Materi

Dalam mempelajari materi pada bab ini, tentu saja ada materi yang dengan mudah kalian pahami, ada juga yang sulit kalian pahami. Oleh karena itu, lakukanlah penilaian diri atas pemahaman kalian terhadap materi pada bab ini dengan memberikan tanda ceklist (✓) pada kolom paham sekali, paham sebagian, belum paham.

No	Sub-Materi Pokok	Paham Sekali	Paham Sebagian	Belum Paham
1.	Strategi dalam mengatasi berbagai ancaman dalam membangun persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia. a. Strategi dalam mengatasi ancaman militer b. Strategi dalam mengatasi ancaman nir-militer			
2.	Partisipasi warga negara dalam mengatasi ancaman guna membangun persatuan dan kesatuan Bangsa Indonesia.			

Apabila pemahaman kalian berada pada kategori paham sekali mintalah materi pengayaan kepada guru untuk menambah wawasan kalian. Namun, apabila pemahaman kalian berada pada kategori paham sebagian dan belum paham coba bertanyalah kepada guru serta mintalah penjelasan lebih lengkap, agar kalian cepat memahami materi pembelajaran yang pada bab ini.



Proyek Kewarganegaraan

Mari Menyelesaikan Masalah

1. Pilihlah oleh salah satu masalah di bawah ini.
 - a. Maraknya tawuran pelajar
 - b. Geng Motor yang meresahkan masyarakat
 - c. Semakin meningkatnya angka kemiskinan

2. Bentuklah kelasmu dalam 4 kelompok untuk membahas satu masalah yang dianggap paling penting.
3. Masing-masing kelompok mengkaji permasalahan tersebut dan membuat laporan (portofolio) dengan pembagian tugas sebagai berikut.

a. Kelompok I

Menjelaskan masalah secara tertulis dilengkapi gambar, foto, karikatur, judul surat kabar dan ilustrasi lain disertai sumber-sumber informasinya tentang masalah berikut.

- 1) Bagaimana jalannya masalah?
- 2) Seberapa luas masalah tersebar pada bangsa dan negara?
- 3) Mengapa masalah harus ditangani pemerintah dan haruskah seseorang bertanggung jawab memecahkan masalah?
- 4) Adakah kebijakan tentang masalah tersebut?
- 5) Adakah perbedaan pendapat, siapa organisasi yang berpihak pada masalah ini?
- 6) Pada tingkat atau lembaga pemerintah apa yang bertanggung jawab tentang masalah ini?

b. Kelompok II

Merumuskan kebijakan alternatif untuk mengatasi masalah. Menjelaskan secara tertulis dilengkapi gambar, foto, karikatur dan ilustrasi lain disertai sumber-sumber informasinya tentang hal berikut.

- 1) Kebijakan alternatif yang berhasil dihimpun dari berbagai sumber informasi yang dikumpulkan.
- 2) Kajian terhadap setiap kebijakan alternatif tersebut dengan menjawab pertanyaan mengenai kebijakan apakah yang diusulkan dan apakah keuntungan dan kerugian kebijakan tersebut.

c. Kelompok III

Mengusulkan kebijakan publik untuk mengatasi masalah dilengkapi gambar, foto, karikatur, judul surat kabar, dan ilustrasi lain disertai sumber-sumber informasinya tentang hal-hal berikut.

- 1) Kebijakan yang diyakini akan dapat mengatasi masalah.
- 2) Keuntungan dan kerugian dari kebijakan tersebut.
- 3) Kebijakan tersebut tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

- 4) Tingkat atau lembaga pemerintah mana yang harus bertanggung jawab menjalankan kebijakan yang diusulkan.

d. Kelompok IV

Membuat rencana tindakan yang mencakup langkah-langkah yang dapat diambil agar kebijakan yang diusulkan diterima dan dilaksanakan oleh pemerintah. Hal ini berupa penjelasan tentang masalah berikut.

- 1) Bagaimana dapat menumbuhkan dukungan pada individu dan kelompok dalam masyarakat terhadap rancangan tindakan yang diusulkan.
- 2) Mendeskripsikan individu atau kelompok yang berpengaruh dalam masyarakat yang mungkin hendak mendukung rancangan tindakan kelas dan bagaimana sikapnya bila dapat memperoleh dukungan tersebut.
- 3) Menggambarkan pula kelompok di masyarakat yang mungkin menentang rancangan tindakan dan bagaimana kalian dapat meyakinkan mereka untuk mendukung rancangan tindakan.
3. Masing-masing kelompok menyajikan/mempersatukan hasilnya di hadapan dewan juri atau guru yang mewakili sekolah.



Uji Kompetensi Bab 6

Jawablah pertanyaan di bawah ini secara singkat, jelas dan akurat!

1. Jelaskan ancaman militer yang paling mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia pada saat ini?
2. Mengapa ideologi Pancasila tidak dapat dikatakan aman dari berbagai macam ancaman dalam pengimplementasian nilai-nilainya di masyarakat!
3. Jelaskan strategi bangsa Indonesia dalam mengatasi ancaman-ancaman yang bersifat nir-militer di bidang ideologi, politik, ekonomi dan sosial budaya?
4. Menurut kalian seberapa kuatkah kekuatan TNI/Polri dalam menghadapi ancaman dan gangguan pertahanan dan keamanan negara?
5. Dalam hidupmu selama ini tentu telah menghadapi persoalan yang memerlukan kewaspadaan agar dirimu dan orang lain selaras. Cobalah perhatikan situasi yang berkaitan dengan kewaspadaan di lingkungan sekolah dan masyarakat. Apa yang akan kamu lakukan apabila terjadi tawuran? Kemukakan pula perasaanmu sebagai seorang warga negara ketika menghadapi tawuran yang terjadi di sekolah atau kampungmu?

BAB

7

Dinamika Penyelenggaraan Negara dalam Konteks NKRI dan Negara Federal

Akhirnya, kalian telah sampai pada materi pembelajaran bab terakhir di kelas XII. Tentunya pengalaman belajar kalian sudah semakin lengkap setelah mempelajari enam bab sebelumnya. Semua itu harus kalian jadikan modal untuk mempelajari materi pembelajaran pada bab terakhir ini. Perlu kalian ingat, bab ini merupakan akhir dari semua rangkaian proses pembelajaran PPKn di jenjang SMA/SMK/MA/MAK, artinya tidak ada lagi lanjutannya, karena kalian sebentar lagi akan dinyatakan lulus dari sekolah masing-masing. Supaya kalian mendapat kemudahan dalam memahami materi pembelajaran pada bab ini, alangkah baiknya kalian berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta jangan lupa senantiasa bersyukur atas setiap anugerah yang diterima.

Pada bab ini kalian akan diajak untuk menelusuri rekam jejak unitarisme dan federalisme di Indonesia. Setelah mempelajari bab ini, diharapkan kalian mampu menganalisis dinamika penyelenggaraan negara dalam konsep NKRI dan konsep negara federal.

Nah, sebelum kalian mempelajari materi pada bab ini, cermatilah terlebih dahulu gambar di bawah ini.



Sumber: Buku 30 Tahun Indonesia Merdeka

Gambar 7.1 Peristiwa Proklamasi Kemerdekaan Indonesia Tanggal 17 Agustus 1945

Nah, setelah kalian mencermati gambar tersebut coba tuliskan semua hal yang kalian pikirkan atau pertanyakan ke dalam tabel di bawah ini!

No	Pendapat atau Pertanyaan
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	

A. Proses Penyelenggaraan Negara dalam Konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia

1. Konsep Negara Kesatuan (*Unitarisme*)

Konsep negara kesatuan tentu saja kalian sudah mengenalnya. Istilah negara kesatuan sudah sangat sering kalian dengar, nama negara kita adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, istilah negara kesatuan sudah tertanam dalam pola pikir kita selaku warga negara Indonesia. Akan tetapi tahukah kalian makna dan karakteristik negara kesatuan?

Menurut C.F. Strong dalam bukunya *A History of Modern Political Constitution* (1963:84), negara kesatuan adalah bentuk negara yang wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan legislatif nasional. Kekuasaan negara dipegang oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi, tetapi pada tahap terakhir kekuasaan tetap berada di tangan pemerintah pusat.

Info Kewarganegaraan

- Negara kesatuan sering juga disebut sebagai negara unitaris, *unity*, yaitu negara tunggal (satu negara) yang monosentris (berpusat satu). Dalam negara kesatuan hanya ada satu pemerintahan, satu kepala negara, satu badan legislatif yang berlaku bagi seluruh wilayah negara.
- Hakikat negara kesatuan yang sesungguhnya adalah kedaulatan tidak terbagi-bagi baik ke luar maupun ke dalam dan kekuasaan pemerintah pusat tidak dibatasi.

Pendapat C.F. Strong tersebut dapat dimaknai bahwa negara kesatuan adalah negara bersusunan tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun ke luar. Hubungan antara pemerintah pusat dengan rakyat dan daerahnya dapat dijalankan secara langsung. Dalam negara kesatuan hanya ada satu konstitusi, satu kepala negara, satu dewan menteri (kabinet), dan satu parlemen. Demikian pula dengan pemerintahan, yaitu pemerintah pusatlah yang memegang wewenang tertinggi dalam segala aspek pemerintahan.

Negara kesatuan mempunyai dua sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi. Dalam negara kesatuan bersistem sentralisasi, semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat, sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan-peraturan dari pemerintah pusat. Daerah tidak berwenang

membuat peraturan-peraturan sendiri atau mengurus rumah tangganya sendiri. Akan tetapi, dalam negara kesatuan bersistem desentralisasi, daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya sendiri (*otonomi, swatantra*). Untuk menampung aspirasi rakyat di daerah, terdapat parlemen daerah. Meskipun demikian, pemerintah pusat tetap memegang kekuasaan tertinggi.

Tugas Kelompok 7.1

Bacalah buku sumber yang lain kemudian kerjakan tugas-tugas di bawah ini.

1. Identifikasikan tiga pendapat para pakar tentang makna negara kesatuan.

No	Nama Pakar	Makna Negara Kesatuan
1		
2		
3		

2. Analisis persamaan dan perbedaan dari pendapat-pendapat tersebut.

.....

3. Coba kalian rumuskan pengertian negara kesatuan menurut pendapatmu sendiri.

.....

.....

.....

.....

.....

4. Identifikasikanlah negara-negara di dunia yang berbentuk kesatuan.

No	Nama Negara	Nama Kepala Negara/Kepala Pemerintahan

5. Identifikasikanlah kelebihan konsep negara kesatuan.

No	Kelebihan Konsep Negara Kesatuan

2. Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia

Sebagai warga negara yang baik, tentunya kalian harus memahami karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut penting diketahui untuk semakin mempertegas identitas negara Indonesia. Oleh karena itu, pada bagian ini kalian akan dibekali pengetahuan mengenai karakteristik NKRI menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia sejak kelahirannya pada tanggal 17 Agustus 1945 telah memiliki tekad yang sama, bahwa negara ini akan eksis di dunia internasional dalam bentuk negara kesatuan. Kesepakatan ini tercermin dalam rapat-rapat Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dan

Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dalam menyusun konstitusi atau UUD yang tertinggi dalam negara.



Sumber: Buku 30 Tahun Indonesia Merdeka

Gambar 7.2 Sidang PPKI menetapkan UUD 1945 yang secara langsung menetapkan bentuk negara Indonesia sebagai negara kesatuan

Soepomo dalam Sidang BPUPKI, menghendaki bentuk negara kesatuan sejalan dengan paham negara *integralistik* yang melihat bangsa sebagai suatu organisme. Hal ini antara lain seperti yang dikemukakan oleh Muhammad Yamin, bahwa kita hanya membutuhkan negara yang bersifat unitarisme dan wujud negara kita tidak lain dan tidak bukan adalah bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Bentuk negara kesatuan tersebut didasarkan pada 5 (lima) alasan berikut .

- a. *Unitarisme* sudah merupakan cita-cita gerakan kemerdekaan Indonesia.
- b. Negara tidak memberikan tempat hidup bagi *provinsialisme*.
- c. Tenaga-tenaga terpelajar kebanyakan berada di Pulau Jawa sehingga tidak ada tenaga di daerah untuk membentuk negara federal.
- d. Wilayah-wilayah di Indonesia tidak sama potensi dan kekayaannya.
- e. Dari sudut geopolitik, dunia internasional akan melihat Indonesia kuat apabila sebagai negara kesatuan.

Pembentukan negara kesatuan bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah nusantara agar menjadi negara yang besar dan kokoh dengan kekuasaan negara yang bersifat sentralistik. Tekad tersebut sebagaimana tertuang dalam alinea

kedua Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi *Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat adil dan makmur.*

Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengukuhkan keberadaan Indonesia sebagai negara kesatuan dan menghilangkan keraguan terhadap pecahnya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memperkuat prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia dan tidak ada keinginan sedikit pun mengubah Negara Kesatuan Republik Indonesia menjadi negara federal.

Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang merupakan naskah asli mengandung prinsip bahwa "Negara Indonesia ialah negara kesatuan, yang berbentuk Republik." Pasal yang dirumuskan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tersebut merupakan tekad bangsa Indonesia yang menjadi sumpah anak bangsa pada tahun 1928 yang dikenal dengan Sumpah Pemuda, yaitu satu tanah air, satu bangsa, dan satu bahasa yaitu Indonesia.

Wujud Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin kokoh setelah dilakukan perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dimulai dengan adanya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat. Salah satunya adalah tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk final negara bagi bangsa Indonesia.

Kesepakatan untuk tetap mempertahankan bentuk negara kesatuan didasari pertimbangan bahwa negara kesatuan adalah bentuk yang ditetapkan sejak awal berdirinya negara Indonesia dan dipandang paling tepat untuk mewujudkan ide persatuan sebuah bangsa yang majemuk ditinjau dari berbagai latar belakang (dasar pemikiran). UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara nyata mengandung semangat agar Indonesia bersatu, baik sebagaimana tercantum dalam Pembukaan maupun dalam pasal-pasal yang langsung menyebutkan tentang Negara Kesatuan Republik Indonesia, yaitu Pasal 1 Ayat (1), Pasal 18 Ayat (1), Pasal 18B Ayat (2), Pasal 25A dan Pasal 37 Ayat (5) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, terdapat pula rumusan pasal-pasal yang mengukuhkan Negara Kesatuan Republik Indonesia. dan keberadaan lembaga-lembaga dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Prinsip kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

dipertegas dalam alinea keempat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu “.... dalam upaya membentuk suatu Pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia”.

Karakteristik Negara Kesatuan Republik Indonesia juga dapat dipandang dari segi kewilayahan. Pasal 25A UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan bahwa “*Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang*”. Istilah nusantara dalam ketentuan tersebut dipergunakan untuk menggambarkan kesatuan wilayah perairan dan gugusan pulau-pulau Indonesia yang terletak diantara Samudera Pasifik dan Samudera Indonesia serta di antara Benua Asia dan Benua Australia. Kesatuan wilayah tersebut juga mencakup 1) kesatuan politik; 2) kesatuan hukum; 3) kesatuan sosial-budaya; serta 4) kesatuan pertahanan dan keamanan. Dengan demikian, meskipun wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau, tetapi semuanya terikat dalam satu kesatuan negara yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia.



Tugas Mandiri 7.1

1. Coba kalian identifikasikan keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara. Tuliskan hasil identifikasimu pada tabel di bawah ini.

No	Bidang	Keunggulan NKRI
1.	Ideologi	
2.	Politik	

3.	Ekonomi	
4.	Sosial Budaya	
5.	Pertahanan dan Keamanan	

2. Dari keunggulan-keunggulan NKRI yang telah kalian identifikasi, keunggulan di bidang apa yang membuat Indonesia lebih maju dibandingkan negara lain? Berikan alasan kalian.

.....
.....
.....
.....
.....

3. Perkembangan Proses Penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia

Proses penyelenggaran negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia mengalami dinamika yang sangat menarik untuk dikaji. Meskipun ketika Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ketika pertama kali disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengamanatkan bentuk negara kesatuan sebagai bentuk negara yang baku dan tidak dapat ditawar lagi bagi bangsa Indonesia, akan tetapi dalam perjalanannya tidak semulus yang diperkirakan. Negara kita tercinta pernah mengalami periode di mana konsep negara kesatuan diganti dengan federalisme. Hal tersebut dilakukan karena kondisi yang memaksa kita untuk mengubah bentuk negara. Tujuannya adalah agar Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia dan segera pergi dari tanah air Indonesia.

Berikut ini akan dipaparkan periodisasi penyelenggaraan negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sejarah mencatat ada lima periode besar proses penyelenggaraan negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, hal tersebut terjadi terutama karena adanya pergantian undang-undang dasar.

a. Periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949

Pada periode ini bentuk negara Republik Indonesia adalah kesatuan, dengan bentuk pemerintahan adalah republik dan presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Adapun, sistem pemerintahan yang dipakai adalah sistem pemerintahan presidensial.

Dalam periode ini yang dipakai sebagai landasan adalah Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi dalam praktiknya belum dapat dijalankan secara murni dan konsekuen. Hal ini dikarenakan bangsa Indonesia baru saja memproklamkan kemerdekaannya. Pada waktu itu semua kekuatan negara difokuskan pada upaya mempertahankan kemerdekaan, yang baru saja diraih, dari rongrongan kekuatan asing yang ingin kembali menjajah Indonesia. Dengan demikian, walaupun Undang-Undang Dasar 1945 telah berlaku, namun yang baru dapat diwujudkan hanya presiden, wakil presiden, serta para menteri dan gubernur yang merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Adapun, departemen yang dibentuk untuk pertama kalinya di Indonesia terdiri atas 12 departemen. Provinsi yang baru dibentuk terdiri atas delapan wilayah yang terdiri dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatera, Borneo, Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil.

Kondisi di atas didasarkan pada Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa *untuk pertama kalinya presiden dan wakil presiden dipilih oleh PPKI*. Dengan demikian, tidaklah menyalahi apabila MPR/DPR RI belum dimanfaatkan karena pemilihan umum belum diselenggarakan. Lembaga-lembaga tinggi negara lain yang disebutkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 seperti MPR, DPR, DPA, BPK, dan MA belum dapat diwujudkan sehubungan dengan keadaan darurat dan harus dibentuk berdasarkan undang-undang. Untuk mengatasi hal tersebut, Undang-Undang Dasar 1945 melalui ketentuan dalam pasal IV Aturan Peralihan menyatakan bahwa *Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah komite nasional*.

Pasal IV Aturan Peralihan ini secara langsung memberikan kekuasaan yang teramat luas kepada presiden. Dengan kata lain, kekuasaan presiden meliputi kekuasaan pemerintahan negara (eksekutif), menjalankan kekuasaan MPR dan DPR (legislatif) serta menjalankan tugas DPA. Kekuasaan yang teramat besar itu diberikan kepada presiden hanya untuk sementara waktu saja, agar penyelenggaraan negara dapat berjalan. Oleh karena itu, PPKI dalam Undang-Undang Dasar 1945 mencantumkan dua ayat Aturan Tambahan yang menegaskan sebagai berikut.

- (1) Dalam enam bulan sesudah berakhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar ini.
- (2) Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar.

Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 dijadikan dalih oleh Belanda untuk menuduh Indonesia sebagai negara diktator, karena kekuasaan negara terpusat kepada presiden. Untuk melawan propaganda Belanda pada dunia internasional, pemerintah RI mengeluarkan tiga buah maklumat.

- 1) Maklumat Wakil Presiden Nomor X (*baca eks*) tanggal 16 Oktober 1945 yang menghentikan kekuasaan luar bisa dari Presiden sebelum masa waktunya berakhir (seharusnya berlaku selama enam bulan). Kemudian maklumat tersebut memberikan kekuasaan MPR dan DPR yang semula dipegang oleh Presiden kepada Komite Nasional Indonesia Pusat. Pada dasarnya maklumat ini adalah penyimpangan terhadap ketentuan UUD 1945.
- 2) Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945. tentang pembentukan partai politik yang sebanyak-banyaknya oleh rakyat. Hal ini sebagai akibat dari anggapan pada saat itu bahwa salah satu ciri demokrasi adalah multipartai. Maklumat tersebut juga sebagai upaya agar dunia barat menilai bahwa Indonesia adalah negara yang menganut asas demokrasi.
- 3) Maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945, yang intinya mengubah sistem pemerintahan presidensial menjadi sistem pemerintahan parlementer. Maklumat tersebut kembali menyalahi ketentuan UUD RI 1945 yang menetapkan sistem pemerintahan presidensial sebagai sistem pemerintah Indonesia.

Ketiga maklumat di atas memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Maklumat pemerintah tanggal 14 November 1945 telah membawa perubahan total dalam sistem pemerintahan negara kita. Pada tanggal tersebut, Indonesia memulai kehidupan baru sebagai penganut sistem pemerintahan parlementer. Dengan sistem ini presiden tidak lagi mempunyai rangkap jabatan, presiden hanya sebagai kepala negara sedangkan kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri. Kabinet dalam hal ini para menteri tidak bertanggung jawab kepada presiden akan tetapi kepada DPR yang kekuasaannya dipegang oleh BP KNIP.

Secara konseptual perubahan ini diharapkan akan mampu mengakomodir semua kekuatan yang ada dalam negara ini. Akan tetapi, pada kenyataannya, sistem ini justru membawa bangsa Indonesia ke dalam keadaan yang tidak stabil. Kabinet-kabinet parlementer yang dibentuk gampang sekali dijatuhkan dengan mosi tidak percaya dari DPR.

Sistem pemerintahan parlementer tidak berjalan lama. Sistem tersebut berlaku mulai tanggal 14 November 1945 dan berakhir pada tanggal 27 Desember 1949. Dalam rentang waktu itu terjadi beberapa kali pergantian kabinet. Kabinet yang pertama dipimpin oleh Sutan Syahrir yang dilanjutkan dengan kabinet Syahrir II dan III. Sewaktu bubarnya kabinet Syahrir III, sebagai akibat meruncingnya pertikaian antara Indonesia-Belanda, pemerintah membentuk Kabinet Presidensial kembali (27 Juni 1947-3 Juli 1947). Namun atas desakan dari beberapa partai politik, Presiden Soekarno kembali membentuk Kabinet Parlementer, seperti berikut.

- 1) Kabinet Amir Syarifudin I : 3 Juli 1947-11 November 1947
- 2) Kabinet Amir Syarifudin II: 11 November 1947-29 Januari 1948
- 3) Kabinet Hatta I : 29 Januari 1948-4 Agustus 1949
- 4) Kabinet Darurat (Mr. Sjafruddin Prawiranegara) : 19 Desember 1948-4 Agustus 1949
- 5) Kabinet Hatta II : 4 Agustus 1949-20 Desember 1949)



Sumber: Buku 30 Tahun Indonesia Merdeka

Gambar 7.3 Sutan Syahrir, perdana menteri pertama di Indonesia

Akibat kondisi pemerintahan yang tidak stabil karena kabinet yang dibentuk tidak bertahan lama serta rongrongan kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia, Partai Komunis Indonesia pada tahun 1948 melakukan pemberontakan di Madiun untuk mendirikan Negara Soviet Republik Indonesia. Pemberontakan tersebut menambah catatan kelam sejarah bangsa ini dan rakyat semakin menderita. Periode Negara Kesatuan Republik Indonesia berakhir seiring dengan hasil kesepakatan Konferensi Meja Bundar yang mengubah bentuk negara kita menjadi negara serikat pada tanggal 27 Desember 1949.

b. Periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959

Pada periode ini, Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia Tahun 1950 (UUDS 1950) yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950. UUDS RI 1950 merupakan perubahan dari Konstitusi RIS yang diselenggarakan sesuai dengan Piagam Persetujuan antara Pemerintah RIS dan Pemerintah RI pada tanggal 19 Mei 1950.

Bentuk negara Indonesia pada periode ini adalah kesatuan yang kekuasaannya dipegang oleh pemerintah pusat. Hubungan dengan daerah didasarkan pada asas desentralisasi. Bentuk pemerintahan yang diterapkan adalah republik, dengan kepala negara adalah seorang presiden yang dibantu oleh seorang wakil presiden. Ir. Soekarno dan Drs. Moh. Hatta kembali mengisi dua jabatan tersebut.

Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem pemerintahan parlementer dengan menggunakan kabinet parlementer yang dipimpin oleh seorang perdana menteri. Alat-alat perlengkapan negara meliputi Presiden dan Wakil Presiden, menteri-menteri, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung, dan Dewan Pengawas Keuangan. Pada saat mulai berlakunya UUDS RI 1950, dibentuk Dewan Perwakilan Rakyat Sementara yang merupakan gabungan anggota DPR RIS ditambah ketua dan anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Pusat dan anggota yang ditunjuk oleh presiden.

Praktik sistem pemerintahan parlementer yang diterapkan pada masa berlakunya UUDS 1950 ini ternyata tidak membawa bangsa Indonesia ke arah kemakmuran, keteraturan dan kestabilan politik. Hal ini tercermin dari jatuh bangunnya kabinet dalam kurun waktu antara 1950-1959, telah terjadi 7 kali pergantian kabinet.

- 1) Kabinet Natsir : 6 September 1950-27 April 1951
- 2) Kabinet Sukiman-Suwirjo : 27 April 1951-3 April 1952
- 3) Kabinet Wilopo : 3 April 1952-30 Juli 1953
- 4) Kabinet Ali Sastroamidjojo I : 30 Juli 1953-12 Agustus 1955
- 5) Kabinet Burhanudin Harahap : 12 Agustus 1955-24 Maret 1956.

Pada masa kabinet ini, Indonesia untuk pertama kalinya menyelenggarakan pemilihan umum (pemilu) yang diikuti oleh 28 partai. Pemilu dilaksanakan atas dasar Undang-Undang Pemilu Nomor 7 tahun 1953. Pemilu 1955 dilaksanakan selama dua tahap, yaitu pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota parlemen dan tanggal 15 Desember untuk memilih anggota konstituante.

- 6) Kabinet Ali Sastroamidjojo II : 24 Maret 1956-9 April 1957
- 7) Kabinet Djuanda (Kabinet Karya) : 9 April 1957-10 Juli 1959.

Dampak lain dari jatuh banggunya kabinet adalah pemerintahan menjadi terganggu, pembangunan terhambat dan timbulnya berbagai masalah terutama yang berkaitan dengan stabilitas keamanan dengan munculnya pemberontakan-pemberontakan seperti pemberontakan DI/TII, RMS di Maluku, APRA di Bandung, PRRI-Permesta dan sebagainya. Hal tersebut membuat kondisi negara menjadi kacau.

Hal yang menyebabkan kondisi negara kacau pada periode ini adalah tidak berhasilnya badan konstituante menyusun undang-undang dasar yang baru. Keadaan ini memancing persaingan politik dan menyebabkan kondisi ketatanegaraan bangsa Indonesia menjadi tidak menentu. Kondisi yang sangat membahayakan bangsa dan negara ini mendorong Presiden Soekarno untuk mengajukan rancangannya mengenai konsep demokrasi terpimpin dalam rangka kembali kepada UUD 1945.



Sumber : Buku 30 Tahun Indonesia Merdeka

Gambar 7.4 Partai-partai peserta Pemilu 1955 yang merupakan pemilu pertama di Republik Indonesia

Terjadi perdebatan yang tiada ujung pangkal sementara di sisi lain kondisi negara semakin gawat dan tidak terkendali yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kondisi tersebut mendorong presiden untuk menggunakan wewenangnya yakni mengeluarkan Dekrit Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959, yang berisi di antaranya sebagai berikut.

- 1) Pembubaran konstituante
- 2) Memberlakukan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya lagi UUDS 1950
- 3) Pembentukan MPR dan DPA sementara

c. Periode 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966 (Masa Orde Lama)

Dekrit Presiden tanggal 5 Juli 1959 telah membawa kepastian di negara Indonesia. Negara kita kembali menggunakan UUD 1945 sebagai konstitusi negara yang berkedudukan sebagai asas penyelenggaraan negara. Sejak berlakunya kembali UUD 1945, Presiden berkedudukan sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan. Kabinet yang dibentuk pada tanggal 9 Juli 1959 dinamakan Kabinet Kerja yang terdiri atas unsur-unsur berikut.

- 1) Kabinet Inti, yang terdiri atas seorang perdana menteri yang dijabat oleh Presiden dan 10 orang menteri.
- 2) Menteri-menteri *ex officio*, yaitu pejabat-pejabat negara yang karena jabatannya diangkat menjadi menteri. Pejabat tersebut adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Laut, Udara, Kepolisian Negara, Jaksa agung, Ketua Dewan Perancang Nasional dan Wakil Ketua Dewan pertimbangan Agung.
- 3) Menteri-menteri muda sebanyak 60 orang.

Pada periode ini muncul pemikiran di kalangan para pemimpin bangsa Indonesia, yang dipelopori Presiden Soekarno, yang memandang bahwa pelaksanaan demokrasi liberal pada periode yang lalu hasilnya sangat mengecewakan. Sebagai akibat dari kekecewaan tersebut Presiden Soekarno mencetuskan konsep demokrasi terpimpin. Pada mulanya ide demokrasi terpimpin adalah demokrasi yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Namun, lama kelamaan bergeser menjadi dipimpin oleh Presiden/Pemimpin Besar Revolusi. Akhirnya, segala sesuatunya didasarkan kepada kepemimpinan penguasa, dalam hal ini pemerintah. Segala kebijakan didasarkan kepada kehendak pribadi dan tidak berdasarkan perundang-undangan yang berlaku. Pemerintahan berlangsung otoriter, dan terjadinya pengkultusan individu.



Sumber: Buku 30 Tahun Indonesia Merdeka

Gambar 7.5 Dekrit Presiden 5 Juli 1959; awal berlakunya kembali UUD 1945 dan berlakunya sistem demokrasi terpimpin

Pelaksanaan pemerintahan pada periode ini, meskipun berdasarkan UUD 1945, dalam kenyataannya banyak terjadi penyimpangan terhadap

Pancasila dan UUD 1945. Berikut ini adalah beberapa penyimpangan selama pelaksanaan demokrasi terpimpin.

- 1) Membubarkan DPR hasil pemilu dan menggantikannya dengan membentuk DPR Gotong Royong (DPRGR) yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
- 2) Membentuk MPR sementara yang anggotanya diangkat dan diberhentikan oleh presiden.
- 3) Penetapan Ir. Soekarno sebagai presiden seumur hidup oleh MPRS.
- 4) Membentuk Front Nasional melalui Penetapan Presiden No.13 Tahun 1959 yang anggotanya berasal dari berbagai organisasi kemasyarakatan dan organisasi sosial politik yang ada di Indonesia.
- 5) Terjadinya pemerasan terhadap Pancasila. Pancasila yang berkedudukan sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa diperas menjadi tiga unsur yang disebut *Trisila*, kemudian *Trisila* ini diperas lagi menjadi satu unsur yang disebut *Ekasila*. *Ekasila* inilah yang dimaksud dengan Nasakom (nasionalis, agama dan komunisme).

Gagasan Nasakom inilah yang memberi peluang bangkitnya Partai Komunis Indonesia (PKI). Gagasan Nasakom ini begitu dijunjung tinggi oleh Presiden Soekarno, sampai-sampai dimasukkan dalam UU RI Nomor 18 Tahun 1965 tentang Pemerintah Daerah. Semua unsur Nasakom termasuk di dalamnya PKI harus diperhatikan dalam penunjukkan unsur pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jadi, bila di suatu daerah hanya ada seorang tokoh PKI, ia harus diikutsertakan sebagai pimpinan DPRD apabila ia menjadi anggota DPRD di satu daerah. Hal inilah yang membuat PKI mendapatkan posisi yang strategis bahkan dominan sehingga karena merasa mempunyai posisi yang kuat, PKI melakukan pemberontakan pada tanggal 30 September 1965 yang ditandai dengan dibantainya 7 orang perwira TNI Angkatan Darat.

d. Periode 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998 (masa Orde Baru)

Kepemimpinan Presiden Soekarno dengan demokrasi terpimpinnya, akhirnya jatuh pada tahun 1966. Jatuhnya Soekarno menandai berakhirnya masa Orde Lama dan digantikan oleh kekuatan baru, yang dikenal dengan sebutan Orde Baru yang dipimpin Soeharto. Soeharto muncul sebagai pemimpin Orde Baru yang siap untuk membangun kembali pemerintahan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 secara murni dan konsekuen.

Prioritas utama yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru bertumpu pada pembangunan ekonomi dan stabilitas nasional yang mantap. Ekses dari kebijakan tersebut adalah digunakannya pendekatan keamanan dalam rangka mengamankan pembangunan nasional. Oleh karena itu, jika terdapat pihak-pihak yang dinilai mengganggu stabilitas nasional, aparat keamanan akan menindaknya dengan tegas. Sebab jika stabilitas keamanan terganggu, maka pembangunan ekonomi akan terganggu. Jika pembangunan ekonomi terganggu, maka pembangunan nasional tidak akan berhasil.

Selama memegang kekuasaan negara, pemerintahan Orde Baru tetap menerapkan sistem pemerintahan presidensial. Kelebihan dari sistem pemerintahan Orde Baru adalah sebagai berikut.

- 1) Perkembangan pendapatan per kapita masyarakat Indonesia yang pada tahun 1968 hanya 70 dollar Amerika Serikat dan pada 1996 telah mencapai lebih dari 1.000 dollar Amerika Serikat.
- 2) Suksesnya program transmigrasi.
- 3) Suksesnya program Keluarga Berencana.
- 4) Sukses memerangi buta huruf.

Akan tetapi, dalam perjalanan pemerintahannya, Orde Baru melakukan beberapa penyimpangan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Beberapa penyimpangan konstitusional yang paling menonjol pada masa Pemerintahan Orde Baru sekaligus menjadi kelemahan sistem pemerintahan Orde Baru adalah sebagai berikut.

1) Bidang Ekonomi

Penyelenggaraan ekonomi tidak didasarkan pada Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Terjadinya praktik monopoli ekonomi. Pembangunan ekonomi bersifat sentralistik sehingga terjadi jurang pemisah antara pusat dan daerah. Pembangunan ekonomi dilandasi oleh tekad untuk kepentingan individu.

2) Bidang Politik

Kekuasaan berada di tangan lembaga eksekutif. Presiden sebagai pelaksana undang-undang kedudukannya lebih dominan dibandingkan dengan lembaga legislatif. Pemerintahan bersifat sentralistik, berbagai keputusan disosialisasikan dengan sistem komando. Tidak ada kebebasan untuk mengkritik jalannya pemerintahan. Praktik kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN) biasa terjadi yang tentunya merugikan perekonomian negara dan kepercayaan masyarakat.

3) Bidang hukum

Perundang-undangan yang mempunyai fungsi untuk membatasi kekuasaan presiden kurang memadai sehingga kesempatan ini memberi peluang terjadinya praktik KKN dalam pemerintahan. Supremasi hukum tidak dapat ditegakkan karena banyaknya oknum penegak hukum yang cenderung memihak pada orang tertentu sesuai kepentingan. Hukum bersifat kebal terhadap penguasa dan konglomerat yang dekat dengan penguasa.

Segala penyimpangan yang disebutkan di atas telah melahirkan kekuasaan pemerintahan Orde Baru menjadi absolut. Hal itu mengakibatkan negara Indonesia terjebak pada suatu keadaan krisis multidimensional. Kondisi yang mencemaskan ini telah membangkitkan gerakan reformasi menumbangkan rezim otoriter. Akibatnya, pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri. Sebagai gantinya, B.J. Habibie yang ketika itu menjabat sebagai wakil presiden dilantik sebagai Presiden RI yang ketiga. Masa jabatan Presiden B.J. Habibie berakhir setelah pertanggungjawabannya ditolak oleh Sidang Umum MPR pada tanggal 20 Oktober 1999.

e. Periode 21 Mei 1998-sekarang (masa reformasi)

Periode ini disebut juga era reformasi. Gejolak politik di era reformasi semakin mendorong usaha penegakan kedaulatan rakyat dan bertekad untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme yang menghancurkan kehidupan bangsa dan negara.

Memasuki masa Reformasi, bangsa Indonesia bertekad untuk menciptakan sistem pemerintahan yang demokratis. Untuk itu, perlu disusun pemerintahan yang konstitusional atau pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi. Pemerintah konstitusional bercirikan adanya pembatasan kekuasaan pemerintahan atau eksekutif dan jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara.

Berdasarkan hal itu, salah satu bentuk reformasi yang dilakukan oleh bangsa Indonesia adalah melakukan perubahan atau amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945. Dengan mengamandemen UUD 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional, diharapkan dapat terbentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari yang sebelumnya. Amandemen atas UUD 1945 telah dilakukan oleh MPR sebanyak empat kali, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, dan 2002.

Perubahan UUD 1945 pada hakikatnya tidak mengubah sistem pemerintahan Indonesia, baik sebelum maupun sesudah perubahan sistem pemerintahan Indonesia tetap presidensial. Perubahan tersebut telah mengubah peran dan hubungan presiden dengan DPR. Jika dulu presiden memiliki peranan yang dominan, bahkan dalam praktiknya dapat menekan lembaga-lembaga negara yang lain, maka kini Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memberi peran yang lebih proporsional (berimbang) terhadap lembaga-lembaga negara. Begitu pula kontrol terhadap kekuasaan presiden menjadi lebih ketat.

Selain itu, perubahan Undang-Undang Dasar 1945 juga mengubah struktur ketatanegaraan Indonesia. Jika dibandingkan dengan Undang-Undang Dasar 1945 sebelum diubah, maka pada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 terdapat penghapusan dan penambahan lembaga-lembaga negara. Untuk lebih jelasnya, berikut dipaparkan perubahan-perubahan mendasar dalam ketatanegaraan Indonesia setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu sebagai berikut.

1. Kedaulatan di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar (Pasal 1)
2. MPR merupakan lembaga bikameral, yaitu terdiri dari DPR dan DPD (Pasal 2)
3. Presiden dan Wakil Presiden dipilih langsung oleh rakyat (Pasal 6A)
4. Presiden memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan (Pasal 7)
5. Pencantuman hak asasi manusia (Pasal 28 A-28J)
6. Penghapusan DPA sebagai lembaga tinggi negara
7. Presiden bukan mandataris MPR
8. MPR tidak lagi menyusun GBHN
9. Pembentukan Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial (Pasal 24B dan 24C)
10. Anggaran pendidikan minimal 20 % (Pasal 31)
11. Negara kesatuan tidak boleh diubah (Pasal 37)
12. Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 dihapus

Tugas Kelompok 7.2

Dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia, di negara kita pernah terjadi dua kali peristiwa dikeluarkannya dekrit presiden yaitu pada masa Presiden Soekarno dan Presiden Abdurrahman Wahid. Coba analisis perbedaan kedua dekrit tersebut ditinjau dari aspek-aspek berikut.

- a. Latar belakang dikeluarkannya
- b. Isinya
- c. Dukungan terhadap dekrit tersebut
- d. Akibat yang ditimbulkan dari dikeluarkannya dekrit tersebut.

Laporkan secara tertulis dan presentasikan di depan kelas!

B. Proses Penyelenggaraan Negara dalam Konteks Federalisme

1. Karakteristik Negara Federal

Selain konsep negara kesatuan, dikenal pula konsep negara federal atau sering disebut negara serikat. Negara federal merupakan konsep yang bertolak belakang dengan negara kesatuan. Apa sebenarnya negara federal itu?

Abu Daud Busroh (1990:64) menyatakan bahwa negara federasi adalah negara yang tersusun dari beberapa negara yang semula berdiri sendiri dan kemudian negara-negara tersebut mengadakan ikatan kerja sama yang efektif, tetapi di samping itu negara-negara tersebut masih ingin mempunyai wewenang-wewenang yang dapat diurus sendiri.

Pendapat lain dikemukakan oleh Al Chaidar (2000:61) yang menyatakan bahwa negara federasi berbicara tentang suatu negara besar yang berfungsi sebagai negara pusat dengan suatu konstitusi federal yang didalamnya terdapat sejumlah negara bagian yang masing-masing memiliki konstitusi sendiri-sendiri. Konstitusi federal mengatur batas-batas kewenangan pusat, sedangkan sisanya dianggap sebagai milik daerah.

Berdasarkan dua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa negara federasi adalah negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat. Kendati negara-negara bagian boleh memiliki konstitusi sendiri, kepala negara sendiri, parlemen sendiri, dan kabinet sendiri, namun yang berdaulat dalam negara federal adalah gabungan

negara-negara bagian yang disebut negara federal. Setiap negara bagian bebas melakukan tindakan ke dalam, asal tak bertentangan dengan konstitusi federal. Tindakan ke luar (hubungan dengan negara lain) hanya dapat dilakukan oleh pemerintah federal.

Dalam praktik kenegaraan, jarang dijumpai sebutan jabatan kepala negara bagian (lazimnya disebut gubernur negara bagian). Pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dengan negara bagian ditentukan oleh negara bagian.

Pada umumnya kekuasaan yang dilimpahkan negara-negara bagian kepada pemerintah federal meliputi:

- a) hal-hal yang menyangkut kedudukan negara sebagai subyek hukum internasional, misalnya masalah daerah, kewarganegaraan dan perwakilan diplomatik;
- b) hal-hal yang mutlak mengenai keselamatan negara, pertahanan dan keamanan nasional, perang dan damai;
- c) hal-hal tentang konstitusi dan organisasi pemerintah federal serta azas-azas pokok hukum maupun organisasi peradilan selama dipandang perlu oleh pemerintah pusat, misalnya mengenai masalah uji material konstitusi negara bagian;
- d) hal-hal tentang uang dan keuangan, biaya penyelenggaraan pemerintahan federal, misalnya hal pajak, bea cukai, monopoli, mata uang (moneter);
- e) hal-hal tentang kepentingan bersama antarnegara bagian, misalnya masalah pos, telekomunikasi, statistik.

Kemudian apa yang membedakan negara federal/serikat dengan negara kesatuan? Menurut Rudolf Kranenburg sebagaimana dikutip oleh Astim Riyanto (2006:55) terdapat 2 (dua) kriteria yang membedakan negara kesatuan dan negara serikat. **Pertama**, dalam negara kesatuan organisasi bagian-bagian negara dalam garis-garis besarnya telah ditetapkan oleh pembentuk undang-undang pusat. Adapun, dalam negara serikat, negara bagian memiliki wewenang membentuk konstitusi sendiri dan berwenang mengatur organisasi sendiri dalam rangka konstitusi federal. **Kedua**, dalam negara kesatuan, wewenang pembentuk undang-undang pusat ditetapkan dalam suatu rumusan yang umum dan wewenang pembentuk undang-undang yang lebih rendah (lokal) tergantung pada badan pembentuk undang-undang pusat. Adapun, pada negara serikat wewenang pembentuk undang-undang adalah pusat untuk mengatur hal-hal tertentu, telah diperinci satu persatu dalam konstitusi federal.



Tugas Kelompok 7.3

Bacalah buku sumber yang lain kemudian kerjakan tugas-tugas di bawah ini.

1. Identifikasikanlah pendapat para pakar tentang makna negara federal/serikat.

No	Nama Pakar	Makna Negara Federal/Serikat
1		
2		
3		

2. Analisislah persamaan dan perbedaan pendapat-pendapat tersebut.

.....
.....
.....
.....
.....
.....

3. Coba kalian rumuskan pengertian negara kesatuan menurut pendapat kalian sendiri.

.....
.....
.....

4. Identifikasikanlah negara-negara di dunia yang berbentuk federal.

No	Nama Negara	Nama Kepala Negara/Kepala Pemerintahan

5. Identifikasikanlah kelebihan dan kelemahan konsep negara federal.

No	Kelebihan	Kelemahan

2. Federalisme di Indonesia

Federalisme pernah diterapkan di Indonesia pada rentang 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada masa ini yang dijadikan sebagai pegangan adalah Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949. Berdasarkan konstitusi tersebut bentuk negara kita adalah serikat atau federasi dengan 15 negara bagian.

Bentuk pemerintahan yang berlaku pada periode ini adalah republik. Ciri republik diterapkan ketika berlangsungnya pemilihan Ir. Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia Serikat (RIS) dan Drs. Moh. Hatta sebagai Perdana Menteri. Sistem pemerintahan yang dianut pada periode ini adalah sistem parlementer kabinet semu (*quasi parlementer*), dengan karakteristik sebagai berikut.

- 1) Pengangkatan perdana menteri dilakukan oleh Presiden, bukan oleh parlemen sebagaimana lazimnya.
- 2) Kekuasaan perdana menteri masih dicampurtangani oleh Presiden. Hal itu

tampak pada ketentuan bahwa Presiden dan menteri-menteri bersama-sama merupakan pemerintah. Seharusnya Presiden hanya sebagai kepala negara, sedangkan kepala pemerintahannya dipegang oleh Perdana Menteri.

- 3) Pembentukan kabinet dilakukan oleh Presiden bukan oleh parlemen.
- 4) Pertanggungjawaban kabinet adalah kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), namun harus melalui keputusan pemerintah.
- 5) Parlemen tidak mempunyai hubungan erat dengan pemerintah sehingga DPR tidak punya pengaruh besar terhadap pemerintah. DPR tidak dapat menggunakan mosi tidak percaya kepada kabinet.
- 6) Presiden RIS mempunyai kedudukan rangkap yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan.

Selain Presiden dan para menteri (kabinet), negara RIS juga mempunyai Senat, Dewan Perwakilan Rakyat, Mahkamah Agung dan Dewan Pengawas Keuangan sebagai alat perlengkapan negara. Parlemen RIS terdiri atas dua badan yaitu senat dan DPR. Senat beranggotakan wakil dari negara bagian yang ditunjuk oleh pemerintah pusat. Setiap negara bagian diwakili oleh dua orang.

Keputusan untuk memilih bentuk negara serikat, sebagaimana telah diuraikan di muka, merupakan politik pecah belahnya kaum penjajah. Hasil kesepakatan dalam Konferensi Meja Bundar memang mengharuskan Indonesia berubah dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Bagaimana nasib negara serikat itu? Layaknya bayi yang lahir prematur, maka kondisi RIS juga seperti itu. Muncul berbagai reaksi dari berbagai kalangan bangsa Indonesia yang menuntut pembubaran Negara RIS dan kembali kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akhirnya, pada 8 Maret 1950, Pemerintah Federal mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950, yang isinya mengatur tata cara perubahan susunan kenegaraan RIS. Dengan adanya undang-undang tersebut, hampir semua negara bagian RIS menggabungkan diri dengan Negara Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta. Negara RIS hanya memiliki tiga negara bagian, yaitu Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur, dan Negara Sumatera Timur.



Sumber: Buku 30 Tahun Indonesia Merdeka

Gambar 7.6 Suasana Konferensi Meja Bundar di Den Haag Belanda

Bagaimana pengaruh kondisi seperti itu terhadap RIS sendiri? Kondisi itu mendorong RIS berunding dengan pemerintahan RI untuk membentuk Negara kesatuan. Pada 19 Mei 1950 dicapai kesepakatan yang dituangkan dalam piagam perjanjian. Disebutkan pula dalam perjanjian tersebut bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini menggunakan undang-undang dasar baru yang merupakan gabungan dua konstitusi yang berlaku yakni konstitusi RIS dan juga Undang-Undang Dasar 1945 yang menghasilkan UUDS 1950. Pemerintah Indonesia bersatu ini dipimpin oleh Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Mohammad Hatta sebagaimana diangkat sebagai presiden dan wakil presiden pertama setelah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Pada tanggal 17 Agustus 1950, konstitusi RIS diganti dengan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Sejak saat itulah pemerintah menjalankan pemerintahan dengan menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara 1950.



Tugas Mandiri 7.2

1. Coba kalian bandingkan karakteristik/ciri Indonesia pada saat berbentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dan Republik Indonesia Serikat (RIS).

No	Karakteristik NKRI	Karakteristik RIS

2. Republik Indonesia Serikat (RIS) tidak bertahan lama. Hal tersebut menunjukkan bahwa bentuk negara serikat/federasi tidak cocok diterapkan di Indonesia. Berkaitan dengan hal tersebut, coba kalian investigasi faktor-faktor yang menyebabkan negara serikat tidak dapat diterapkan di Indonesia.

.....

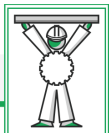
.....

.....

.....

.....

.....



Refleksi

Setelah kalian mempelajari materi dinamika kehidupan bernegara dalam konteks negara kesatuan dan federalisme, tentunya kalian semakin paham akan pentingnya keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Oleh karena kecintaan kepada negara harus senantiasa dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia, coba kalian renungkan seberapa besar kecintaan kalian terhadap tanah air. Tunjukkanlah perilaku kalian yang mencerminkan kecintaan kepada tanah air Indonesia. Tulislah dalam tabel di bawah ini.

No	Contoh Perilaku yang Sudah Dilakukan
1.	
2.	

3.	
4.	
5.	



Rangkuman

1. Kata Kunci

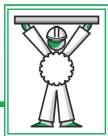
Kata kunci yang harus kalian pahami dalam mempelajari materi pada bab ini adalah bentuk negara, unitarisme, federalisme, negara kesatuan dan negara serikat.

2. Intisari Materi

- Negara kesatuan adalah negara bersusunan tunggal, yakni kekuasaan untuk mengatur seluruh daerahnya ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat memegang kedaulatan sepenuhnya, baik ke dalam maupun ke luar.
- Negara kesatuan dapat dibedakan menjadi dua macam sistem, yaitu sentralisasi dan desentralisasi.
- Wujud Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin kokoh setelah dilakukan perubahan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dimulai dengan adanya ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat yang salah satunya adalah tidak mengubah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai bentuk final negara bagi bangsa Indonesia.
- Sejarah mencatat ada lima periode besar proses penyelenggaraan negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut terjadi terutama karena adanya pergantian undang-undang dasar, yaitu periode 18 Agustus 1945 sampai dengan 27 Desember 1949, periode 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959, periode 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966 (Masa Orde Lama), periode 11 Maret 1966 sampai dengan

21 Mei 1998 (masa Orde Baru), dan periode 21 Mei 1998-sekarang (masa reformasi).

- e. Negara federasi adalah negara bersusunan jamak, terdiri atas beberapa negara bagian yang masing-masing tidak berdaulat.
- f. Federalisme pernah diterapkan di Indonesia pada rentang 27 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Pada masa ini digunakan Konstitusi Republik Indonesia Serikat Tahun 1949. Berdasarkan konstitusi tersebut bentuk negara kita adalah serikat atau federasi dengan 15 negara bagian



Penilaian Diri

1. Penilaian Sikap

Keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia akan tetap terjamin, apabila seluruh warga negaranya berperilaku nasionalis dan patriotik. Untuk mengukur sejauh mana kalian telah berperilaku nasionalis dan patriotik dalam kehidupan sehari-hari, isilah *daftar gejala kontinum* pelakonan di bawah ini dengan membubuhkan tanda silang (x) pada kolom selalu, sering, kadang-kadang, dan tidak pernah.

No	Sikap Prilaku	Selalu	Sering	Kadang-kadang	Tidak Pernah	Alasan
1.	Berdoa untuk kemajuan dan keutuhan NKRI					
2.	Lebih bangga memakai produk dalam negeri daripada memakai produk luar negeri					
3.	Bangga atas keberhasilan prestasi para atlet atau pelajar dalam kejuaraan internasional					

4.	Tidak cepat menyerah jika menemui kesulitan					
5.	Menghargai hasil karya bangsa sendiri					
6.	Belajar giat untuk menyongsong hari esok					
7.	Berusaha mengatasi kesulitan dengan gigih					
8.	Berani menyatakan kebenaran sekalipun pahit					
9.	Bersedia membela negara jika mendapat ancaman musuh					
10.	Tidak berleha-leha ketika liburan sekolah					

2. Pemahaman Materi

Dalam mempelajari materi pada bab ini, tentu saja ada materi yang dengan mudah kalian pahami, ada juga yang sulit kalian pahami. Oleh karena itu, lakukanlah penilaian diri atas pemahaman kalian terhadap materi pada bab ini dengan memberikan tanda ceklist (✓) pada kolom paham sekali, paham sebagian, belum paham.

No	Sub-Materi Pokok	Paham Sekali	Paham Sebagian	Belum Paham
1.	Dinamika penyelenggaraan negara dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia. a. Konsep negara kesatuan (unitarisme) b. Karakteristik NKRI c. Dinamika proses penyelenggaraan NKRI			

2.	Dinamika penyelenggaraan negara dalam konteks federalisme a. Karakteristik negara federal b. Federalisme di Indonesia			
----	---	--	--	--

Apabila pemahaman kalian berada pada kategori **paham sekali** mintalah materi pengayaan kepada guru untuk menambah wawasan kalian. Namun apabila pemahaman kalian berada pada kategori **paham sebagian** dan **belum paham**, coba bertanyalah kepada guru serta mintalah penjelasan lebih lengkap agar kalian cepat memahami materi pembelajaran pada bab ini.



Proyek Kewarganegaraan

Mari Mengamati Wilayah

1. Coba Kalian secara berkelompok berkunjung ke suatu tempat yang merupakan batas wilayah/tempat yang memisahkan suatu tempat/wilayah satu dengan wilayah lainnya.
2. Buatlah dokumentasi (gambar) yang merupakan tapal batas kedua wilayah tersebut (seperti patok, gapura, sungai, dan lain-lain)
3. Amatilah bagaimana kondisi masyarakat di daerah tersebut, baik kehidupan sosialnya maupun kehidupan ekonominya.
4. Identifikasikanlah solusi untuk menyelesaikan persoalan di daerah tersebut yang dapat kalian ajukan.
5. Laporkan hasil pengamatan kalian secara tertulis.



Uji Kompetensi Bab 7

Jawablah pertanyaan di bawah ini secara singkat, jelas dan akurat.

1. Jelaskan karakteristik negara kesatuan.
2. Jelaskan keunggulan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Jelaskan perbedaan antara negara kesatuan dengan negara federal.
4. Federalisme di Indonesia tidak bertahan lama. Menurut pendapat kalian apa yang menyebabkannya?
5. Bagaimana caramu menunjukkan kebanggaan sebagai warga Negara Indonesia?

DAFTAR PUSTAKA

- Affandi, Idrus dan Karim Suryadi. 2008. *Hak Asasi Manusia (HAM)*. Jakarta: Universitas Terbuka
- Asshiddiqie, Jimly. (2007). *Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi untuk Mewujudkan Negara Hukum yang Demokratis*. [Online]. Tersedia: <http://www.jimly.com>. Html [27 September 2013] .
- _____. (2008). *Membangun Budaya Sadar Berkonstitusi*. [Online]. Tersedia: <http://www.jimly.com>. Html [27 September 2013] .
- Bakry, Noor Ms. 2009. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Budimansyah, Dasim. 2002. *Model Pembelajaran dan Penilaian Portofolio*. Bandung: Ganesindo
- Busroh, Abu Daud. 2009. *Ilmu Negara*. Jakarta: Bumi Aksara
- Gadjong, Agussalim Andi. 2007. *Pemerintahan Daerah; Kajian Politik dan Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Kaelan. 2012. *Problem Epistemologis Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara*. Yogyakarta: Paradigma
- Kansil, C.S.T.1992. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka
- Kansil, C.S.T dan Christine S.T Kansil. 2001. *Ilmu Negara*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Kantaprawira, Rusadi. 2004. *Sistem Politik Indonesia; Suatu Model Pengantar*. Bandung: Sinar Baru Algesindo
- Komalasari, Kokom. 2008. *Pendidikan Pancasila: Panduan bagi Para Politisi*. Surabaya: Lentera Cendikia
- Kusnardi, Mohammad dan Hermaily Ibrahim. (1983). *Pengantar Hukum Tata Negara*. Jakarta: Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia
- Latif, Yudi. 2012. *Negara Paripurna; Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama
- Lemhanas. 1997. *Wawasan Nusantara*. Jakarta: PT Balai Pustaka
- _____. 1997. *Ketahanan Nasional*. Jakarta: PT Balai Pustaka
- Lubis, Yusnawan. 2009. *Pengaruh Pendidikan Kewarganegaraan Terhadap Tingkat Kesadaran Berkonstitusi Warga Negara Muda*. Tesis pada Program Studi

Pendidikan Kewarganegaraan Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia: tidak diterbitkan

Marbun, B.N. 2007. *Kamus Politik*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

_____. 2010. *Otonomi Daerah 1945 – 2010; Proses dan Realita*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan

MPR RI. 2012. *Panduan Pemasyarakatan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Sesuai dengan Urutan Bab, Pasal dan Ayat*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI

_____. 2012. *Bahan Tayangan Materi Sosialisasi Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI

_____. 2012. *Empat Pilar Kehidupan Berbangsa dan Bernegara*. Jakarta: Sekretariat Jenderal MPR RI

Riyanto, Astim. 2006. *Negara Kesatuan; Konsep, Asas dan Aktualisasinya*. Bandung: Yapemdo

Republik Indonesia. 2002. *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jakarta: Sinar Grafika

_____. 1998. *Ketetapan MPR Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia*. [Online]. Tersedia: <http://www.mpr.go.id>. Html [12 September 2013]

_____. 1998. *Undang-Undang RI Nomor 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]

_____. 1999. *Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]

_____. 1999. *Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]

_____. 2000. *Undang-Undang RI Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]

_____. 2002. *Undang-Undang RI 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]

_____. 2003. *Undang-Undang RI Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]

_____. 2003. *Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]

_____. 2003. *Undang-Undang RI Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]

- _____. 2004. *Undang-Undang RI 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]
- _____. 2004. *Undang-Undang RI 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]
- _____. 2004. *Undang-Undang RI 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]
- _____. 2006. *Undang-Undang RI 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]
- _____. 2009. *Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]
- _____. 2009. *Undang-Undang RI Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]
- _____. 2009. *Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]
- _____. 2009. *Undang-Undang RI Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]
- _____. 2009. *Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]
- _____. 2009. *Undang-Undang RI Nomor 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]
- _____. 2011. *Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]
- _____. 2008. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2008 tentang Kebijakan Umum Pertahanan Negara*. [Online]. Tersedia: <http://www.dpr.go.id>. Html [12 September 2013]
- _____. 2008. *Buku Putih Pertahanan Tahun 2008*. Jakarta: Departemen Pertahanan RI
- Sahrasad, Al Chaidar Zukfika Salahudin Herdi. 2000. *Federasi atau Disintegrasi; Telaah Wacana Unitaris Versus Federalis Dalam Perspektif Islam, Nasionalisme, dan Sosial Demokrasi*. Jakarta: Madani Press.

- Soeharyo, Sulaeman dan Nasri Efendi. 2001. *Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Negara Republik Indonesia*. Jakarta: Lembaga Administrasi Negara
- Soekanto, Soerjono. 2002. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. PT Raja Grafindo Persada
- Strong, C.F. 1960. *Modern Political Constitutions*. London: Sidgwick & Jackson Limited

GLOSARIUM

ad hoc untuk itu (yaitu suatu tugas atau urusan tertentu saja, khusus)

ancaman suatu hal atau usaha yang bersifat mengubah atau merombak kebijaksanaan yang dilakukan secara konsepsional, kriminal, serta politik

asas dasar (sesuatu yang menjadi tumpuan berpikir dan berpendapat)

bangsa kumpulan dari masyarakat yang membentuk negara

bank sentral suatu instansi yang bertanggung jawab atas kebijakan moneter di wilayah negara tersebut

daerah otonom kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia

dekrit presiden keputusan yang dikeluarkan presiden/kepala negara atas suatu permasalahan yang sangat penting, mendesak, dan darurat

demokrasi pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat

desentralisasi penyerahan urusan pemerintahan kepada daerah yang menjadi urusan rumah tangganya

diskriminasi pembedaan perlakuan terhadap sesama warga

eksekutif kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang

federalisme ajaran, paham, atau kecenderungan yang menginginkan bentuk negara serikat

fiskal bentuk pendapatan negara yang dikumpulkan berasal dari masyarakat dan oleh pemerintahan negara dianggap sebagai pendapatan lalu digunakan sebagai pengeluaran dengan program-program untuk menghasilkan pencapaian terhadap pendapatan nasional, produksi dan perekonomian serta digunakan pula sebagai perangkat keseimbangan dalam perekonomian

gangguan usaha dari luar yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional

genocide setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok penentang dengan jalan kekerasan fisik

hak asasi manusia hak dasar yang melekat dalam diri manusia sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa

hambatan suatu hal atau usaha berasal dari diri sendiri yang bertujuan melemahkan atau menghalangi secara tidak konsepsional

hedonisme pandangan yang menganggap kesenangan dan kenikmatan materi sebagai tujuan hidup utama

ideologi kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan kelangsungan hidup

independen tidak tergantung kepada pihak lain

individu manusia sebagai suatu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan

individualisme paham yang menganggap diri sendiri lebih penting daripada orang lain

inflasi suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus (kontinu) berkaitan dengan mekanisme pasar yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain, konsumsi masyarakat yang meningkat, berlebihnya likuiditas di pasar yang memicu konsumsi atau bahkan spekulasi, sampai termasuk juga akibat adanya ketidaklancaran distribusi barang

judicial review proses uji materi suatu peraturan terhadap peraturan yang tingkatannya lebih tinggi

kabinet badan atau dewan pemerintahan yang terdiri atas kepala pemerintahan bersama para menteri

kebijakan fiskal kebijakan yang dibuat pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu negara melalui pengeluaran dan pendapatan (berupa pajak) pemerintah

kebijakan moneter proses mengatur persediaan uang sebuah negara untuk mencapai tujuan tertentu; seperti menahan inflasi, mencapai kesejahteraan atau lebih sejahtera

kebudayaan semua hasil karya, rasa dan cipta manusia

kekuasaan kemampuan seseorang atau kelompok untuk memengaruhi tingkah laku orang atau kelompok lain sesuai dengan keinginan pelaku

kewajiban asasi kewajiban dasar manusia

konstitusi hukum dasar yang menetapkan dan mengatur pemerintahan

legislatif kekuasaan untuk membuat undang-undang

nebis in idem asas yang menetapkan bahwa seseorang tidak dapat diadili untuk yang kedua kali dalam perkara yang sama setelah mendapatkan ketetapan hakim yang tetap

negara suatu organisasi kemanusiaan atau kumpulan manusia-manusia yang berada di bawah suatu pemerintahan yang sama

nilai harga; sesuatu yang dianggap berharga oleh manusia

norma aturan yang menjadi pedoman setiap orang yang meliputi segala macam peraturan-peraturan yang terdapat dalam perundang-undangan

otonomi daerah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan

pajak iuran wajib yang dibayarkan oleh wajib pajak berdasarkan norma-norma hukum tanpa mendapat balas jasa secara langsung

pengadilan tempat untuk mengadili perkara atau tempat untuk melaksanakan proses peradilan guna menegakkan hukum

peradilan proses mengadili perkara sesuai dengan kategori perkara yang diselesaikan

perjanjian internasional perjanjian antarnegara

politik strategi; siasat; berbagai macam kegiatan dalam suatu sistem politik/negara yang menyangkut kemaslahatan hidup seluruh warga negara

provinsialisme sikap yang hanya mementingkan provinsi/daerahnya tanpa memperhatikan kepentingan nasional.

rakyat kumpulan manusia yang dipersatukan oleh rasa persamaan dan bersama-sama mendiami suatu wilayah negara

ratifikasi pengesahan perjanjian internasional

republik bentuk pemerintahan yang dipimpin oleh presiden

retribusi pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi atau badan

sabotase menghalangi prosedur dan merusak kelancaran kerja

sentralisasi pemusatan kekuasaan berada ditangan pemerintahan pusat

spionase penyelidikan secara rahasia terhadap data kemiliteran dan data ekonomi serta data politik negara lain; segala sesuatu yang berhubungan dengan tindakan memata-matai pihak lain

tantangan suatu hal atau usaha yang bertujuan atau bersifat menggugah kemampuan

terorisme praktik-praktik tindakan faham mengenai teror yang biasanya menggunakan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai tujuan-tujuan tertentu

unitarisme ajaran, paham, atau kecenderungan yang menginginkan bentuk negara kesatuan

yudikatif kekuasaan untuk mengawasi agar undang-undang ditaati

Sumber Gambar

Buku 30 Tahun Indonesia Merdeka

<http://nankqute.blogspot.com/>

Diunduh tanggal 3 Agustus 2014

<http://indonesiaexpat.biz/other/gotong-royong/>

Diunduh tanggal 3 Agustus 2014

<http://www.elsam.or.id/article.php?id=408&lang=in>

Diunduh tanggal 3 Agustus 2014

<http://manadonyaman.wordpress.com/2012/05/19/>

Diunduh tanggal 3 Agustus 2014

<http://4shorod.blogspot.com/2012/11/>

Diunduh tanggal 3 Agustus 2014

<http://www.aktualpost.com/2013/11/17/5465>

Diunduh tanggal 3 Agustus 2014

www.mahkamahagung.go.id

Diunduh tanggal 3 Agustus 2014

www.bpk.go.id

Diunduh tanggal 3 Agustus 2014

<http://www.setkab.go.id/berita-5246>

Diunduh tanggal 3 Agustus 2014

<http://www.bi.go.id>

Diunduh tanggal 3 Agustus 2014

<http://wartaekonomi.co.id/berita15466/>

Diunduh tanggal 3 Agustus 2014

www.mahkamahkonstitusi.go.id

Diunduh tanggal 3 Agustus 2014

<http://smagasukoharjojaya.blogspot.com/2013/12/>

Diunduh tanggal 3 Agustus 2014

<http://www.komisiyudisial.go.id/>

Diunduh tanggal 3 Agustus 2014
<http://hitamandbiru.blogspot.com/2012/08/>
Diunduh tanggal 3 Agustus 2014
<http://www.setneg.go.id>
Diunduh tanggal 3 Agustus 2014
<http://www.artileri.org/2013/03>
Diunduh tanggal 3 Agustus 2014
<http://www.tempo.co/read/news/2012/09/30/140432765/>
Diunduh tanggal 3 Agustus 2014
<http://www.pikiran-rakyat.com/node/148034>
Diunduh tanggal 3 Agustus 2014
<http://visitpandaan.wordpress.com/2011/03/23/>
Diunduh tanggal 3 Agustus 2014
<http://jenisbudayaindonesia.blogspot.com/>
Diunduh tanggal 3 Agustus 2014
<http://www.the-marketeers.com/archives/>
Diunduh tanggal 3 Agustus 2014
<http://www.teraskab.go.id/portal/berita-26505-42>
Diunduh tanggal 3 Agustus 2014
<http://riau-global.blogspot.com/2012/06/>
Diunduh tanggal 3 Agustus 2014
www.seskab.go.id
Diunduh tanggal 3 Agustus 2014
www.presidenri.go.id
Diunduh tanggal 3 Agustus 2014
www.tamanmini.com
Diunduh tanggal 3 Agustus 2014
<http://jurnalpatrolinews.com/2014/05/05/>
Diunduh tanggal 3 Agustus 2014
<http://beritajakarta.com/read/2092/>
Diunduh tanggal 3 Agustus 2014

<http://www.bappenas.go.id/berita-dan-siaran-pers/kegiatan-utama/>

Diunduh tanggal 3 Agustus 2014

<http://himamanuny.wordpress.com/2014/03/22/>

Diunduh tanggal 3 Agustus 2014

<http://alumnimenwajatim.tripod.com/ppbn.html>

Diunduh tanggal 3 Agustus 2014

<http://www.tempo.co/read/news/2014/10/29/078617811/>

Diunduh tanggal 19 November 2014

www.beritajakarta.com

Diunduh tanggal 19 November 2014

INDEKS

A

Ad hoc

Asas

Ancaman

Apartheid

agresi

atase

B

bangsa

bank sentral

Bank Indonesia

Badan Pemeriksa Keuangan

D

daerah otonom

dekrit presiden

demokrasi

desentralisasi

Dewan Perwakilan Rakyat

Dewan Perwakilan Daerah

diskriminasi

duta besar

E

eksekutif

etnis

F

federasi

federalisme

federatif

fiskal

G

gangguan

genosida

H

hak asasi manusia

hak konstitusional

hak warga negara

hambatan

hedonisme

I

ideologi

independen

individu

individualisme

inspektif

internasionalisme

J

judicial review

jujur

K

kabinet

kekuasaan

kewajiban asasi

kewajiban warga negara

komisi yudisial

konstitusi

kuasa usaha

L

legislatif

lembaga negara

M

Mahkamah Agung

Mahkamah Konstitusi

moneter

N

nebus in idem

negara

negosiasi

nilai

norma

O

otonomi daerah

P

Pancasila

pengadilan

peradilan

partai politik

perimbangan kekuasaan

pemerintah daerah

pemerintah pusat

penegakan hukum

perjanjian internasional

perlindungan hukum

persatuan dan kesatuan

perwakilan diplomatik
Polri

R
rakyat
ratifikasi

S
sabotase
Soekarno
spionase

T
terorisme
TNI

U
undang-undang
unitarisme
UUD NRI Tahun 1945

W
warga negara

Y
yudikatif

PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN

KELAS XII

Buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) untuk kelas XII (dua belas) ini merupakan jawaban atas tuntutan buku pelajaran yang berkualitas. Buku ini mengembangkan kompetensi kewarganegaraan kalian melalui Pendekatan *scientific* di mana melalui buku ini, dalam proses pembelajaran, kalian didorong untuk selalu mengamati, menanya, mengumpulkan data, mengasosiasikan dan mengomunikasikan pengetahuan yang kalian peroleh. Dengan kata lain, melalui buku ini, kalian didorong untuk menemukan sendiri pengetahuan, menciptakan kerja sama dalam kelompok, menilai diri sendiri, serta meningkatkan keterampilan sebagai warga negara.

Selain itu, buku ini juga dapat dijadikan sebagai salah satu wahana untuk meningkatkan kesadaran berbangsa dan bernegara. Pada akhirnya, setelah mempelajari seluruh materi buku ini, kalian dapat menjadi warga negara yang baik dan cerdas, yaitu warga negara yang memiliki rasa cinta tanah air dan kesadaran politik yang tinggi serta dijiwai oleh nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, semangat Bhinneka Tunggal Ika, dan komitmen terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berkaitan dengan hal tersebut, buku PPKn untuk kelas XII ini mengajak kalian untuk mengkaji materi-materi pembelajaran yang dapat mendorong kalian menjadi warga negara yang baik dan cerdas. Adapun, materi pembelajaran PPKn di kelas XII ini terdiri atas: 1) Kasus-Kasus Pelanggaran Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Pancasila; 2) Pengelolaan Keuangan Negara dan Kekuasaan Kehakiman; 3) Perkembangan Pengelolaan Kekuasaan Negara di Pusat dan Daerah dalam Mewujudkan Tujuan Negara Indonesia; 4) Kasus-Kasus Pelanggaran Hak dan Peningkaran Kewajiban Warga Negara; 5) Peran Indonesia dalam Hubungan Internasional; 6) Strategi Indonesia dalam Menyelesaikan Ancaman Terhadap Negara; dan 7) Dinamika Peyelenggaraan Negara dalam Konteks NKRI dan Negara Federal. Materi-materi tersebut disajikan dengan bahasa yang mudah dipahami dilengkapi dengan gambar, bagan/tabel, tugas kelompok, tugas mandiri, refleksi, rangkuman materi, penilaian diri, uji kompetensi, info kewarganegaraan, penanaman kesadaran berkonstitusi, serta proyek kewarganegaraan sebagai wahana mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif dan mandiri.